



SISTEM BAGI HASIL TRADISIONAL PADA MASYARAKAT ETNIS ACEH DAN ANEUK JAMEE



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PELAKSANAAN PENELITIAN DAN KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
BANDA ACEH

**SISTEM BAGI HASIL TRADISIONAL
PADA MASYARAKAT ETNIS ACEH DAN ANEUK JAMEE**



Tim Penulis
Drs. Rusdi Sufi
Drs. Shabri A
Drs. Agus Budi Wibowo, MSi
Drs. Seno
Sri Wahyuni, S. Sos



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
BANDA ACEH**

1997

**SISTEM BAGI HASIL TRADISIONAL
PADA MASYARAKAT ETNIS ACEH DAN ANEUK JAMEE**

Tim Penulis :

Drs. Rusdi Sufi

Drs. Shabri A.

Drs. Agus Budi Wibowo, MSi

Drs. Seno

Sri Wahyuni, S.Sos

Penyunting : Drs. Agus Budi Wibowo, MSi

Gambar Sampul : Emtas

Hak cipta dilindungi undang-undang

ISBN 979-95312-2-5

**Penerbit : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh, 1997**

PERPUSTAKAAN KEBUDAYAAN DITJEN KEBUDAYAAN	
TGL. TERIMA	03-01-00
TGL. CATAT	03-01-00
NO. INDUK	900/00
NO. CLASS	303.3 sis.
KOPI KE :	2

SAMBUTAN
DIREKTUR DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI
TRADISIONAL
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Indonesia yang memiliki berbagai adat, kebudayaan dan tata cara kehidupan yang tersebar dalam kehidupan tiap-tiap etnis di Indonesia merupakan kekayaan yang perlu mendapat perhatian khusus, karena di balik keanekaragaman ini tersimpan potensi persoalan etnosentrisme yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian diperlukan pengkajian dan penggalian berbagai aspek kebudayaan daerah yang tersebar di Indonesia.

Bertitik tolak dari kondisi ini penerbitan naskah **Sistem Bagi Hasil Pada Masyarakat Etnis Aceh dan Aneuk Jamee** sebagai salah satu usaha untuk memperluas cakrawala budaya masyarakat merupakan usaha yang patut dihargai. Penelitian dan pengkajian yang bertujuan untuk menggali kembali nilai-nilai budaya daerah sebagai akar kebudayaan nasional diharapkan juga dapat menumbuhkembangkan sikap cinta tanah air dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap kebudayaan nasional.

Dengan demikian akhirnya diharapkan dapat menghilangkan sikap etnosentrisme yang sempit yang ada di dalam masyarakat kita yang majemuk serta dapat memperkuat ketahanan dan persatuan bangsa.

Terbitnya buku ini tidak terlepas dari dorongan berbagai pihak antara lain Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dan tim penulis. Namun buku ini belum dapat dikatakan sempurna sehingga di dalamnya mungkin masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang diharapkan dapat disempurnakan di masa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga memungkinkan terbitnya buku ini kami ucapkan terimakasih. Akhir kata mudah-mudahan buku ini ada manfaatnya bagi pembaca.

Jakarta, September 1997



Dr. Anhar Gonggong
No. 130 321 407

**SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Salah satu cara melestarikan nilai-nilai luhur bangsa adalah melalui penelitian dan pendokumentasian serta menyebarkan/publikasi. Karenanya, saya dengan senang hati menyambut baik terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, dalam rangka menginformasikannya kepada masyarakat tentang masalah kesejarahan dan nilai-nilai tradisional.

Tentunya hasil penelitian yang disajikan dalam buku ini masih merupakan upaya awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di masa mendatang. Namun saya mengharapkan buku ini dapat dipakai sebagai bahan bacaan guna memperluas cakrawala pembaca serta dapat dijadikan rujukan untuk bahan penelitian lebih lanjut.

Dengan hadirnya buku semacam ini masyarakat Indonesia yang majemuk dapat saling memahami sejarah dan kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memahami dan mengerti tentang berbagai budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan penelitian dan penyelesaian penerbitan buku ini.

Banda Aceh, September 1997



Drs. H. Ng. Daeng Malewa
NIP. 130 186 666

Pengantar

Sebagaimana diamanatkan oleh GBHN 1993, khususnya di bidang kebudayaan, ditegaskan bahwa tradisi dan peninggalan sejarah yang memberikan corak khas kepada kebudayaan bangsa serta hasil-hasil pembangunan yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan dan kemanfaatan nasional perlu dipelihara dan dibina untuk menumbuhkan kesadaran sejarah, semangat perjuangan dan cinta tanah air serta memelihara kelestarian dan kesinambungan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, seperti yang diamanatkan oleh GBHN 1993 tersebut, perlu adanya usaha pemeliharaan kemurnian atau keaslian budaya, jangan sampai terbawa oleh arus kebudayaan asing.

Aceh merupakan salah satu daerah yang mempunyai budaya yang sangat banyak corak ragamnya. Keanekaragaman ini merupakan satu kesatuan yang utuh dalam wadah kebudayaan nasional sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yang menjelma dalam nilai-nilai luhur Pancasila (Bhineka Tunggal Ika).

Salah satu nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat Aceh dan Aneuk Jamee adalah sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil ini telah dilaksanakan semenjak zaman Kerajaan Aceh. Melalui sistem bagi hasil masyarakat Aceh mengekspresikan nilai budaya yang selama telah menjadi bagian kehidupan sosial budaya mereka sehari-hari. Walaupun belum ada “hukum” yang mengatur, mereka tetap melaksanakannya. Saling percaya antar kedua belah pihak yang terlibat sajalah yang mendasari pelaksanaan sistem bagi hasil. Saat ini, sistem bagi hasil masih tetap dilaksanakan dan masih tetap menjadi bagian kehidupan masyarakat di Aceh.

Setelah selesainya penelitian ini, tentunya kami “berhutang budi” kepada pihak-pihak yang telah membantu lancarnya penelitian tersebut. Sepatutnya kami ucapkan terima kasih kepada semua anggota tim peneliti yang telah bekerja keras mewujudkan penelitian ini. Kepada sdr. M. Saleh yang telah mengentry hasil naskah ke dalam komputer. Selain itu, kami ucapkan terima kasih pula kepada para responden/informan yang telah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tim peneliti dan pihak-pihak yang telah membantu namun tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Meskipun demikian sebagian dari mereka telah

kami cantumkan pada bagian daftar informan.

Namun demikian, hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan hasil penelitian ini. Akhir kata, mudah-mudahan hasil penelitian ini ada manfaatnya bagi pembaca.

Banda Aceh, September 1997
Kepala Balai Kajian Sejarah
dan Nilai Tradisional Banda Aceh



Drs. Rusdi Sufi
NIP. 130 672 191

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah	2
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	3
D. Kerangka Pemikiran	4
E. Metode Penelitian	7
1. Lokasi Penelitian	7
2. Teknik Penelitian	7
a. Teknik Pengumpulan Data	7
b. Pemilihan Responden Dan Informan	8
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN	10
A. Kabupaten Aceh Selatan	10
1. Lokasi Dan Luas Wilayah	10
2. Kondisi Sosial Budaya	14
a. Penduduk	14
b. Sarana Dan Prasarana Komunikasi Dan Transportasi	17
(i). Transportasi	18
(ii). Komunikasi	19
c. Agama/Religi	20
d. Pendidikan	24
B. Kabupaten Aceh Besar	25
1. Lokasi	25
2. Kondisi Sosial Budaya	28
a. Penduduk	28
b. Sarana dan Prasarana Komunikasi Serta Transportasi	34
c. Mata Pencaharian	35
d. Agama / Sistem Religi	37
e. Pendidikan	40

BAB III GAMBARAN UMUM ETNIS ACEH DAN ANEUK JAMEE	
JAMEE	42
A. Gambaran Etnis Aceh	42
1. Mitos Dan Legenda Keberadaannya	42
2. Persebaran	44
3. Bahasa	45
4. Pola Pemukiman	47
5. Sistem Kekerabatan	48
6. Strata Sosial	50
B. Gambaran Etnis Aneuk Jamee	52
1. Mitoos Dan Legenda Keberadaannya	52
2. Persebaran	53
3. Baahasa	54
4. Pola Pemukiman	54
5. Sistem Kekerabatan	56
6. Strata Sosial	58
BAB IV SISTEM BAGI HASIL TRADISIONAL PADA MASYARAKAT ETNIS ACEH DAN ANEUK JAMEE	59
A. Etnis Aceh	60
1. Bidang Pertanian	60
2. Bidang Peternakan	68
a. <i>Mawah</i>	69
b. <i>Meudua Laba</i>	70
c. Hak Pemilik Dan Pemelihara	70
3. Bidang Perikanan	72
B. Etnis Aneuk Jamee	73
1. Bidang Pertanian Dan Perkebunan	73
2. Bidang Peternakan	78
3. Bidang Perikanan	80
C. Peranan Sistem Bagi Hasil Tradisonal Pada Masyarakat	83
BAB V PENUTUP	86
DAFTAR PUSTAKA	87
DAFTAR INFORMAN	90
LAMPIRAN	
— peta	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha pembangunan nasional yang digalakkan oleh pemerintah Republik Indonesia adalah sebuah rencana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup dan kehidupan warga masyarakat Indonesia. Usaha ini telah dilakukan secara berencana dan berkesinambungan dari Pelita ke Pelita.

Sejak usaha pembangunan dilakukan oleh Orde Baru, maka taraf sosial ekonomi masyarakat dan negara mulai meningkat. Namun kemudian usaha-usaha pembangunan bukanlah suatu hal yang mudah dilaksanakan. Memang, di satu sisi kesejahteraan telah meningkat, tetapi di sisi lain berbagai persoalan baru muncul dan dihadapi dalam penerapan pembangunan ini.

Hal ini berkaitan erat dengan kemajemukan masyarakat Indonesia yang antara lain ditandai oleh keanekaragaman suku bangsa dengan berbagai budayanya. Di antara budaya tersebut merupakan kebudayaan nasional yang perlu mendapat perhatian khusus pula. Kemajemukan ini mencakup wujud-wujud kebudayaan yang didukung oleh masyarakat setiap suku bangsa dengan memiliki nilai-nilai budaya khas yang membedakan jati diri antara suku bangsa yang satu dengan yang lainnya.

Kekayaan nilai-nilai budaya ini tentunya harus tetap dipertahankan dari dampak negatif pembangunan. Ia merupakan sebuah aset budaya bangsa yang pada dasarnya melindungi bangsa yang bersangkutan dari kekuatan luar, khususnya dari pengaruh yang negatif. Sebagaimana disebutkan kebudayaan merupakan suatu cara masyarakat dalam menanggapi terhadap lingkungan sekitarnya (Galba, 1996 vi). Oleh karena itu, dengan kebudayaan, masyarakat akan tetap dapat eksis dalam menghadapi kehidupan ini.

Berangkat dari pemikiran tersebut di atas, maka pengkajian nilai-nilai budaya suatu suku bangsa yang ada di Indonesia sudah menjadi suatu keharusan, kalau bangsa Indonesia ingin tetap eksis. Selain itu, hal tersebut juga berkaitan dengan usaha pembinaan dan pengembangan

kebudayaan nasional, sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993 sebagai berikut :

Tradisi dan peninggalan sejarah yang memberi corak khas kepada kebudayaan bangsa serta hasil-hasil pembangunan yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan dan kemanfaatan nasional perlu dipelihara dan di bina untuk menambahkan kesadaran sejarah, semangat perjuangan dan cinta tanah air serta memelihara kelestarian budaya dan kesinambungan pembangunan bangsa”.

Dari pernyataan tersebut di atas nampak bahwa nilai-nilai budaya diharapkan akan dapat menunjang dan memberikan sumbangan dalam derap langkah pembangunan nasional yang selanjutnya dapat ditawarkan sebagai alternatif yang baik untuk perkembangan kehidupan sosial yang baru dan serasi.

Aceh sebagai bagian dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tentunya mempunyai beranekaragam nilai budaya tersendiri. Nilai budaya ini akan memperkaya khasanah budaya bangsa Indonesia. Di antara berbagai nilai budaya tersebut salah satu di antaranya adalah sistem bagi hasil yang telah lama dipraktekkan oleh masyarakat Aceh dalam kehidupan sehari-hari, yang menyangkut terhadap penggunaan tanah, pemeliharaan ternak, dan aktivitas di bidang pertanian lainnya.

B. Masalah

Sistem bagi tradisional yang ada di Aceh dapat dikategorikan sebagai sebuah lembaga perjanjian yang termasuk bahagian hukum adat. Namun demikian sistem bagi hasil ini bersifat kekeluargaan. Dikatakan bersifat kekeluargaan, karena sistem bagi hasil ini terjadi atau berlangsung atas dasar kepercayaan saja dan dalam pelaksanaannya kedua belah pihak sudah saling mengenal dalam arti luas terlebih dahulu.

Dari sejumlah studi literatur yang pernah dilakukan, rupa-rupanya sistem bagi hasil ini telah dipraktekkan sejak masa Aceh masih berstatus sebagai sebuah kesultanan (kerajaan). Di dalam naskah-naskah lama Aceh seperti “Adat Meukuta Alam Sultan Iskandar Muda” yang telah diterbitkan oleh K.F.H. Langen dalam *Bijdragen Tot de Taal; Land en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie* (BKI) No. 37 tahun 1888 dan *Adat*

Atjeh yang telah diterbitkan dalam VKI No. 24 tahun 1958 telah menyinggung tentang masalah bagi hasil tersebut. Namun hal itu belum dikaji secara menyeluruh.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, beberapa masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil ini, apakah sistem ini masih bertahan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan masa pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan. Karena pada masa pembangunan tersebut, sering terjadi pergeseran-pergeseran nilai sosial budaya masyarakat yang menyebabkan memudarnya nilai-nilai sosial budaya tersebut.

Selain itu, ketentuan-ketentuan pelaksanaan dalam perjanjian bagi hasil sering kali tidak tercatat dan juga transaksinya terjadi sangat bersifat kekeluargaan serta hanya diketahui oleh mereka yang terlibat dalam perjanjian sistem bagi hasil itu saja.

Di lain pihak, sebetulnya di Indonesia telah ada tata hukum yang menyangkut dengan masalah-masalah pertahanan dan peternakan, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960 dan Undang-Undang Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 6 tahun 1967. Namun tampaknya dalam praktek pelaksanaan sesungguhnya kedua Undang-Undang tersebut belum mendapat tempat pengaturan pelaksanaannya.

Kedua, bagaimana konsekuensi dari pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh mereka yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini akan dilihat berbagai macam jenis sistem bagi hasil dan peranannya dalam kehidupan masyarakat.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah dan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengumpulkan data informasi dari masyarakat kelompok suku-suku bangsa Indonesia khususnya suku bangsa Aceh dan Aneuk Jamee. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh nilai-nilai budaya dalam sistem bagi hasil masih dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Diharapkan dari kajian ini kita akan dapat merekam nilai-nilai budaya yang masih berlaku dalam masyarakat sehingga apa yang terkandung dari nilai-nilai budaya tersebut dapat kita ambil manfaatnya sebagai sebuah aset bangsa, khususnya dalam pembangunan di bidang hukum (hukum adat).

D. Kerangka Pemikiran

Menurut lintasan sejarahnya, kebudayaan manusia telah mengalami evolusi yang berabad-abad lamanya mulai dari kebudayaan yang bersifat amat sederhana menjadi kebudayaan yang bersifat multi kompleks, Tylor (1958) menyatakan bahwa

“kebudayaan manusia berkembang dari yang sederhana menjadi kompleks dan bahwa semua masyarakat manusia melewati tiga tahap utama dalam evaluasi yaitu dari tahap liar (savagery), biadab (barbarian) dan akhirnya peradaban (civilization)”.

Ketiga tahap ini biasanya akan dilalui oleh masyarakat seluruh dunia, namun tidak menutup kemungkinan ada pula suku bangsa di dunia ini yang tidak melewati semua tahap-tahap yang dapat dikatakan Tylor tersebut.

Ketika manusia telah mencapai taraf kebudayaan tidak hidup secara nomaden lagi, tetapi hidup secara bertani. Pada fase ini kehidupan manusia telah mencapai tahap yang agak kompleks. Dalam tahap seperti itu, manusia tidak hanya memenuhi kebutuhan primer, seperti makan saja, tetapi dalam memenuhi kebutuhan primer tersebut akan menimbulkan pula kebutuhan yang sekunder, yaitu kebutuhan untuk kerja sama dalam pengumpulan makanan atau produksi. Untuk ini masyarakatpun mengadakan bentuk-bentuk organisasi dan pengawasan sosial yang akan melangsungkan kerja sama tersebut di atas.

Salah satu bentuk kerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia ini adalah sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil ini banyak dipraktekkan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda pernah membukukan sistem bagi hasil dalam sebuah buku *Adatrechtbundels*. Di dalam buku *Adatrechtbundels* ini termasuk dibahas pula tentang hukum adat dari Aceh dan Daerah takluknya (*Atjeh en*

onderhoorigheden).

Dalam *Adatrechtbundels* vol I. (1910) yang membicarakan tentang sistem bagi hasil khusus bagi suku Aceh, dijelaskan mengenai ketentuan bila seseorang mengerjakan tanah milik orang lain dan memelihara ternak orang lain. Fokus utamanya dalam mengerjakan tanah sawah dan dalam memelihara ternak sapi. Hal yang banyak dibicarakan mengenai *mawaih* dan *mendua laba*. Transaksi dilangsungkan dalam bentuk *in-natura* baik dalam mengerjakan tanah sawah maupun dalam memelihara sapi milik orang lain.

Karya lain mengenai hukum tanah di daerah Aceh pada masa kolonial ditulis oleh D.W.N. De Boer, *Het Recht Op Ground In Atjeh*. Dalam karya ini De Boer membahas antara lain tentang kepemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah di Aceh serta pranata-pranata sosial dalam menggunakan tanah, termasuk tanah milik orang lain.

Istilah Aceh *Po'h ro'h* atau *pajoh as'oe*, yaitu mengerjakan tanah milik orang lain yang sudah tidak digarap, merupakan ketentuan yang berlaku semenjak zaman kolonial Belanda sehingga sekarang. Ketentuan tersebut, bahwa orang yang mengerjakan tanah itu pertama sekali (atau tahun pertama) tidak perlu memberi dengan membagi hasilnya dengan si pemilik tanah. Jadi semua hasil untuk orang yang mengerjakan. Baru untuk tahun berikutnya ia membagi hasilnya dengan si pemilik tanah menurut kesepakatan keduanya (antara pekerja dan pemilik tanah).

Seorang ahli hukum adat telah mengemukakan suatu pengertian apa yang dimaksud dengan bagi hasil, yaitu merupakan perjanjian kerja sama dalam bidang pemeliharaan ternak dan pengerjaan tanah. Pemilik ternak ataupun pemilik tanah sama-sama ingin mendapat keuntungan. Dengan menyerahkan ternak kepada orang yang akan memelihara dengan tanahnya untuk dikerjakan oleh orang lain dan bersama-sama dengan mengharapkan keuntungan dari ternak dan dari tanah yang menjadi objek perjanjian (Ter Haar, 1960: 1250).

Lembaga perjanjian bagi hasil pada masyarakat Aceh dalam bentuk *in-natura* dipakai istilah yang cukup beragam, seperti *mawaih* dengan *mendua laba* dengan ternak, (Hoesin, 1970: 108-112); *Mawaih, boh siwa* dan *bungkay* jika mengerjakan tanah dengan kebun.

Istilah *Mawaih* yang ditujukan terhadap bagi hasil ternak yaitu, si pemilik ternak (kambing, kerbau dan lembu), menyerahkan ternak tersebut yang betina kepada seseorang untuk dipelihara. Ternak yang diserahkan ini ialah yang dapat beranak. Anak pinak dari ternak yang dipelihara dengan si pemelihara tersebut akan dibagi dua setelah habis masa perjanjian, sedang induknya tetap merupakan milik si pemiliknya. (Syamsuddin dkk, 1977/1978: 55).

Terhadap istilah *baagi hase* dalam istilah Aceh yaitu suatu lembaga bagi hasil yang menyangkut transaksi berisikan ketentuan-ketentuan tentang bagian yang diperoleh dengan seseorang yang menggunakan sebidang tanah milik orang lain. Transaksi ini berlangsung apabila sipemilik tanah memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan tanahnya dengan perjanjian bahwa yang mendapat izin harus memberikan hasilnya sebagian kepada pemilik tanah (Soekanto, 1954: 1070).

Kamus bahasa Aceh – Belanda, *Atjesch Nederlandsch Wordenboek* (Djajadiningrat: 1934), menjelaskan tentang istilah-istilah bagi hasil di daerah Aceh, walaupun karya ini berbentuk kamus, namun karena setiap kata dijelaskan dengan memberi contoh-contoh penggunaan kata tersebut dalam bentuk kalimat-kalimat, sehingga banyak diperoleh konsep dari padanya, termasuk konsep *baagi hase* (bagi hasil).

Dalam buku *Het Familie en kampongleven op Groot Atjeh* (Jacobs; 1984) dibahas mengenai sistem tata cara penggarapan tanah dan pemeliharaan ternak di Aceh Besar. Karya ini merupakan hasil penelitian tentang keluarga dan kehidupan kampung di Aceh Besar pada akhir abad ke-19. Julius Jacobs menyatakan, lembaga bagi hasil di Aceh Besar telah ada semenjak Aceh masih sebagai kesultanan.

Selain pada masyarakat etnis Aceh, perjanjian bagi hasil dikenal pula pada berbagai kelompok etnis masyarakat di Indonesia, meskipun dalam istilah yang berbeda. Namun maksud dari lembaga ini sama, yaitu mengatur transaksi bagi hasil, baik atas tanah maupun atas ternak. Misalnya pada kelompok masyarakat Batak dikenal dengan istilah *paruhan*, berdasarkan perjanjian bagi hasil dalam bentuk *deelbezit* maupun *deelneming*. Maksudnya seseorang yang memelihara ternak milik orang lain dapat menjadi pemilik atas sebagian dari ternak yang dipeliharanya itu. Dalam hal ini pihak-pihak dalam perjanjian yang

mendapatkan setengah dari keuntungan didapati pada transaksi *deelneming* (Sudiyat, 1978: 64). Pada masyarakat Jawa hal serupa dapat dilihat apa yang disebut dengan istilah *nggaduhake* (Sarwono, 1961: 61-62). Namun besarnya bahagian yang diperoleh oleh masing-masing pihak dalam perjanjian tidak sama, tergantung kepada jenis perjanjian yang dibuat.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Besar dipilihnya kedua Kabupaten tersebut sebagai lokasi penelitian secara purposive karena kedua kabupaten tersebut merupakan daerah di mana kedua suku, Aceh dan Aneuk Jamee terkonsentrasi. Kabupaten yang pertama disebut merupakan tempat tinggal utama suku Aneuk Jamee dan kabupaten yang disebut terakhir merupakan tempat tinggal utama suku Aceh.

2. Teknik Penelitian

a. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi perpustakaan terhadap data yang relevan untuk penelitian ini. Berbagai data yang diperoleh dari studi kepustakaan tersebut akan digunakan sebagai landasan berfikir guna membandingkan dan melengkapi data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Di antara beberapa perpustakaan yang dijadikan ajang penelitian, yaitu perpustakaan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA), perpustakaan Pusat Studi dan Budaya Universitas Syiah Kuala, Perpustakaan Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Perpustakaan Biro Pusat Statistik Propinsi Daerah Istimewa Aceh serta Perpustakaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh.

Adapun pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara berencana untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian dengan metode pertanyaan terbuka dan tertutup. Selain

itu, dilakukan juga wawancara tidak berstruktur atau wawancara bebas, tetapi masih mempertimbangkan fokus tertentu penelitian ini dan pemakaian pada wawancara terakhir ini dimaksudkan pula melengkapi hasil wawancara berstruktur.

Sesuai dengan tehnik di atas, juga dilakukan partisipasi pada saat penelitian guna melakukan pencatatan sistimatis terhadap fenomena yang diteliti. Sementara itu, data sekunder diharapkan diperoleh dari dokumen yang telah tersedia dan relevan dengan fokus penelitian.

b. Pemilihan responden dan informan.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat dalam sistem bagi hasil, seperti peternak, petani dan nelayan. Di samping itu, penelitian ini juga memerlukan informan yang mampu memberikan informasi yang berkenaan dengan topik penelitian, yaitu *keuchik*, *panglima laot*, dan tokoh-tokoh masyarakat yang dipandang cukup representatif.

F. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan latar belakang penelitian, masalah, dan tujuan dan kegunaan penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga diuraikan kerangka pemikiran yang berisi tentang tinjauan pustaka yang melandasi penelitian ini.

Bab II berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian. Di sini dibicarakan mengenai gambaran lokasi penelitian dengan kondisi kehidupan sosial budaya masyarakatnya, yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu gambaran latar belakang daerah dan kehidupan masyarakatnya. Latar belakang daerah meliputi lokasi dan luas wilayah, prasarana dan sarana. Selain itu, dalam bab ini juga diuraikan tentang latar belakang kehidupan masyarakat yang meliputi pendidikan, mata pencaharian dan agama.

Bab III berisi tentang gambaran umum suku Aceh dan Aneuk Jamee. Deskripsi tentang kedua suku bangsa ini meliputi aspek-aspek sosial

budaya yang meliputi mitos keberadaannya persebaran, kekerabatan, pola pemukiman dan lain-lain. Diharapkan dari gambaran ini akan tampak perbedaan dan persamaan yang ada pada kedua suku bangsa tersebut.

Bab IV merupakan jawaban dari pertanyaan dalam penelitian. Dalam bab ini diuraikan berbagai macam sistem bagi hasil dengan konsekuensi dari sistem tersebut. Selain itu, diuraikan pula peranan sistem bagi hasil bagi masyarakat.

Bab V merupakan bab penutup. Bab ini lebih menekankan pembicaraan pada kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

Deskripsi Daerah Penelitian

Pada Bab II ini diuraikan gambaran umum daerah penelitian yang mencakup dua buah kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Besar. Uraian tentang gambaran umum ini dibatasi pada lingkup lokasi dan luas wilayah kedua kabupaten, lingkungan alam dan fisik, kondisi sosial budaya, kependudukan, sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi, agama/religi, pendidikan serta mata pencaharian penduduk.

A. Kabupaten Aceh Selatan

1. *Lokasi dan luas wilayah.*

Kabupaten Aceh Selatan yang ibukotanya di Tapaktuan merupakan salah satu dari delapan buah kabupaten dan dua buah kotamadya yang berada di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Kabupaten ini secara astronomis terletak pada garis antara $2^{\circ}00'$ – $4^{\circ}15'$ Lintang Utara (LU) dan $96^{\circ}30'$ – $98^{\circ}15'$ Bujur Timur (BT). Hal ini berarti seluruh daerah Kabupaten Aceh Selatan ini terletak pada daerah tropis.

Tabel 1**Luas Daerah Kabupaten Aceh Selatan diperinci menurut kecamatan dan Banyaknya Desa/Kampung**

Kode	Kecamatan	luas (km2)	banyak-nya desa	Ibukota
1.	Pulau Banyak	135,00	6	Pulau Bulai
2.	Singkil	900,00	17	Singkil
3.	Simpang Kanan	930,00	56	Lipat Kajang
4.	Simpang Kiri	1.613,00	48	Subulussalam
5.	Trumon	1.202,00	25	Trumon
6.	Bakongan	954,00	22	Bakongan
7.	Kluet Selatan	450,00	24	Suaq Bakong
8.	Kluet Utara	501,00	52	Kota Fajar
9.	Tapaktuan	115,00	15	Tapaktuan
10.	Samadua	29,00	27	Samadua
11.	Sawang	149,00	15	Sawang
12.	Meukek	247,00	22	Kuta Buloh
13.	Labuhan haji	195,00	40	Labuhan haji
14.	Manggeng	105,00	29	Manggeng
15.	Tangan-tangan	104,00	21	Tanjung Bunga
16.	Blangpidie	49,00	26	Blangpidie
17.	Susoh	32,00	28	Susoh
18.	Kuala Batee	1.200,00	24	Kota Bahagia
Jumlah	Kabupaten Aceh Selatan	8.910,00	497	

Sumber data : Kantor Statistik Kabupaten Aceh Selatan.

Mengenai batas-batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, Sebelah selatan berbatasan dengan Lautan Hindia, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Dairi yang termasuk dalam wilayah Propinsi Sumatera Utara.

Kabupaten Aceh Selatan mempunyai luas 8.910 km² yang terdiri

dari 18 kecamatan dan tersebar dalam 497 desa. Dari sekian banyak kecamatan tersebut yang paling luas wilayahnya adalah kecamatan Simpang Kiri dengan luas wilayah 1.613,00 km². Kemudian disusul Kecamatan Trumon (1.202,00 km²) dan kecamatan Kuala Batee (1.200,00 km²). Kecamatan yang paling sempit wilayahnya adalah Kecamatan Susoh dengan luas wilayah hanya 32,00 km². Untuk lebih jelasnya, keadaan luas wilayah Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada tabel di atas.


Kota Tapaktuan yang menjadi ibukota Kabupaten Aceh Selatan terletak 449 km sebelah tenggara kota Banda Aceh (Ibukota Propinsi Daerah Istimewa Aceh) dan jarak dari Tapaktuan ke Medan (Ibukota Propinsi Sumatra Utara) hanya 350 km. Jarak dari kota Tapaktuan ke ibukota kecamatan yang terjauh (Singkil) yaitu 254 km. Sedangkan ibukota kecamatan terdekat (Samadua) hanya berjarak 10 km saja (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Selatan, 1995).

Dari segi topografi Kabupaten Aceh Selatan terletak pada ketinggian yang tidak merata. Daerah lembah dan dataran rendah mempunyai ketinggian antara 0,5 m – 100 m di atas permukaan laut, sedangkan daerah yang tingkat ketinggiannya dari 100 m – 600 m di atas permukaan laut dimasukkan dalam daerah berketinggian sedang. Daerah dengan ketinggian di atas 700 meter merupakan dataran tinggi atau pegunungan dan perbukitan yang berhawa sejuk. Seperti halnya daerah lain di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, wilayah Kabupaten Aceh Selatan sebagian besar (75 persen) terdiri dari pegunungan/perbukitan dengan hutannya yang lebat, dan sebagian kecil (25 persen) merupakan dataran rendah yang kebanyakan sebagai tempat pemukiman penduduk. Di dataran rendah inipun banyak terdapat daerah-daerah kosong, terutama daerah sepanjang pantai yang hanya ditumbuhi ilalang panjang, semak belukar, hutan bakau/mangrove, hutan nipah, dan rawa-rawa.

Daerah pegunungan di Aceh Selatan ini merupakan bagian dari deretan Bukit Barisan yang membujur di sepanjang Pulau Sumatra. Tanah pegunungan ini cukup subur sehingga banyak ditumbuhi hutan tropis dengan beraneka ragam satwa yang menghuninya. Walaupun tanahnya subur, daerah ini belum banyak dimanfaatkan untuk pertanian karena memang penduduknya masih sangat jarang sehingga hanya merupakan hutan belantara yang masih hijau.

Suhu udara umumnya relatif tidak stabil terutama pada bulan Nopember dan April. Suhu udara di daerah pegunungan berkisar antara 19°C – 21°C . Sedangkan di daerah dataran rendah suhunya berkisar antara 25°C – 30°C . Namun demikian suhu maksimum sering kali dapat mencapai 32°C . Tekanan udara berkisar antara 100 – 112 UB. Kelembaban nisbi antara 71 – 85 persen dan kecepatan angin antara 0,5 – 0,7 knot per jam. Keadaan iklim di Kabupaten Aceh Selatan, tidak banyak berbeda dengan keadaan iklim di kabupaten-kabupaten lainnya dalam lingkup Propinsi Daerah Istimewa Aceh pada umumnya, yaitu beriklim tropis basah. Namun demikian di Kabupaten Aceh Selatan ini masih dapat dibedakan lagi dengan adanya dua musim yaitu musim barat dan musim timur. Pada musim barat yang berlangsung dari bulan April – Oktober, angin berhembus dari arah barat daya yang membawa uap air, dan menjatuhkan hujan terutama di daerah pesisir Aceh Selatan. Sebaliknya, pada musim angin timur yang berlangsung dari bulan Oktober – April, angin berhembus dari arah timur (dari arah Laut Andaman, Laut Cina Selatan dan Selat Malaka yang berhembus ke arah barat melintasi Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara dan Aceh Tengah, yang kemudian banyak menurunkan hujan di daerah pedalaman dan pegunungan sebelah timur Aceh Selatan.

Banyaknya curah hujan dan hari hujan yang terjadi tampaknya relatif merata di seluruh daerah kabupaten ini. Curah hujan rata-rata sebesar 3000 mm – 3500 mm per tahun dengan jumlah hari hujan sebanyak 150 hari. Wilayah pegunungan mendapat curah hujan yang relatif lebih tinggi daripada wilayah pantai yaitu antara 3000 mm – 3500 mm per tahun. Sedangkan wilayah pantai curah hujannya antara 2500 mm – 3000 mm per tahun. Hujan maksimum umumnya terjadi pada bulan Nopember dan hujan minimum pada bulan Juli. Melihat kondisi tersebut di atas, Aceh Selatan mendapat curah hujan hampir terjadi merata sepanjang tahun. Meskipun demikian orang masih dapat membedakan antara musim kemarau/panas dengan musim penghujan. Orang masih dapat menetapkan bahwa masa musim hujan jatuh pada bulan September sampai Desember. Sedangkan musim panas mulai Januari sampai Agustus.



2. Kondisi Sosial Budaya

Rakyat Aceh Selatan pada umumnya menganut agama Islam. Dalam jumlah yang sangat kecil ada terdapat orang yang beragama Kristen dan Budha. Di dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan kekeluargaan terjalin erat, saling hormat menghormati dan harga menghargai. Adat istiadat selalu dijunjung tinggi. Pengaruh Minangkabau tampaknya masih sangat terasa, terutama di daerah-daerah yang menggunakan bahasa Aneuk Jamee, seperti di Kecamatan Tapaktuan, Samadua, Labuhan haji dan Susoh. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Aneuk Jamee, bahasa Aceh, Kluet, Singkil dan Pulau. Namun demikian, bahasa Indonesia dapat dilafalkan dengan baik oleh segenap penduduk.

Sesuai dengan letak geografis yang berada di lekuk pantai, umumnya penduduk terkonsentrasi di sepanjang jalan raya dan di pinggiran pantai. Penduduk di pelosok relatif kecil, karena kondisi alam yang kurang mendukung. Mengenai keadaan sosial budaya ini diuraikan mengenai kondisi penduduk, sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi, agama/religi dan mata pencaharian.

a. Penduduk

Seperti sudah disebutkan di atas bahwa penduduk yang mendiami Kabupaten Aceh Selatan terdiri atas etnis Aneuk Jamee, etnis Aceh, etnis Kluet, etnis Singkil dan etnis Pulau. Etnis Kluet mendiami kawasan lembah pada bagian pedalaman Krueng Kluet beserta anak sungai Krueng Kluet yaitu Krueng Meungkap, Krueng Simpali dan Krueng Meungganat. Krueng Kluet yang berpucuk di gunung Leuser dan bermuara di Lautan Hindia itu sekarang merupakan batas alam antara Kecamatan Kluet Utara dengan Kecamatan Kluet Selatan. Mengingat etnis Kluet mendiami kedua sisi lembah sungai itu sudah barang tentu secara administratif mereka terbagi dua yaitu yang berada di Kecamatan Kluet Utara dan Kecamatan Kluet Selatan. Apabila digabungkan keseluruhannya, maka secara administratif etnis Kluet mendiami 4 kemukiman dari 10 kemukiman. Adapun 6 kemukiman sisanya lagi didiami oleh etnis Aceh dan Aneuk Jamee. Kemukiman-kemukiman tersebut apabila dihubungkan dengan pengelompokan etnis berada pada bagian timur, barat dan selatan kawasan etnis Kluet. Lokasi tempat tinggal mereka terletak 50 km jaraknya ke

Tapaktuan dan 500 km ke kota Banda Aceh (Melalatoa, 1980: 77).

Keempat kemukiman yang didiami etnis Kluet terhampar di atas areal seluas 250 km² dari luas kedua kecamatan yang berjumlah 600 km². Kawasan seluas 250 km² tersebut bukan terdiri dari lembah atau dataran rendah semata-mata, tetapi juga meliputi rawa, sungai, bukit dan pegunungan.

Etnis bangsa Aneuk Jamee mendiami daerah Kecamatan Samadua yang terhampar di atas kawasan seluas 170 km², yang berbatasan di sebelah utara dengan Kecamatan Kluet Utara, di selatan dengan Lautan Hindia, sebelah timur dengan Kecamatan Tapaktuan dan sebelah barat dengan Kecamatan Sawang. Dengan demikian, Kecamatan Samadua terletak sekitar 10 km di sebelah barat kota Tapaktuan.

Keseluruhan areal pemukiman etnis Aneuk Jamee tidak terbentuk dari tanah dataran rendah saja, melainkan juga terdiri atas rawa-rawa, sungai-sungai atau alur, sawah, bukit dan pegunungan. Etnis lainnya tidak dibahas di sini karena merupakan suku minoritas. Mereka itu di antaranya yaitu etnis Pulau yang mendiami daerah kepulauan, etnis Singkil di Kecamatan Singkil, etnis Dairi di Kecamatan Sawang.

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Selatan menurut sensus tahun 1990 adalah 342.901 jiwa dengan perincian terdiri dari 171.530 orang laki-laki dan 171.371 orang perempuan, yang semuanya terbagi dalam 77.514 rumah tangga, yang tersebar dalam 87 buah mukim dan 497 desa. Kemudian pada tahun 1991 jumlah penduduk naik menjadi 354.236 jiwa. Jumlah penduduk naik lagi pada tahun 1992 menjadi 360.849 jiwa. Tahun 1993 bertambah menjadi 370.661 jiwa. Tahun 1994 berjumlah 375.721 jiwa dan pada tahun 1995 berjumlah 387.606 jiwa. Dengan demikian dapat diperkirakan jumlah pertambahan penduduk tiap-tiap tahun sekitar 2,3 persen. Selanjutnya mengenai data penduduk, mukim, desa, dan rumah tangga yang dirinci per kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan tahun 1995 adalah sebagai berikut :



Tabel 2

**Banyaknya Mukim, Rumah tangga dan Penduduk
dalam Kabupaten Aceh Selatan per kecamatan**

Kode	Kecamatan	Banyaknya		
		Mukim	Rumah Tangga	Penduduk
1.	Pulau Banyak	2	1.089	5.021
2.	Singkil	6	3.199	15.598
3.	Simpang Kanan	6	6.454	32.702
4.	Simpang Kiri	9	9.993	50.344
5.	Trumon	5	3.944	17.975
6.	Bakongan	5	2.712	12.815
7.	Kluet Selatan	5	3.861	18.558
8.	Kluet Utara	6	7.428	37.934
9.	Tapaktuaan	2	3.558	18.424
10.	Samadua	4	2.572	13.111
11.	Sawang	4	2.395	12.214
12.	Meukek	4	3.228	16.817
13.	Labuhan haji	8	6.508	33.096
14.	Manggeng	4	3.908	19.672
15.	Tangan-tangan	3	3.212	15.417
16.	Blangpidie	5	4.659	22.206
17.	Susoh	5	2.980	16.452
18.	Kuala Batee	3	5.814	29.252
1995		87	77.514	387.608
1994		87	75.625	375.721
Jumlah Tahun	1993	87	74.761	370.661
	1992	87	71.829	360.849
	1991	87	71.328	354.236

Sumber Data : Kantor Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 1995.

Jumlah penduduk ini adalah warga negara Indonesia dari berbagai etnis Aceh seperti etnis Aneuk Jamee, etnis Kluet, Suku Aceh/lureung

Aceh, etnis Pulau dan para transmigran yang didatangkan dari Pulau Jawa. Namun demikian, walau hanya sedikit di Kabupaten Aceh Selatan ini juga terdapat orang asing yang tersebar di berbagai kecamatan. Pada tahun 1995 warga negara asing dari berbagai keturunan yang tinggal di Kabupaten Aceh Selatan ada 82 orang yang penyebarannya dapat dirinci sebagai berikut. Apabila dikaitkan dengan luas daerah kabupaten Aceh Selatan 8.910 km², maka tingkat kepadatan penduduk rata-rata pada akhir tahun 1995 sekitar 43 jiwa per km².

Pola pemukiman tempat tinggal penduduk di Kabupaten Aceh Selatan yang berada di luar kota, kebanyakan berderet memanjang di kanan-kiri jalan, baik di sepanjang jalan raya maupun jalan kampung. Namun ada pula tempat tinggal penduduk yang mengelompok dan jarak satu rumah dengan rumah yang lain berkisar antara 4 sampai 10 meter. Rumah tinggal penduduk satu dengan yang lainnya dibatasi dengan pagar pemisah, baik pagar hidup maupun pagar dari papan kayu ataupun bambu. Hal ini dimaksudkan agar tidak dimasuki binatang ternak seperti sapi, kerbau dan kambing yang sering kali dibiarkan lepas bebas tanpa gembala. Di sekeliling rumah biasanya terdapat tanah pekarangan yang agak luas dan sering kali juga ditanami tanaman yang menambah penghasilan seperti kelapa (*Cocos Nucifera*), mangga (*Mangifera Indica L.*), Nangka (*Artocarpus Heterophylla Lamk*), belimbing (*Averrhoa Carambo*), Singkong (*Manihot Utilissima*), kacang panjang (*Vigna*) setiap rumah penduduk di desa-desa kabupaten Aceh Selatan sulit air seperti di daerah perbukitan yang gersang ada penduduk yang membuat tempat penampungan air hujan. Bak penampungan air hujan ini dihubungkan dengan talang-talang air hujan yang terdapat pada bagian atap rumah. Bak penampungan air hujan ini biasanya terletak di bagian samping atau di belakang rumah.

Ternak peliharaan penduduk seperti itik, ayam, kambing, sapi, kerbau dan lain-lain biasanya dibuatkan kandang di samping atau di belakang rumah, tetapi untuk kerbau dan sapi ada juga yang cuma diikatkan pada sebatang pohon di samping atau di belakang rumah.

b. Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Transportasi.

Pembangunan sistem komunikasi secara langsung akan mudah. Hal ini dapat kita lihat dalam perkembangan peralatan komunikasi seperti

telepon, radio, televisi, jaringan jalan bahkan lebih jauh dari itu adalah transportasi untuk mendapatkan gambaran lebih jauh tentang perkembangan jaringan komunikasi, marilah kita lihat perkembangan masing-masing unsur dari sistem komunikasi itu.

i. Transportasi

Secara umum transportasi yang dipergunakan di desa-desa Kabupaten Aceh Selatan adalah jalan darat. Desa yang menggunakan angkutan umum kendaraan bermotor roda empat ada 303 desa, Becak ada 16 desa, ojek sepeda motor ada 7 desa dan kendaraan bermotor roda tiga ada 1 desa. Desa yang menggunakan prasarana air ada 87 desa dengan perincian yang menggunakan perahu tidak bermotor ada 33 desa, perahu motor tempel ada 40 desa dan kapal motor ada 14 desa (BPS, 1995).

Pembangunan transportasi ini secara modern telah dimulai sejak jaman kolonial. Pembangunan jalan serta pengaspalan jalan untuk menghubungkan kota-kota di Propinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan prioritas utama. Dalam tahun 1995, jaringan jalan yang ada di kabupaten Aceh Selatan telah mencapai panjang 820 km dengan perincian jalan yang telah diaspal sepanjang 456 km, jalan kerikil 156 km, dan jalan tanah 208 km (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Selatan, 1995).

Pembangunan jalan ini dipandang perlu sehubungan dengan banyaknya angkutan mobil. Jalan yang menghubungkan Tapaktuan – Meulaboh – Banda Aceh dapat dilayani oleh bis Umum dari berbagai perusahaan pengangkutan, sedangkan antar kota kecamatan dilakukan dengan bis yang relatif lebih kecil. Angkutan dalam kota dengan menggunakan beca dayung. Dari Medan ke Tapaktuan, di samping menggunakan bis umum dapat pula menggunakan taksi yang trayeknya sampai di Subulussalam ibukota Kecamatan Simpang Kiri.

Jumlah sarana angkutan penumpang umum yang melayani trayek pedesaan di Kabupaten Aceh Selatan tahun 1995 adalah perusahaan angkutan umum CV. Sutera Jaya ada 27 kendaraan, PO Kaset ada 77 kendaraan, CV Selatan Jaya ada 56 kendaraan, CV Mulya Jaya ada 39 kendaraan, CV Bungong Jeumpa ada 26 kendaraan, dan CV Primadona ada 62 kendaraan (DLLAJ Kabupaten Aceh Selatan, 1995).

Perusahaan angkutan umum yang melayani trayek antar kota dalam propinsi (trayek antar daerah TK. II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh) yaitu CV Primadona yang melayani trayek Banda Aceh Bakongan ada 2 kendaraan dan Tapaktuan Meulaboh ada 3 kendaraan. FA Melati melayani Banda Aceh – Meulaboh ada 2 kendaraan. FA Oriza Sativa melayani trayek Banda Aceh – Tapaktuan – Subulussalam ada 5 kendaraan, Banda Aceh Meulaboh ada 3 buah kendaraan. FA PMTOH melayani trayek Banda Aceh – Blangpidie ada 3 kendaraan, dan Banda Aceh – Tapaktuan ada 4 kendaraan. CV. Lampuan melayani trayek Blangpidie – Meulaboh – Banda Aceh ada 4 kendaraan dan Subulussalam – Tapaktuan – Banda Aceh 6 kendaraan.

Untuk perhubungan udara di Kabupaten Aceh Selatan sudah tersedia pelabuhan perintis Tengku Cut Ali yang terletak kira-kira 17 km timur Tapaktuan, ibukota kabupaten tersebut. Sedangkan perhubungan laut Aceh Selatan memiliki tiga buah pelabuhan yang sering disinggahi boat dari luar daerah seperti Sibolga (Sumut) dan Padang (Sumbar). Ketiga pelabuhan tersebut di antaranya yaitu Pelabuhan Tapaktuann, Susoh dan Singkil.

ii. Sarana Komunikasi

Alat atau sarana penerima informasi yang mudah dan cepat akan memberikan kemudahan dan kenikmatan tersendiri bagi penduduk untuk berkomunikasi atau menerima beragam informasi yang terjadi baik peristiwa lokal, nasional maupun internasional. Alat atau sarana tersebut adalah telepon, televisi, kantor pos radio dan surat kabar atau majalah. Sarana telepon umum yang ada di Kabupaten Aceh Selatan terdapat di 20 desa dan kantor pos/fasilitas pos ada di 23 desa (BPS. 1995).

Televisi dan radio sudah banyak dimiliki oleh sebagian besar masyarakat baik di desa maupun di kota sehingga dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi yang turut memberikan kelancaran penyebaran informasi di Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan pelanggan surat kabar dan majalah kebanyakan hanya orang-orang kota dan pelanggan di desa hanya sebagian kecil, yang terbatas pada orang-orang tertentu yang cukup terpelajar. Sedangkan pemilikan telepon hanya terbatas pada ibukota kabupaten dan sejumlah ibukota kecamatan. Mayoritas masyarakat desa belum merasa perlu memiliki pesawat telepon karena dirasa belum

penting di samping juga karena terbatasnya kemampuan ekonomi. Jumlah pelanggan telepon di kota kabupaten Tapaktuan pada tahun 1994 ada 342 pelanggan. Sedangkan pelanggan telepon di Blangpidie ada 540 pelanggan.

c. Agama / religi

Masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri dari beberapa etnis, seperti etnis Aneuk Jamee, etnis Aceh, etnis Kluet dan lain-lainnya adalah pemeluk agama Islam. Sungguhpun mereka pemeluk agama Islam, tetapi tidak berarti bahwa tidak terdapat sisa-sisa kepercayaan lama yang masih melekat dalam kehidupan mereka. Hanya saja unsur-unsur kepercayaan lama itu sudah berbaur sedemikian rupa dengan kepercayaan yang terdapat dalam agama Islam. Keadaan demikian dinyatakan dalam kepercayaan mereka kepada makhluk-makhluk halus, kekuatan alam, dan kekuatan sakti.

Makhluk halus yang diyakini keberadaannya oleh masyarakat etnis Aneuk Jamee di Kabupaten Aceh Selatan terdiri atas malaikat, iblis, syetan, jin islam, hantu, *bujang hitam* dan *buruang tujuhah*. Dari kesemua makhluk halus itu dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu makhluk yang baik dan makhluk yang jahat. Makhluk yang baik terdiri atas malaikat dan jin Islam. Sedangkan makhluk yang jahat adalah kecuai yang dua tadi.

Makhluk halus, malaikat dan jin Islam dipercayai sebagai makhluk yang senantiasa berbakti dan beribadat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua makhluk itu tidak pernah mengganggu manusia dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Mereka mempercayai bahwa kedua makhluk itu kerap kali menyamar sebagai orang alim bila bertemu dengan seseorang.

Makhluk halus yang jahat di antaranya yaitu setan, iblis, hantu, *bujang hitam* dan *buruang tujuhah* yang dilukiskan dengan citra yang menakutkan. Mereka dianggap mengganggu manusia dengan bermacam-macam kejahatan. Setan (syaiton) dipercayai sebagai makhluk jahat yang berkeliaran dan gelayutan di permukaan bumi. Mereka mendiami tempat-tempat yang angker seperti di rawa-rawa, sungai, danau, gunung, pohon besar, batu besar, laut/pantai dan tempat-tempat

lain yang mengerikan. Pada setiap saat dan kesempatan ia melakukan kejahatan kepada manusia. *Iblis* (iblis) adalah syaitan yang dulunya mengganggu Nabi Adam. Hantu adalah makhluk halus yang menyamar sebagai manusia yang menakutkan. Di samping itu ada juga yang beranggapan ia berasal dari perwujudan roh manusia jahat yang meninggal. Makhluk ini biasanya berkeliaran pada malam hari. *Bujang Hitam* adalah makhluk yang berbentuk seperti manusia yang berkulit hitam legam yang menakutkan. Makhluk ini mendiami tempat-tempat tertentu seperti muara sungai dan rawa-rawa (Syamsuddin et.al, 1981: 19). Makhluk ini juga sering dipuja oleh orang-orang yang ingin mendalami ilmu hitam. *Buruang Tujuh* adalah makhluk halus yang dianggap sebagai penjelmaan dari roh tujuh orang putri yang meninggal karena bersalin. Makhluk ini kalau di Pontianak disebut Kuntilanak. Makhluk ini dipercayai sebagai makhluk yang selalu mengganggu seorang perempuan hamil atau perempuan yang akan melahirkan anak. Namun demikian bagi perempuan yang telah melahirkan anak pun juga selalu mendapat gangguan, kecuali bagi mereka yang benar-benar beriman akan terhindar dari gangguan *buruang tujuh/kuntilanak* tersebut.

Kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus di atas membawa efek tertentu kepada kekuatan alam atau kekuatan sakti. Masyarakat Aneuk Jamee di Kabupaten Aceh Selatan juga mempercayai kekuatan-kekuatan alam, di antaranya dapat disebutkan kepercayaan kepada hari baik, bulan baik, hari buruk, bulan buruk, pelangi dan tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat seperti kuburan kuno dan sebagainya.

Dalam hubungan dengan hari atau waktu, mereka mempunyai konsepsi-konsepsi tertentu. Masyarakat etnis Aneuk Jamee mempercayai saat tengah hari adalah saat genting yang penuh bahaya gaib. Oleh karena itu pada waktu demikian anak-anak kecil tidak diperbolehkan bermain atau mandi di tempat-tempat yang dianggap angker dan tempat-tempat yang banyak dihuni makhluk halus. Apabila anak-anak tersebut tidak mematuhi maka mereka akan kena *tasapo* (mendapatkan gangguan yang dapat menimbulkan sakit). Di samping waktu tengah hari juga waktu sedang *caring manggalabuit* (cacing sedang bersembunyi yaitu di senja kala) dianggap sebagai saat yang tidak baik berkeliaran di luar rumah. Karena itulah para pemuja ilmu hitam biasanya memuja *bujang hitam*

di waktu hari mulai senja.

Di samping waktu krisis, mereka juga mempercayai bahwa ada saat yang baik untuk melakukan pekerjaan tertentu. Saat tersebut yaitu pada saat matahari sedang naik, atau pagi hari. Mereka mempercayai ada hubungan keadaan matahari yang sedang naik dengan perilaku dan suasana serta masa depan manusia.

Tempat-tempat yang mempunyai kekuatan gaib dapat dikategorikan kepada dua bagian. Pertama, tempat-tempat suci agama yang dianggap sebagai rumah Tuhan. Kedua tempat-tempat angker yang dianggap banyak makhluk-makhluk jahat seperti syetan, *iblih*, *buruang tujuh* dan lain sebagainya. Tempat-tempat yang pertama yaitu dalam bentuk bangunan keagamaan seperti mesjid, *meunasah*, *deyah*, *surau* dan sebagainya. Pada tempat tersebut semua orang harus melakukan perbuatan baik. Tempat-tempat yang kedua yaitu *Kualo Cangkuo*, *Kualo Puntuang*, *Pulau Aie* dan sebagainya yang banyak dihuni oleh makhluk halus, maka orang tidak berani datang ke tempat tersebut pada waktu genting.

Masyarakat mempercayai pula bahwa *ula mangeong* (pelangi) juga berasal dari syetan. Karena itu orang-orang tua melarang anak-anaknya menunjuk pelangi karena dikhawatirkan tangannya akan *cengkok* (bengkok). Masyarakat etnis Aneuk Jamee di Kabupaten Aceh Selatan juga mempercayai bahwa ada benda-benda tertentu yang mempunyai kekuatan sakti, seperti benda-benda pusaka dan *jumalang*. Benda-benda pusaka yang dianggap mempunyai kekuatan sakti yaitu rencong, keris, tombak, pedang, kelewang dan lain sebagainya. Benda-benda yang demikian tidak boleh diperjualbelikan oleh pewarisnya maupun untuk dibawa-bawa karena diyakini orang yang melakukan pekerjaan terlarang itu akan *hangek atau paneh*. semacam kepanasan atau tidak tenteram hatinya). *Jeumalang* yaitu suatu kepercayaan bahwa benda-benda tertentu (terutama tungkal kayu) yang sudah lama terendam pada suatu tempat seperti di rawa-rawa telah didiami syetan. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh mendekati benda tersebut untuk menghindari terkena *Jumalang*.

2. Mata Pencaharian

Adanya keinginan dan penghargaan yang saling berbeda di antara

masing-masing orang terhadap sesuatu jabatan (pekerjaan sebagai mata pencaharian hidupnya) menimbulkan perbedaan lapangan kerja di kalangan penduduk. Begitu pula dengan faktor alam, letak dan iklim suatu wilayah turut juga menentukan pilihan orang terhadap suatu jenis pekerjaan. Keinginan seseorang untuk memilih suatu pekerjaan tertentu sebagai mata pencaharian hidupnya sering kali dipengaruhi oleh bakat dan kemampuan yang ada padanya. Selain itu, ia juga dipengaruhi oleh harapan-harapan yang baik bagi jaminan hidupnya kelak di kemudian hari. Berbagai faktor yang disebutkan itu tampak secara kentara pada penduduk Kabupaten Aceh Selatan.

Seperti telah diketahui pada umumnya Kabupaten Aceh Selatan merupakan daerah agraris. Mata pencaharian hidup masyarakatnya sekitar 85 persen adalah bertani. Mereka bekerja sebagai petani yang menggarap sawahnya sendiri. Dalam mengerjakan sawahnya ini sang bapak dibantu oleh anak dan isterinya. Untuk mengisi waktu luang mereka juga memelihara ternak dan bekerja sambil membuat anyam-anyaman. Pekerjaan dalam bidang pertanian ini menempati persentase yang paling besar karena luas lahan pertanian yang diusahakan para petani memang cukup besar. Kebanyakan lahan pertanian itu berada di daerah dataran rendah dan di lereng-lereng pegunungan yang subur. Menurut data tahun 1995 luas lahan pertanian terdapat 37.542 Ha, dengan perincian 10.637 ha sawah dengan pengairan teknis, 16.467 ha sawah dengan irigasi dan 10.438 ha sawah tadah hujan. Luasnya lahan irigasi ini dimungkinkan karena adanya sungai-sungai yang arusnya cukup besar. Komoditi yang menjadi andalan daerah ini adalah beras, ikan, kacang tanah, sayuran dan buah-buahan. Sedangkan hasil perkebunan yang menjadi andalannya adalah kelapa, kelapa sawit, kopi, pala, cengkih, nilam, dan lada.

Bagi masyarakat pantai di mana Kabupaten Aceh Selatan yang memiliki wilayah pantai yang sangat luas memanjang dari perbatasan Aceh Barat di sebelah utara hingga propinsi Sumatra Utara di selatan, sebagian besar mata pencahariannya sebagai nelayan dan sebagian kecil sebagai pedagang. Hal ini dimungkinkan karena di Kabupaten Aceh Selatan memiliki tiga pelabuhan yang sering disinggahi boat dari luar daerah, seperti Sibolga (Sumut) dan Padang (Sumbar). Ketiga pelabuhan tersebut diantaranya yaitu pelabuhan Tapaktuan, Susoh dan Singkil. Yang bekerja di bidang perikanan laut ada 19.656 orang nelayan dengan

perincian 15.267 orang nelayan tetap dan 4.389 nelayan sambilan. Hasil dari laut berupa ikan, telur penyu dan teripang. Yang bekerja di bidang perkebunan juga cukup besar, terutama di Kecamatan Trumon, Simpang Kiri, Simpang Kanan dan Singkil dibuka perkebunan besar kelapa sawit dan serat. Kemudian yang lainnya bekerja sebagai pedagang, pegawai, buruh, pengrajin aneka industri dan jenis-jenis mata pencaharian hidup lainnya. Namun demikian kehidupan ekonomi mereka juga ditopang dari mata pencaharian sampingan yang banyak ragamnya, termasuk dari kegiatan sebagai perajin tradisional. Dari mata pencaharian pokok dan sampingan, kehidupan mereka dapat dikatakan cukup memadai. Karena di samping untuk membantu kehidupan pokok, mereka juga dapat menyekolahkan anaknya minimal pada tingkat sekolah dasar.

Dalam memenuhi kebutuhan pokok, terutama pangan, sandang dan papan merupakan yang utama. Dalam hal pangan mereka paling tidak dapat memenuhi makan nasi dengan sayur dan lauk-pauk sederhana 2 sampai 3 kali sehari. Sandang biasanya yang mereka sediakan untuk dipakai sehari-hari dan untuk kesempatan-kesempatan tertentu. Sedangkan dalam hal papan, merupakan rumah tempat mereka berlindung dari sengatan matahari, hujan dan gangguan binatang liar.

d. Pendidikan

Tingkat pendidikan yang dicapai masyarakat Kabupaten Aceh Selatan sangat bervariasi. Rata-rata masyarakat yang tinggal di perkotaan lebih tinggi tingkat pendidikannya dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di pedesaan. Namun demikian bukan berarti di desa tidak ada orang yang berpendidikan tinggi.

Secara umum generasi mudanya rata-rata telah bersekolah sekurang-kurangnya tingkat SMU. Hal ini tercermin dengan adanya sarana pendidikan yang ada di Kabupaten tersebut. Masyarakat pada umumnya menyerahkan anak-anak mereka yang telah mencapai umur 4 hingga 6 tahun pada tempat-tempat pengajian yang selama ini diadakan di *Meunasah*, karena sampai saat ini Taman Kanak-Kanak masih sangat sedikit. Jumlah Taman Kanak-Kanak di seluruh Kabupaten hanya ada 38 buah yang terdiri dari 41 gedung dan 77 kelas (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan, 1995).

Sekolah Dasar baru menerima murid pada umur 7 – 12 tahun. Jumlah Sekolah Dasar di seluruh kabupaten ada 213 SD Inpres dan 168 SD Non Inpres dengan jumlah murid tahun 1995 seluruhnya ada 61.760 anak. Jumlah SMP Negeri ada 41 dan SMP swasta ada 13, dengan jumlah murid seluruhnya ada 9.930 anak.

Setelah anak-anak mereka dapat menyelesaikan Pendidikan Dasar 9 tahun, hanya sekitar 50 persen saja yang dapat meneruskan ke SMU. Mereka yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya sudah harus membantu pekerjaan orang tuanya yang rata-rata hanya sebagai petani dan nelayan. Mereka yang dapat melanjutkan ke SMU sekitar 4.508 murid yang tertampung di 19 SMU Negeri dan 219 murid yang ditampung di 3 SMU Swasta. Jumlah lembaga pendidikan agama MIN ada 31 buah sekolah, MIS ada 25 sekolah, MTsN ada 7 sekolah, MAN ada 3 sekolah dan MAS ada 5 sekolah (Departemen Agama Kabupaten Aceh Selatan, 1995).

Untuk menyekolahkan ke tingkat perguruan tinggi, hanya sedikit orang tua yang mampu membiayai anaknya. Hal ini disebabkan memang dirasakan sangat besar biaya kuliah di perguruan tinggi. Bagi mereka yang mampu, dapat melanjutkan pendidikan tinggi swasta Fakultas Hukum Muhammadiyah Tapaktuan. Jumlah mahasiswa Fakultas Hukum pada tahun 1995 ada 77 orang mahasiswa. Jumlah mahasiswa yang telah lulus ujian negara tahun 1995 ada 77 orang (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh Selatan Tapaktuan, 1995). Namun demikian ada juga yang meneruskan ke Perguruan Tinggi di kota-kota lain di Indonesia seperti Banda Aceh, Medan dan sebagainya.

B. Kabupaten Aceh Besar

1. Lokasi

Kabupaten Aceh Besar terletak di bagian paling ujung dan paling utara Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Adapun batas-batasnya di sebelah utara dengan Kotamadya Banda Aceh, di sebelah barat dengan Lautan Hindia, di sebelah timur dengan Selat Malaka dan di sebelah barat dengan Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Barat.

Wilayah Kabupaten Aceh Besar sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatra yang semuanya terbagi dalam 12 kecamatan dan sebagian

kecil merupakan wilayah kepulauan yang menjadi satu kecamatan yaitu Kecamatan Pulo Aceh, yang terdiri dari 5 buah pulau yang masing-masing terbagi dalam 2 pulau besar dan 3 pulau kecil. Nama-nama pulau tersebut di antaranya yaitu Pulau Breh, Pulau Nasi atau Pulau Dadap, Pulau Kelapa, Pulau Batee, dan Pulau Keurusa atau Pulau Keurusek.

Secara astronomis Kabupaten Aceh Besar terletak pada garis antara $52^{\circ} 48'$ sampai $58^{\circ} 40'$ Lintang Utara (LU) dan $95^{\circ} 13'$ dan $98^{\circ} 17'$ Bujur Timur, dengan ketinggian lebih kurang 5 meter di atas permukaan laut untuk daerah dataran rendah dan antara 100 sampai 1500 di atas permukaan laut untuk dataran tinggi dan pegunungan.

Tabel 4

Luas Wilayah, Desa dan Mukim di Kabupaten Aceh Besar

Kecamatan	Luas (Km)	Desa	Mukim
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Lhoong	125,00	28	4
2. Lhoknga/Leupung	174,95	31	3
3. Indrapuri	530,50	85	5
4. Seulimeum	1.069,15	69	8
5. Masjid Raya	110,38	13	2
6. Darussalam	114,18	42	5
7. Kuta Baro	92,42	54	6
8. Montasiek	130,00	53	4
9. Sukamakmur	197,00	68	7
10. Darul Imarah	49,15	46	5
11. Ingin Jaya	108,74	67	10
12. Peukan Bada	31,90	26	4
13. Pulo Aceh	240,75	17	3
Jumlah	2.974,12	599	66

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Aceh Besar, 1995).

Kabupaten Aceh Besar yang beribukota di Janthoo, mempunyai

areal seluas 2.947,12 km² yang terdiri dari 13 kecamatan, 599 desa dan 66 Mukim. Dari ketiga belas kecamatan itu, yang terluas adalah Kecamatan Seulimum yang memiliki wilayah sekitar 1.069,15 km² yang terdiri dari 69 Desa dan 8 Mukim. Hal ini dapat terjadi karena kecamatan tersebut sebagian besar terdiri dari rawa-rawa, perbukitan dan hutan yang tidak dihuni. Sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling kecil yaitu Kecamatan Peukan bada yang hanya memiliki wilayah 31,90 km² yang terdiri dari 26 Desa dan 4 Mukim. Kecamatan ini wilayahnya kecil karena berada di pinggiran Kotamadya Banda Aceh yang merupakan daerah permukiman penduduk yang cukup padat, walaupun ada sedikit perbukitan yang gersang dan tak dihuni (lihat tabel 4).

Bila diperhatikan keadaan alamnya, Kabupaten Aceh Besar ini dapat dibagi dalam tiga bentuk topografi, yaitu tanah daratan landai, tanah berbukit/bergelombang kecil-kecil dan tanah pegunungan curam. Pada bagian tanah daratan pada umumnya dijadikan tanah pemukiman penduduk, areal persawahan dan areal perkebunan. Sedangkan dataran landai yang gersang dan sulit dijadikan daerah pertanian biasanya berupa rawa-rawa, sepanjang pantai yang ditumbuhi pohon nipah, ilalang panjang, hutan payau/*mangrove* (bakau), dan sebagainya. Daerah kirikan sepanjang alur sungai ada juga yang dapat dijadikan ladang untuk tanaman palawija dan rumput gajah untuk makanan ternak. Pada bagian tanah berbukit/bergelombang kecil-kecil yang terletak ketinggian antara 25–500 meter dari permukaan laut, hanya sedikit dijadikan lahan pertanian, perladangan dan tempat permukiman penduduk, karena daerah ini sebagian besar berujud padang rumput dan hutan belukar. Sedangkan di daerah pegunungan dengan kemiringan curam dan sangat curam yang terletak antara 500–1200 meter di atas permukaan laut sebagian kecil dijadikan areal perkebunan dan selebihnya hanya sebagai hutan pegunungan dan batu cadas yang terjal dan gersang yang tak dihuni.

Sama halnya dengan daerah-daerah lainnya di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Kabupaten Aceh Besar ini juga beriklim tropis. Pada umumnya mempunyai dua musim yang menonjol, yaitu musim barat dan musim timur. Pada waktu musim barat yang dimulai pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember, angin berhembus dari barat ke timur dengan curah hujan relatif tinggi, sehingga ada juga yang menyebutnya dengan musim hujan. Sebaliknya, pada musim timur yang

dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli, angin berhembus dari timur ke barat dengan curah hujan relatif rendah sehingga ada juga yang menyebutnya dengan musim kemarau. Keadaan iklim seperti tersebut di atas, menyebabkan temperatur di Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut : Temperatur maksimum 33° C dan suhu terendah 23° C. Sedangkan suhu rata-rata sekitar 28° C. Kelembaban relatif maksimum 85 persen, minimum 59 persen dan rata-rata 71 persen. Sedangkan kecepatan angin maksimum 0,5 knot per jam. Selanjutnya mengenai besarnya curah hujan rata-rata 190 mm per bulan.

2. Kondisi Sosial Budaya

a. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar dalam tahun 1970 adalah 181.339 jiwa, dengan kepadatan rata-rata 60/Km². Kemudian pada tahun 1980 jumlah penduduk naik menjadi 236.254 jiwa dengan perincian 120.205 orang laki-laki dan 116.049 orang perempuan. Pada tahun 1990 jumlah ini naik lagi menjadi 240.181 jiwa dengan perincian 121.297 orang laki-laki dan 118.884 orang perempuan. Menurut data terakhir tahun 1995 jumlah penduduk Aceh Besar bertambah lagi menjadi 264.696 jiwa terdiri dari 76.795 orang laki-laki dan 77.136 orang perempuan. Hal ini berarti tingkat kepadatan penduduk rata-rata 89/km². Dengan melihat data penduduk tersebut, maka dalam kurun waktu 25 tahun terakhir dapat diketahui persentase jumlah kenaikan setiap tahunnya yaitu sekitar 2,4 persen. Angka ini boleh dikatakan telah menurun, apabila kita membandingkan dengan kenaikan penduduk menurut perkiraan sekitar tahun enam puluhan, yaitu mencapai 2,5 persen. Penurunan ini mungkin ada pengaruhnya dari adanya usaha-usaha Keluarga Berencana, di samping meningkatnya kesadaran penduduk melalui peningkatan pendidikan.

Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar ini disebabkan dua hal yaitu, pertama kenaikan penduduk alami karena besarnya natalitas penduduk secara alami berpengaruh terhadap penambahan penduduk. Kedua karena adanya migrasi dari daerah lain yang ingin menetap dan tinggal di Aceh Besar. Hal ini dapat terjadi karena adanya program transmigrasi dari Jawa ke lokasi yang telah ditentukan,

seperti daerah dataran tinggi Sare, Kecamatan Seulimeum.

Namun demikian ada juga sebab lain yang mempengaruhi bertambahnya penduduk ini, walaupun penduduknya sangat kecil. Hal ini terjadi karena adanya orang asing yang tinggal sementara di wilayah Aceh Besar. Data statistik tahun 1995 menunjukkan bahwa keberadaan warga negara asing ada sekitar 18 orang dengan perincian yang berada di Kecamatan Lhoknga 3 orang, di kecamatan Masjid Raya 9 orang dan yang berada di kecamatan Sukamakmur 6 orang.

Sedangkan untuk mengetahui secara rinci mengenai luas wilayah, jumlah penduduk, desa, mukim dan rumah tangga menurut kecamatan di Aceh Besar tahun 1995 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Desa, Mukim dan Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar

Kecamatan	Luas (km)	Penduduk	Desa	Mukim	R. Tangga
1. Lhoong	125,00	11.112	28	4	2536
2. Lhoknga/Leupung	174,95	22.951	31	3	5058
3. Indrapuri	530,50	23.702	85	5	5135
4. Seulimeum	1.069,15	32.798	69 *	8	7342
5. Masjid Raya	110,38	9.563	13	2	1961
6. Darussalam	114,18	26,014	42	5	5043
7. Kuta Baro	92,42	19.044	54	6	4232
8. Montasiek	130,00	18.148	53	4	3967
9. Sukamakmur	197,00	21.173	68	7	4486
10. Darul Imarah	49,15	31.108	46	5	5696
11. Ingin Jaya	108,74	27.298	67	10	5945
12. Peukan Bada	31,90	16.603	26	4	3045
13. Pulo Aceh	240,75	5.184	17	3	1183
JUMLAH	2.974,12	264.696	599	66	56529

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Aceh Besar, 1995

*) Termasuk Desa non status

Persebaran penduduk masing-masing kecamatan di Kabupaten Aceh Besar tampaknya tidak merata. Kecamatan yang paling padat

nya adalah Darul Imarah yang persebarannya mencapai 632,88/km². Kemudian disusul Kecamatan Peukan Bada (520,47/km²), Kecamatan Ingin Jaya (151,04/km²) dan Kecamatan Darussalam (227,83/km²). Selanjutnya Kecamatan yang paling rendah penduduknya adalah kecamatan Pulo Aceh (21,53/km²). Hal ini dapat dimaklumi, karena daerahnya memang agak terisolasi dan berada pada daerah ke pulauan yang arus lalu lintasnya hanya menggunakan kapal nelayan atau perahu (BPS Kabupaten Aceh Besar, 1995).

Dari data statistik di atas dapat diketahui bahwa penduduk Kabupaten Aceh Besar relatif masih agak jarang, kalau dibandingkan dengan luas daerahnya yang mencapai 2.974,12 km² dengan penduduk yang hanya 264,696 jiwa. Sehingga dapat diketahui rata-rata jumlah penduduk per km² adalah 89 jiwa.

Jumlah rumah tangga di Kabupaten Aceh Besar seperti yang telah disebutkan dalam tabel di atas adalah sebanyak 56.529 KK. Hal ini berarti rata-rata jumlah anggota keluarga setiap rumah tangga adalah 4,68 jiwa. Angka tersebut masih lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat kepadatan penduduk Indonesia yang telah mencapai 4,90 jiwa/kk (Singarimbun, 1980).

Selanjutnya mengenai jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar berdasarkan kelompok umur yang dibagi menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Distribusi Penduduk Aceh Besar Menurut
Jenis Kelamin dan Kelompok Umur tahun 1995

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0 - 4	14.907	14.579	29.486
5 - 9	16.951	16.478	33.429
10 - 14	15.938	15.407	31.345
15 - 19	14.870	15.070	29.940
20 - 24	11.847	13.409	25.256
25 - 29	10.629	11.084	21.713
30 - 34	8.637	8.525	17.162
35 - 39	7.730	7.191	14.921
40 - 44	6.024	5.511	11.535
45 - 49	5.276	4.998	10.274
50 - 54	4.588	4.871	9.459
55 - 59	2.930	3.038	5.968
60 - 64	3.369	3.420	6.789
65 - 69	2.167	1.962	4.129
70 - 74	1.575	1.893	3.468
> 75	1.152	1.619	2.771
Jumlah	128.590	129.055	257.645

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Aceh Besar. 1995.

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang berusia produktif antara 15 tahun sampai dengan umur 54 tahun cenderung berkurang, dalam artian jumlahnya semakin berkurang seiring semakin bertambahnya usia. Pada usia yang tidak produktif dari sejak lahir sampai umur 15 tahun tampak jumlahnya cukup besar. Dengan adanya gambaran yang menyerupai piramida tersebut, maka dapat dikatakan bahwa angka kelahiran bayi memang masing sangat tinggi.

Hal ini disebabkan karena semakin besarnya tingkat kemakmuran penduduk, di samping juga karena sudah membaiknya tingkat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan adanya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan posyandu yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa sebagian besar penduduk yang berada di Kabupaten Aceh Besar adalah etnis Aceh, ditambah dengan adanya para transmigran dari Jawa. Sedangkan etnis lain seperti Cina dan para pendatang lainnya jumlahnya sangat kecil.

Kecenderungan untuk merantau bagi masyarakat Aceh Besar sangat kecil. Hal ini sebab dipengaruhi oleh pola pikir yang tetap ingin tinggal di kampung halaman di samping juga karena keadaan tanahnya yang subur sehingga mereka enggan untuk merantau. Lebih baik mengolah tanah yang telah tersedia cukup luas yang diwariskan secara turun temurun sebagai petani tradisional. Keengganan untuk berpindah barangkali disebabkan juga oleh karena adanya pola pemukiman yang memusat yang membuat adanya rasa kekeluargaan yang kuat sehingga akan merasa kehilangan jika ada anggota keluarganya yang pergi merantau.

Mengenai jumlah rumah yang ada dalam suatu gampong berkisar antara 20 sampai 50 rumah, yang masing-masing gampong dikepalai oleh seorang *keuchik* (Kepala Gampong). Untuk menghubungkan *gampong* satu dengan yang lainnya ada sarana jalan desa yang sebagian besar sudah beraspal dan sebagian lagi masih berujut jalan tanah, terutama di daerah terpencil jalan-jalan yang ada masih jelek dan jika hujan selalu becek.

Bentuk rumah masyarakat Aceh Besar sebagian besar sudah mengikuti pola rumah seperti yang terdapat di daerah-daerah lain di Indonesia. Walaupun demikian masih ada juga yang ingin mempertahankan pola rumah tradisional khas Aceh yang dikenal dengan nama *Rumoh Aceh*. Rumah adat khas Aceh ini biasanya berbentuk rumah panggung yang berkolong tinggi maupun rendah dan sebagian besar bahan bakunya berasal dari kayu, berinding kayu, berlantai kayu dan bertiang kayu. Bagi keluarga yang agak mampu biasanya rumahnya dihias dengan ukiran-ukiran khas Aceh. Rumah tradisional ini biasanya menghadap arah timur-

barat. Jarang yang menghadap ke utara-selatan. Selanjutnya, penataan ruangan/bilik *rumoh aceh* disesuaikan dengan fungsinya, seperti serambi depan berfungsi untuk menerima tamu. Ruang tengah berfungsi untuk beristirahat, dan ruang belakang biasanya digunakan sebagai dapur. Dapur ini ada juga yang terpisah dari rumah induk dan ada juga yang menempel di belakang rumah induk. Biasanya dapur yang menempel di *rumoh aceh* ini tidak berkolong, walaupun rumah induknya berkolong.

Dahulu rumah-rumah adat Aceh rata-rata memang berkolong tinggi. Hal ini disebabkan mereka menyesuaikan diri dengan kondisi alam dan lingkungan yang sering kali banjir, adanya gangguan binatang buas, Di samping itu juga berfungsi sebagai tempat menaruh ternak piaraannya seperti itik, ayam, kambing, mentok dan sebagainya. Namun ternak besar seperti kerbau dan sapi ditaruh di belakang atau di samping rumah yang diikatkan pada sebatang pohon atau dibikinkan kandang tersendiri.

Letak perkampungan ada pula yang kurang beraturan, terutama yang berada di daerah terpencil seperti di lereng-lereng perbukitan, di dekat ngarai, di dekat rawa-rawa, dan daerah sepanjang pantai. Salah satu faktor pendorong yang menjadi alasan mengapa mereka membuat perkampungan dan tempat tinggal di mana mereka bekerja sebagai petani ladang atau huma, nelayan, pencari kayu di hutan dan sebagainya yang semuanya disesuaikan dengan kondisi alam di mana mereka tinggal. Jarak antara rumah satu dengan yang lainnya tampaknya agak berjauhan sehingga banyak sekitar rumah yang tak terurus dan banyak ditumbuhi ilalang panjang dan rerumputan liar lainnya.

Namun di perkampungan yang padat penduduknya seperti di daerah Lam Baro, Indrapuri, Ingin Jaya, Peukan Bada dan lain-lainnya rumah-rumah penduduk sudah lebih baik pengaturannya. Tanah pekarangannya juga sudah banyak yang dibuatkan pagar dari bambu, kayu, kawat berduri dan pagar hidup. Pekarangan rumah juga banyak yang dimanfaatkan untuk ditanami tanaman yang menambah penghasilan seperti kelapa (*Cocos nucifera*), pisang (*Musa paradisiaca L.*), nangka (*Artocarpus heterophyllalank*), belimbing (*Averrhoa carambola L.*), mangga (*Mangifera indica L.*), singkong (*Manihot utilissima*), kacang panjang (*Vigna sinensis*) dan sebagainya. Jarak rumah satu dengan yang lainnya juga tidak terlalu jauh yaitu antara 5 sampai 10 meter.

b. Sarana dan Prasarana komunikasi dan transportasi

Jaringan jalan yang ada di Kabupaten Aceh Besar sudah cukup baik, karena sudah sejak jaman Belanda sudah ada dua jalan negara yang menghubungkan Kotamadya Banda Aceh dengan kota-kota lain di Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang semuanya melintasi Kabupaten Aceh Besar. Kedua jalan negara tersebut yaitu jalan Banda Aceh – Sigli – Medan yang melintasi Kecamatan Ingin Jaya, Sukamakmur, Indrapuri dan Seulimum. Sedang jalur Banda Aceh – Meulaboh – Tapaktuan melintasi Kecamatan Peukan Bada, Darul Imarah, Kecamatan Lhoknga/Leupung dan Kecamatan Lhoong. Di samping itu ada lagi jalan yang mendapat prioritas dari Pemda Propinsi Daerah Istimewa Aceh dalam pembangunan prasarana jalannya. Jalan yang mendapat prioritas tersebut yaitu jalan yang menghubungkan Banda Aceh – Krueng Raya yang melintasi Kecamatan Masjid Raya dan jalan yang menghubungkan Banda Aceh dengan kecamatan Darussalam. Alasan pemberian prioritas tersebut yaitu untuk kecamatan Masjid Raya karena disitu ada pelabuhan Malahayati yang jaraknya sekitar 37 km dari Banda Aceh. Pelabuhan ini meru-pakan satu-satunya sarana penyeberangan dari dan ke Sabang. Jalan di kecamatan Masjid Raya juga menghubungkan kecamatan Peukan Bada lewat Blang Bintang, Ingin Jaya, Lam Baro, Lam Peuneurut terus ke Peukan Bada.

Kemudian alasan diberikan prioritas kepada Kecamatan Darussalam karena faktor keberadaan Kopelma (Kompleks pelajar dan mahasiswa) Darussalam yang cukup luas. Di Kecamatan Darussalam tersebut terdapat dua perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Syiah Kuala dan IAIN Ar-Raniry, ditambah keberadaan Universitas swasta Abulyatama.

Pemerintah Daerah juga merencanakan akan membangun jalan tembus yang menghubungkan Jantho (Ibukota Kabupaten Aceh Besar) dan Meulaboh (ibukota Kabupaten Aceh Barat) melalui Gunung Geurutee. Dengan demikian jaring-jaring jalan yang ada semua dapat menghubungkan masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar ini.

Panjang jalan yang ada di Kabupaten Aceh Besar ada sekitar 847,45 km yang terdiri dari tiga kategori yaitu jalan beraspal sepanjang 586,70 km, jalan kerikil 128,25 km, dan jalan tanah 132,40 km. Dilihat dari

segi kondisi jalannya di Aceh Besar dikelompokkan menjadi tiga, yaitu jalan yang kondisinya baik sepanjang 447,20 km, kondisi sedang 360,65 km, dan kondisi jelek/rusak 39,60 km. Dengan demikian sebagian besar jalan-jalan yang ada merupakan jalan yang cukup baik untuk transportasi antar desa dan antar kecamatan, apalagi jalan-jalan tersebut sudah cukup lebar dan dapat dilalui kendaraan roda empat dengan lancar sehingga memungkinkan warga masyarakat setempat dan dapat bepergian ke daerah lain dengan tanpa adanya hambatan yang berarti. Hal ini berakibat mobilitas penduduk menjadi semakin lancar.

Namun demikian bagi warga masyarakat yang berada di daerah terpencil masih agak sulit untuk bepergian ke daerah lain sehingga niat pergi ke kota merupakan hal yang jarang terjadi dan akan dilakukan jika diikuti dengan kepentingan dan alasan yang cukup kuat untuk pergi ke kota atau daerah lain.

Mengenai prasarana komunikasi di Kabupaten Aceh Besar yang turut memberikan andil dalam memberikan informasi ialah dalam bentuk telepon, radio, televisi dan koran, di samping juga keberadaan kantor pos dan giro di setiap kecamatan. Jaringan telepon yang ada hanya terbatas pada kantor-kantor pemerintah dan swasta. Penduduk yang berlangganan telepon jumlahnya sangat terbatas yaitu orang-orang tertentu yang tinggal di daerah yang cukup padat penduduknya dan berdekatan dengan kota Banda Aceh. Sedangkan penduduk desa sebagian besar belum memanfaatkan keberadaan telepon karena dianggap belum urgen. Namun untuk pemilikan radio dan televisi sebagian besar penduduk telah memiliki, sehingga melalui radio dan televisi itulah mereka bisa mendapatkan informasi yang berharga yang ditayangkan lewat siaran berita. Informasi lewat media masa pers juga hanya orang-orang tertentu yang berlangganan. Sedangkan hubungan surat menyurat penduduk sudah dapat memanfaatkan keberadaan kantor pos dan giro yang ada di masing-masing kecamatan.

c. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Kabupaten Aceh Besar menurut lokasinya dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu, yang

tinggal di dataran rendah dan daerah-daerah yang banyak dilalui aliran sungai sebagian besar masyarakatnya adalah bercocok tanam. Tanah pertanian yang mereka usahakan mencakup lahan seluas 30,421 ha yang tersebar dalam 561 desa, dengan perincian 19,272,48 ha sawah dengan pengairan, dan 11.148,52 ha sawah tadah hujan. Daerah pertanian tersebut yang paling luas lahan persawahannya adalah Kecamatan Seulimeum dengan luas lahan 5.085 ha dan lahan pertanian yang paling sempit adalah Kecamatan Masjid Raya yang hanya menempati lahan seluas 115 ha saja. Total penduduk yang bercocok tanam ini ada sekitar 80.382 orang, sehingga sektor pertanian ini dapat dikatakan menampung sekitar 80 persen tenaga kerja (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Besar, 1995).

Selanjutnya daerah sepanjang pantai barat dan timur, sesuai dengan lokasinya banyak yang menjadi nelayan dan mengusahakan tambak-tambak udang. Areal perikanan Kabupaten Aceh Besar mencakup lahan seluas 903,72 ha dengan perincian luas tambak ada 854,02 ha dan kolam ada 49,70 ha. Jumlah armada perikanan tahun 1995 di seluruh kabupaten ini ada 11 Jung, 9 perahu kecil dan 31 perahu besar tanpa motor. Jumlah nelayan ada 1.794 nelayan sambilan, 7.398 nelayan tetap dan 679 petani tambak (Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Besar, 1995).

Sedangkan mereka yang tinggal di daerah pegunungan pada umumnya mengusahakan ladang dan huma sebagai mata pencaharian pokok. Di lain pihak banyak pula penduduk yang mengusahakan peternakan, baik sebagai pekerjaan sampingan maupun sebagai mata pencaharian pokok. Menurut data tahun 1995 dapat kita ketahui jumlah peternak di seluruh Kabupaten Aceh Besar yaitu sekitar 5.020 orang yang terbagi dalam 251 kelompok tani (Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Besar, 1995).

Di bidang industri kerajinan tangan, ada beberapa sentra yang sudah terkenal, di antaranya yaitu di kecamatan Lhoknga/Leupung terdapat pengrajin rotan. Mereka mampu menciptakan beberapa bentuk peralatan rumah tangga seperti seperangkat meja kursi, keranjang buah, lemari dan sebagainya. Barang-barang itu dipasarkan ke kios-kios yang menampungnya di pasar Aceh, Uleekareng, Seutui dan Lam Baro. Selain kerajinan tangan, jumlah industri dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar pada tahun 1995 mencapai 1.085 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja

sekitar 4.774 orang. Jumlah unit usaha ini oleh Pemda Aceh Besar diharapkan terus meningkat agar dapat menampung 100.200 orang tenaga kerja di tahun 2000 nanti.

Selain yang telah disebutkan di atas, masih ada sebagian kecil yang bekerja di bidang perkebunan, perdagangan, pegawai negeri dan usaha wiraswasta lainnya. Dengan demikian, taraf hidup masyarakat Aceh Besar dapat dikatakan sudah cukup baik dari tahun ke tahun tingkat kesejahteraannya terus meningkat.

d. Agama dan Sistem Religi

Mayoritas penduduk Kabupaten Aceh Besar adalah agama Islam, terutama bagi mereka yang merupakan penduduk asli atau penduduk setempat yang didukung pula oleh para pendatang dari Pulau Jawa, Minangkabau, Sumatera Selatan yang juga beragama Islam. Hanya sebagian kecil saja yang bukan beragama Islam yang terdiri dari orang-orang Cina Kristen dan Batak Protestan.

Kepercayaan yang berhubungan dengan super natural jelas kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membuktikan bahwa di samping mereka itu beragama Islam, mereka juga mempercayai adanya hal-hal yang mungkin bukan berasal dari ajaran Islam. Sebagai contoh, adanya tradisi *kanduri laot* bagi masyarakat nelayan di sepanjang pantai, di mana mereka masih percaya adanya kekuatan gaib yang dapat memberikan berkah dan penghasilan atau rejeki yang lebih banyak kepada mereka dengan jalan memberikan sajian berupa daging kerbau bersama nasi yang sengaja dibungkus dan dimasukkannya ke dalam laut. Jaraknya kira-kira 1 sampai 1 1/2 mil dari pantai dalam wilayah kekuasaan *Panglima laot*. Tujuan pemberian sesaji ini agar makhluk halus penghuni laut tersebut tidak mengganggu para nelayan dalam usahanya mencari ikan.

Seringnya terjadi gelombang pasang dan angin ribut yang menenggelamkan perahu nelayan, diyakini penduduk sebagai akibat karena kurangnya sesaji dalam upacara *kanduri laot*, sehingga makhluk halus penghuni laut marah dan menyebarkan maut dengan menenggelamkan para nelayan. Bentuk-bentuk *kanduri* yang lain yaitu *kanduri Blang* (Kenduri turun ke sawah), *Kanduri Gle* (Kenduri Gunung), *Kanduri Molot*

(Maulid) yang dilaksanakan secara bergotongroyong untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW (Hasjmy et.al., 1982: 45). Selanjutnya pada zaman dulu ada pula *kanduri Boh Kaye* (kenduri buah-buahan), *Kanduri Apom* (Kenduri Apam), *Kanduri Bu* (Kenduri Nasi). Dengan dilakukannya bermacam-macam kenduri ini, mereka percaya bahwa apa yang dilakukannya itu ada hubungannya dengan kepercayaan dan makhluk halus. Namun di sisi lain adanya kenduri ini juga dapat membawa rasa persatuan dan kerukunan dalam masyarakat desa. Tua muda melaksanakan makan bersama tanpa ada perbedaan satu sama lain dan berdoa bersama demi kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dengan memperhatikan contoh tersebut di atas, kita akan tahu bahwa masyarakat Aceh Besar percaya adanya makhluk gaib yang menghuni dunia. Mereka percaya bahwa terdapat dua golongan makhluk gaib yang saling bertentangan. Di satu pihak merupakan makhluk yang baik dan suka menolong. Termasuk golongan ini adalah malaikat dan jin Islam. Sedangkan makhluk jahat yang suka mengganggu dan menyesatkan orang agar memilih jalan sesat dalam hidupnya di antaranya iblis dan setan.

Di samping itu masyarakat Aceh Besar juga mempercayai macam-macam makhluk halus lainnya di antaranya yaitu *jen aphui*, (Jin Api) yang tampak di malam hari seperti cahaya api. *Bujang Itam* yang dilukiskan sebagai makhluk kasar, angker dan mengerikan yang dapat ditugaskan untuk maksud jahat. *Burong Tujoh* dilukiskan sebagai seorang wanita cantik yang berpakaian putih berkuku panjang dan berlubang pada bagian belakang badannya. Ia merupakan penjelmaan dari roh orang yang meninggal karena melahirkan. *Geunteut* yaitu sebangsa makhluk halus yang tinggi besar dan menakutkan. *Burong Punjot* dan Orang Bunian yaitu makhluk halus yang menghuni hutan belantara. (Alfian, et.al, 1977: 100).

Masyarakat Aceh Besar juga mempercayai bahwa orang yang meninggal, roh/arwahnya tidak akan turut mati. Oleh sebab itu di setiap rumah orang meninggal, oleh keluarganya selalu dibakarkan kemenyan. Mereka juga percaya bahwa orang yang meninggal mendadak seperti misalnya karena jatuh dari pohon, bunuh diri, mati tenggelam, mati berdarah, roh-roh orang tersebut akan menjelma menjadi hantu. Di samping itu masyarakat juga mempercayai bahwa orang yang berperangai

jahat semasa hidupnya, waktu meninggal rohnya akan menjelma dalam bentuk babi atau kera yang keluar dari liang kuburnya. Tapi orang yang beramal baik selama hayatnya, setelah meninggal roh orang tersebut akan menjelma menjadi harimau yang baik perangnya dan kuburannya menjadi keramat.

Keberadaan makhluk gaib tersebut ternyata berpengaruh juga terhadap sebagian masyarakat, sehingga ada di antara mereka yang pergi memuja makhluk halus tersebut untuk memperoleh kekuatan gaib. Para pemuja jin itu oleh masyarakat disebut pawang atau dukun. Adapun cara-cara untuk memperolehnya ada yang bertapa, puasa, bertelanjang di tempat tertentu dan ada pula yang lewat mimpi/wangsit.

Masyarakat Aceh Besar percaya bahwa makhluk halus itu ada di sekitar mereka dan sering kali bermukim di tempat-tempat yang dianggap angker seperti kuburan, rawa-rawa, lubuk yang dalam, di kuala, hutan belantara, pohon besar, batu besar, telaga dan sebagainya. Makhluk dan roh jahat selalu akan keluar dan berkeliaran di malam hari mencari mangsa. Oleh karena itu, banyak orang tua yang melarang anaknya keluar malam, terutama saat menjelang magrib, agar tidak kesurupan makhluk halus yang ditakutinya.

Masyarakat Aceh Besar juga meyakini adanya kekuatan gaib yang terjadi di sekitarnya. Adanya gejala alam, seperti gempa bumi, gunung meletus, angin ribut, hujan badai yang disertai dengan guntur yang menggelegar diyakini sebagai peristiwa dari kekuatan gaib yang di timbulkan oleh kemarahan dari makhluk gaib pula.

Bagi pengamal ilmu hitam diyakini bahwa lidah bayi yang diambil setelah beberapa hari dikubur dapat digunakan dalam menerapkan ilmu *pasu* (untuk mencengangkan orang), dan untuk dijadikan induk tuba. Para pengamal ilmu hitam juga mempergunakan rambut perempuan untuk guna-guna.

Rante bui (rantai babi) diyakini bagi orang yang memakainya akan menjadi kebal dan tahan pukulan. *Rante bui* tersebut berasal dari cacing yang telah membatu, yang diketemukan dalam mulut babi. Di samping itu orang juga meyakini kutu hutan yang telah membatu (*Piet meujadi*) akan menyebabkan si pemakainya menjadi kebal terhadap senjata tajam. Orang yang menabrak kucing hingga mati, jika tidak berhenti dan

menguburkannya terlebih dahulu, maka orang tersebut akan celaka dikemudian hari.

Sebagian petani di Aceh Besar juga meyakini bahwa, jika di dalam tangkai padi diketemukan induk padi (biji padi yang besar daripada padi yang biasa dan gepeng) akan menyebabkan padi berbuah banyak, dan lain banyak lagi kepercayaan masyarakat tentang kekuatan gaib lainnya yang diyakini dapat mempengaruhi hidupnya.

e. Pendidikan

Keadaan pendidikan di Kabupaten Aceh Besar menunjukkan adanya ketidak seimbangan mengenai jumlah penduduk yang berumur cukup untuk bersekolah dengan jumlah fasilitas yang dapat disediakan bagi mereka. Hal ini karena adanya kesadaran dan keinginan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan pengetahuan yang lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Banyak anak usia sekolah telah memasuki sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan madrasah-madrasah. Sayangnya meluapnya anak-anak sekolah belum diimbangi dengan jumlah tenaga pengajar, sehingga memperbesar kekurangan jumlah tenaga pengajar. Gedung-gedung sekolah beserta fasilitasnya pun masih kurang.

Untuk mendapatkan tingkat kesejahteraan sosial yang makin baik, maka perlu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat Kabupaten Aceh Besar, terutama yang tinggal di desa-desa yang jauh dari kota, agar mereka dapat menikmati pendidikan yang sebaik-baiknya. Sehubungan dengan hal ini, titik berat diletakkan pada perluasan pendidikan dasar sembilan tahun, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan sekaligus juga memberikan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan lingkungannya. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan itu, di Kabupaten Aceh Besar telah dibangun gedung SD sebanyak 214 buah, SMP sebanyak 35 buah, dan SMU sebanyak 17 buah. Di samping itu banyak pula sekolah-sekolah yang bernaung di bawah Departemen Agama, di antaranya yaitu Madrasah Iftidaiyah sebanyak 49 buah, Madrasah Tsanawiyah 14 buah, dan Madrasah Aliyah 9 buah, Sebelum masuk ke SD, anak-anak usia 4 - 6 tahun, kebanyakan oleh orang tuanya diserahkan pada tempat pengajian (tempat beuet) yang diadakan di *meunasah-meunasah*. Sarana pendidikan semacam ini sudah lama ada dan sudah membudaya di masyarakat.

Tidaklah mengherankan kalau anak-anak usia sekolah banyak yang pandai mengaji dan taat beribadah.

Bagi mereka yang sudah menyelesaikan pendidikan dasar, SMP dan SMU, langsung dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ke ibukota Propinsi. Ada beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang dapat menjadi pilihan sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing siswa. Perguruan tinggi tersebut di antaranya yaitu Universitas Syiah Kuala, IAIN ar-Raniri, Universitas Abulyatama, Universitas Iskandar Muda dan Lembaga Pendidikan Komputer yang semuanya berada di Aceh Besar dan Banda Aceh yang lokasinya cukup dekat dengan tempat tinggal mereka.

Namun demikian tidak semua lulusan SMU dapat meneruskan ke perguruan tinggi. Bahkan hampir 50 persen dari mereka terpaksa harus berhenti sekolah karena beberapa faktor yang menghambatnya, salah satu di antaranya adalah kurangnya biaya. Bagi mereka yang putus sekolah terpaksa harus membantu meringankan beban ekonomi orang tuanya dengan ikut bekerja di sawah maupun menjadi buruh.

Dengan adanya sarana transportasi yang mudah dan strategis juga turut menentukan bagi anak-anak yang ingin memilih lokasi pendidikan seperti yang terdapat pada Gampong Pantee dan Gampong Bineh Blang di Kecamatan Ingin Jaya. Dua Gampong tersebut terletak tidak jauh dari Kota Banda Aceh sehingga tidak mengherankan kalau merreka banyak yang sekolah di Banda Aceh. Hal yang sama juga dirasakan para pelajar pada Gampong Pulot yang letaknya bersisihan dengan ibukota Kecamatan Lhoknga/Leupung.

BAB III

GAMBARAN UMUM, ETNIS ACEH DAN ANEUK JAMEE

A. Gambaran Etnis Aceh

Aceh bukan saja nama sebuah propinsi tapi juga adalah salah satu suku bangsa yang dominan asal daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Suku bangsa ini berdiam di delapan wilayah kabupaten dan kota-madya dari sebelas daerah tingkat II di Propinsi Daerah Istimewa Aceh.¹ Wilayah kediaman asal orang Aceh ini adalah Kotamadya Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, sebagian Kabupaten Aceh Barat, sebagian Aceh Selatan, dan Kotamadya Sabang.

1. Mitos dan Legenda Keberadaannya.

Asal muasal nama Aceh secara pasti tidak diketahui. Orang Aceh biasa menyebut dirinya dengan *ureueng Aceh* yang berarti 'orang Aceh'. Dari beberapa literatur diperoleh informasi mengenai asal nama Aceh, Informasi tersebut berupa dongeng dan mite juga melalui laporan perjalanan para musafir dan pedagang.

Kisah Raja Harsha dari Dinasti Guptha, mencari adiknya perempuan yang pernah hilang. Abang raja Harsha yang bernama Raja Vardlana yang baru diangkat menjadi raja berperang dengan bangsa Huna. Dalam peristiwa ini raja Vardlana terbunuh, demikian juga iparnya suami adiknya telah dibunuh oleh raja Mulva (\pm tahun 604), karena takut adik Raja Harsha melarikan diri bersama-sama istri Raja Vardlana. Harsha diangkat menjadi raja sebagai pengganti abangnya, tetapi ia bermaksud mencari adiknya terlebih dahulu. Pencarian dilakukan dengan berlayar menyusur jejak (bekas) pelayaran adiknya dan sampailah ia di daerah Aceh sekarang, di sana ditemukannya sang adik. Harsha mengatakan kepada

¹ Kabupaten kesebelas adalah Kabupaten Administratif Simeulu yang baru dibentuk pada tahun 1996, sebelumnya merupakan Kecamatan Simeulu bagian dari Kabupaten Aceh Barat.

penduduk bahwa puteri tersebut adalah *Aci* atau adiknya. Semenjak itu daerah tersebut bernama Aceh dan puteri itu diangkat sebagai ratu (Meuraxa, 1975:5; Zainuddin, 1961).

Dalam kitab *Tarich Kedah* atau *Kitab Marong Mahawangsa* (tahun 1220 M atau 517 H), Aceh disebutkan sebagai daerah yang terletak di utara pulau Perca (Sumatra). Orang Portugis Barbosa (1516 M atau 922 H), yaitu orang Eropa yang menyebut Achem. Dalam *Kronik Cina* ada dikatakan pula A-tse. Bentuk yang lebih tua lagi ialah *Tadji*, atau Tashi, yang menurut pengertian Cina berarti seluruh daerah yang memeluk Islam.

Menurut sarjana Gerini, ada sebutan yang lebih tua, apa yang dikatakan Dimaskhi. *Arshi* yang pada sebelum Ptolomeus (307 SM) sudah dikenal dengan tambahan nama Barosai. Nama yang dimaksud adalah Pasai pesisir barat Sumatera.

Mite lain mengenai nama Aceh yaitu sebuah kapal dari Kujerat (Gujarat) berlabuh di Sungai *cidaih* (ceudaih) artinya cantik. Awak kapal turun ke darat menuju Kampung Pandee (Ramni) untuk mencari perbekalan air tawar, sebelum sampai ke tempat tujuan, tiba-tiba turun hujan, mereka berteduh di bawah pohon rindang dan memuji daun-daun pohon tersebut; *Aca, Aca, Aca* yang artinya indah, indah, indah. Kapal itu berjumpa dengan sebuah perahu di Pidie. Mereka ditanya apakah perahu itu dari Kampung Pande, awak kapal berseru : *Aca, Aca, Aca* yang berubah menjadi Aceh.

Salah satu suku bangsa di India Belakang yaitu suku Pegu juga memiliki cerita yang berhubungan dengan Aceh, mengenai perjalanan Budha ke Indo Cina dan Kepulauan Melayu. Ketika Budha berdiri di suatu puncak gunung di Sumatra, dari badannya keluar cahaya yang gemerlapan, sehingga orang kagum dan berseru "*Acche ra vata*" (*Acaram Bata Bho*), artinya "Alangkah indahnya". Dari kata inilah nama Aceh diambil.

Dongeng lain menceritakan, pada suatu hari dua orang puteri kakak beradik mandi di sebuah sungai. Di antara kakak adik ini, si adik sedang hamil, tiba-tiba hanyut satu rakit batang pisang (gedebok pisang) dengan sebuah sumpit di atasnya. Di dalam sumpit tersebut dijumpai seorang bayi. Bersepakatlah mereka berdua bahwa bayi tersebut akan dipelihara

oleh si kakak sebab si adik sedang mengandung. Bayi tersebut dibawa ke rumah dan ia melakukan *madeueng* (berdiang di api) selama 44 hari seperti lazimnya seorang melahirkan, penduduk kampung menjadi heran karena si kakak telah melahirkan padahal adiknya yang hamil, karena itu penduduk menyatakan : *Adoe yang mume, A yang ceh* atau *Adoe yang mume, Da yang ceh*. Dari kata-kata ini menjadi Aceh atau *Daceh* dan seterusnya resmi Aceh.

Ada yang menyatakan juga arti Aceh adalah A artinya Arab, C artinya Campa, E artinya Eropa (Portugis), dan H artinya Hindia atau Hindu. Pernyataan asal arti Aceh ini dapat dilihat atau ditemui pada masyarakat Aceh Besar, mereka banyak menyerupai orang Arab dan bergelar Sayid atau Syarifah, di bagian Lamno Aceh Barat menyerupai orang Eropa Portugis, sedangkan di wilayah Sigli dan Lhokseumawe mirip India atau biasa juga disebut orang keling. Menurut Snouck Hurgronje orang Aceh sebagian besar berasal dari Campa, bahasa Aceh banyak persamaan dengan bahasa Campa.

Orang Aceh dikatakan juga orang *mante* (mantir), mulanya hidup di rimba raya dan berbadan agak kecil dari orang Aceh sekarang. Orang Aceh disebut *mante* dulunya diperkirakan berhubungan atau pecahan bangsa Mon Khmer dari Hindia Belakang. Selanjutnya diperkirakan asal usul penduduk Aceh adalah orang-orang yang berdatangan dari India, Andaman dan Nicobar, pulau-pulau di sebelah utara Aceh (Meuraxa, 1974:6).

Sesudah ± tahun 400 Masehi orang Arab menamakan daerah Aceh dengan nama Rami (Ramni), orang Cina menyebut : *Lan-li, lan-wu-li, Nan-wu-li*, dan *Nan-poli*, padahal sebutan sebenarnya adalah *lam-muri*, Dalam sejarah Melayu disebut *lambri* (lamari). Marcopolo juga menamakannya dengan *lamri*, setelah kedatangan bangsa Eropa (Portugis) nama *lam muri* tidak lagi terdengar Portugis menyebutnya dengan *Achem, Achen, Acen*, begitu pula dengan bangsa Italia orang Arab menyebutnya *Achi, Dacen, Dagin, Dacin*. Penulis-penulis Prancis menamakan : *Achem, Achen, Acheh*. Orang Inggris menyebut *Atcheen, Acheen, Achin*. Akhirnya orang Belanda menyebut *Achen, Achin, Atchin, Atchein, Atcin, Atsheh*, dan *Aceh*. (Zainuddin, 1961: 23)

2. Persebaran

Masyarakat Aceh banyak berdiam di dataran rendah yang

mempunyai tanah yang subur. Hal ini dikarenakan kehidupan utama mereka adalah bercocok tanam dan berladang. Rumah-rumah di dataran rendah itu didirikan secara mengelompok, terkadang di sepanjang pesisir pantai bermukim penduduk selain nelayan. Desa-desa pesisir pantai itu lebih padat bila dibandingkan dengan desa pedalaman. Faktor transportasi dan komunikasi mempengaruhi keadaan tersebut.

Pada sekitar tahun 1960, Kotamadya Sabang atau Pulau We termasuk pulau yang ramai penduduknya, keberadaan Sabang sebagai Freeport menyebabkan harga barang-barang murah dan mudah diperoleh menjadikan Sabang sebuah pulau yang ramai dikunjungi dan didiami. Namun sejak Freeport ditiadakan, maka penduduk Pulau Sabang banyak pindah, tinggal sabang dalam kesunyian.

Wilayah Aceh Besar yang bertopografi daerah tanah landai, tanah berbukit/bergelombang dan tanah pegunungan curam, didiami masyarakat Aceh yang bermata pencarian sebagai petani. Mereka umumnya menggarap sawah, berkebun atau berladang, persebaran masyarakat di wilayah ini terutama tanah landai dan berbukit di pengaruhi oleh faktor kesuburan tanah untuk digarap, selain petani ada pula yang menduduki jabatan sebagai pegawai negeri dan pekerjaan lainnya. Masyarakat Aceh di wilayah ini sudah ada sejak pemerintahan Kerajaan Aceh.

Persebaran masyarakat Aceh di Kabupaten lainnya tidak jauh berbeda dengan kedua wilayah yang disebut di atas, mereka mendiami tempat-tempat yang dianggap subur dan mudah hubungan informasi serta transportasi.

3. Bahasa

Orang Aceh mempunyai bahasa sendiri yakni Bahasa Aceh, yang termasuk rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Aceh terdiri dari beberapa dialek, di antaranya dialek Peusangan, Banda, Bueng, Daya, Pase, Pidie, Tunong, Seunagan, Matang dan Meulaboh, tetapi yang terpenting adalah dialek Banda. Dialek ini dipakai di Banda Aceh. Dalam tata bahasanya, Bahasa Aceh tidak mengenal akhiran untuk membentuk kata yang baru, sedangkan dalam sistem fonetiknya, tanda 'eu' kebanyakan dipakai tanda pepet (bunyi e).

Dalam bahasa Aceh, banyak kata yang bersuku satu. Hal ini terjadi

karena hilangnya satu vokal pada kata-kata yang bersuku dua, seperti "turun" menjadi "tron", karena hilangnya suku pertama, seperti "daun" menjadi "beuec". Di samping itu banyak pula kata-kata yang sama dengan bahasa-bahasa Indonesia bagian timur.

Dewasa ini, bahasa Aceh masih merupakan sarana komunikasi yang penting dalam kehidupan keluarga, bahasa pengantar awal pada lembaga pendidikan pesantren sekolah dasar, lambang kebanggaan, sarana penerangan dalam pelayanan kesehatan seperti penyuluhan keluarga berencana, pembuatan sanitasi, baik di Puskesmas maupun dalam pertemuan warga dengan aparat pedesaan.

Masyarakat Aceh yang berdiam di kota umumnya menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar baik dalam keluarga atau dalam kehidupan sosial. Namun demikian masyarakat Aceh yang berada di kota tersebut mengerti dengan pengucapan bahasa Aceh. Selain itu ada pula masyarakat yang memadukan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Aceh dalam berkomunikasi. Pada masyarakat Aceh di pedesaan, bahasa Aceh lebih dominan dipergunakan dalam kehidupan sosial mereka. Aparat pemerintahan setempat dalam menyampaikan pesan pembangunan menggunakan bahasa Aceh dengan tujuan lebih mudah dimengerti dan diterima oleh masyarakat. Antara warga yang satu dengan lainnya bahasa Aceh menjadikan mereka terasa lebih akrab karena bahasa Aceh merupakan bahasa ibu.

Dalam sistem bahasa tulisan tidak ditemui sistem huruf khas bahasa Aceh asli. Tradisi bahasa tulisan ditulis dalam huruf Arab - Melayu yang disebut bahasa *Jawi* atau *Jawoe*. Bahasa *Jawi* ditulis dengan huruf Arab ejaan Melayu. Pada masa kerajaan Aceh banyak kitab ilmu pengetahuan agama, pendidikan, kesusasteraan ditulis dalam bahasa *Jawi*. Pada makam-makam raja Aceh terdapat juga huruf *Jawi*. Huruf ini dikenal setelah datangnya Islam di Aceh, banyak orang tua - orang tua Aceh yang masih bisa membaca huruf *Jawi* ini. Di Dayah atau pesantren-pesantren yang ada di Aceh dewasa ini, huruf *Jawi* masih diajarkan karena kitab-kitab pelajaran mengenai ketauhidan dan masalah keagamaan banyak terdapat dalam tulisan *Jawi*. Generasi muda Aceh yang mengikuti pendidikan modern tidak mengenal huruf *Jawi*, mereka mengenal huruf-huruf yang digunakan di sekolah-sekolah yaitu tulisan latin. Minimnya generasi muda Aceh yang mempelajari tulisan *Jawi*

melalui pesantren menyebabkan bahasa Jawi hampir tidak dikenal lagi.

4. Pola Pemukiman

Desa atau kampung yang merupakan komunitas kecil pada masyarakat Aceh disebut *gampong*. Setiap *gampong* terdiri atas kelompok rumah yang letaknya berdekatan satu sama lain. Sebagian besar kampung-kampung ini berada didesa pantai atau desa pesisir dan sebagian lainnya berada di desa pedalaman di antara bukit-bukit dan pinggir hutan. Antara satu rumah dengan rumah lainnya hanya dipisahkan oleh halaman atau pagar bambu dan kawat pada bagian depan, kecuali diperkotaan, rumah-rumah itu diberi pembatas yang jelas.

Model mendirikan rumah di desa secara berderetan tanpa pembatas kiri-kanan, dikarenakan antara penghuni yang satu dengan lainnya masih mempunyai hubungan kekerabatan. Halaman rumah ditanami berbagai jenis sayuran dan tumbuhan yang dapat membatu penambah penghasilan mereka atau sekedar dikonsumsi sendiri. Selain menanam di halaman, juga ditemukan tanaman yang sengaja terkonsentrasi dalam suatu kebun. Kebun-kebun itu letaknya masih sekitar perumahan atau dalam perkampungan. Kebun-kebun itu masih merupakan milik penduduk desa itu sendiri. Untuk menghubungkan satu bagian kampung dengan bagian kampung lainnya terdapat *Jurong* atau lorong-lorong.

Rumah sebagai tempat tinggal orang Aceh merupakan rumah panggung yang didirikan setinggi $\pm 2,5 - 3$ meter di atas tanah, berbentuk empat persegi panjang atau bujur sangkar, dan memanjang dari Timur ke Barat. Maksud didirikan rumah tinggi itu supaya terhindar dari serangan binatang buas dan bahaya banjir sehingga penghuni rumah merasa aman. Sedangkan maksud dari arah rumah seperti telah disebutkan, pendatang langsung tahu arah kiblat tanpa perlu bertanya kepada tuan rumah. Letak seperti ini dipengaruhi setelah kedatangan ajaran Islam.

Rumah Aceh terdiri dari 3 ruangan, ruangan depan disebut *seuramoe rinyeun* (serambi depan), kemudian *Seuramoe teungoh* (Serambi tengah), dan yang paling belakang adalah *Seuramoe likot* (Serambi belakang). Dapur berada pada bagian lain rumah, tetapi kadang-kadang *Seuramoe likot* juga sekalian dijadikan dapur. Serambi depan dan serambi belakang tidak dibuat kamar-kamar, namun tetap terbuka. Ruangan tersebut berfungsi sebagai tempat tidur anak-anak yang belum menikah, tempat tidur

pada tamu dan tempat tidur selama diadakan upacara daur hidup. Ruangan tengah merupakan ruang inti, di sana didapati *rumoh inong* (kamar tidur) satu atau dua kamar, yang dinamakan *Anjong*. Dalam rumah tidak ada ruangan yang disebut *rumah laki-laki*, kemungkinan dikarenakan dengan adat menetap nikah yang Uxorilokal. Dewasa ini, bentuk rumah orang Aceh telah mengalami perubahan, sudah ada yang merapat ketanah dengan bentuk dan tata ruang berbeda-beda. Rumah-rumah ini tidak lagi memanjang dari Timur ke Barat menurut arah kiblat, karena sudah menyesuaikan dengan arah jalan.

Dalam kampung terdapat *meunasah* yang berfungsi besar bagi masyarakat Aceh. Semua kegiatan masyarakat kampung dipusatkan di *meunasah*, seperti ceramah-ceramah agama, rapat bersama untuk kenduri, turun ke sawah dan penerangan-penerangan lain dalam bentuk umum. Selain dari *meunasah* yang bersifat perkampungan, maka dalam *kemukiman* (gabungan beberapa kampung) terdapat *meusigit* (mesjid). Jadi, masjid tidak didapati pada setiap kampung. Pemimpin agama di Mesjid disebut *Tengku Imum Mesjid*.

Kehidupan masyarakat dalam perkampungan saling kenal mengenal, sistem gotong royong masih ditemui dalam kehidupan mereka misalnya gotong-royong membangun *meunasah*, membersihkan tempat-tempat umum di kampung, juga pada kenduri atau upacara-upacara adat.

5. Sistem kekerabatan.

Sistem kelompok keluarga masyarakat Aceh umumnya menganut sistim keluarga batih. Rumah tangga terdiri atas keluarga kecil yaitu ayah, ibu dan anak-anak yang belum kawin. Apabila anak sudah kawin, ia akan mendirikan rumah tangga sendiri sebagai keluarga batih pula. Seseorang yang baru kawin tidak berapa lama menetap bersama-sama dalam keluarga batih orang tua atau mertuanya.²

Jika mereka merasa mampu maka akan langsung pindah ke rumah sendiri. Seseorang yang sudah memisahkan diri dari keluarga batih orang

²Kelompok keluarga yang lebih menonjol adalah keluarga luas Uxorilokal.

tua atau mertua di sebut *Peumeukleh*. Namun jika orang tua merasa anaknya lebih baik tinggal bersama dengan mereka maka si anak tetap tinggal.³

Ayah dan ibu dalam keluarga batih, mempunyai peranan penting untuk mengasuh keluarga sampai dewasa. Peranan ini sudah menjadi tanggung jawab ayah dan ibu meliputi segala kebutuhan keluarga akan sandang pangan, kesehatan dan pendidikan.

Masyarakat Aceh menarik garis keturunan berdasarkan prinsip bilateral yang memperhitungkan hubungan kekerabatan, baik melalui garis ayah maupun garis ibu. Kerabat-kerabat dari garis ayah disebut *Wali* atau *Biek*. Apabila ayah meninggal dunia yang bertanggung jawab terhadap anaknya adalah wali, yaitu saudara laki-laki ayah yang sekandung. Kalau saudara laki-laki sekandung dengan ayah tidak ada, maka yang menjadi wali adalah saudara sepupu ayah yang laki-laki dan saudara sepupu ini keturunan dari saudara kandung dari ayah yang laki-laki. Garis keturunan melalui pihak ibu disebut *Karong* atau *Koy*. Prinsip bilateral ini menyebabkan tidak ada perbedaan istilah kekerabatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang seangkatan. Status *wali* yang lebih tinggi dari status *karong*, menyebabkan *wali* dapat menjadi wali dalam perkawinan dan asabat dalam warisan. Ini berkaitan dengan ajaran Islam. Dalam kehidupan sehari-hari satu keluarga inti lebih akrab hubungannya dengan *karong*, hal ini dipengaruhi oleh adat menetap sesudah nikah uxorilokal yang mereka anut.

Kelompok kerabat yang lebih besar adalah *kawom*⁴, yang apabila ditelusuri garis keturunannya melalui garis ayah, berasal pada satu orang laki-laki yang menurunkan mereka. Orang Aceh banyak yang memiliki atau menyimpan silsilah dari kerabat-kerabatnya (*sarakata*). Kelompok *kawom* cenderung semakin hilang (hanya sedikit orang Aceh yang dapat menemukan garis keturunannya lebih dari 3 generasi ke atas). Mereka masih menyebut dirinya tergolong dalam satu *kawom* tertentu garis keturunan ayah.

³ Hal ini biasanya berlaku pada anak tunggal atau anak bungsu perempuan.

⁴ *Kawom* berasal dari bahasa Arab: *Kaum*, artinya penduduk atau suku.

Kelompok lainnya adalah *sukee*, misalnya *sukee lhee reutoh*, *Cut (Ja atau To Sandang)*, *Tok Batee*, *Imeum Peuet*. Mereka mengacu kepada asal usul keturunannya yang berasal dari luar seperti dari Karo, Hindu, Arab, Parsi dan Turki.

Hubungan antara keluarga inti menunjukkan suatu pola. Sejak umur enam tahun seorang anak mulai dibatasi hubungannya dengan ibu dan saudara perempuannya. Anak laki-laki dibatasi hubungan dengan ibu dan saudara perempuannya. Anak laki-laki dibatasi hubungan dengan ibu dan saudara perempuannya. Anak laki-laki yang terlalu banyak berada di rumah akan diejek oleh teman-temannya sebagai orang yang masih menyusui pada ibunya. Proses sosialisasi dan enkulturasi lebih banyak berlangsung di luar lingkungan keluarga. Mereka kembali ke rumah pada saat makan atau ganti pakaian. Pada malam hari mereka tidur di meunasah sambil belajar mengaji Al-Quran dan mempelajari dasar-dasar agama. Proses belajar di luar rumah tersebut mendidik mereka menjadi seorang Aceh sejati dan seorang muslim yang baik (Siegel, 1969; Melalatoa, 1995).

Proses sosialisasi itu juga menumbuhkan sikap sungkan anak-anak Aceh dalam menghadapi dan berbicara dengan ayahnya. Jika ada keinginan cukup disampaikan melalui ibunya. Hubungan menantu dengan mertua juga bersifat terbatas, apabila menantu ingin menyampaikan sesuatu hal kepada mertua terkadang disampaikan melalui pesan kepada isterinya. Hubungan yang kelihatan tidak terlalu akrab ini bukan berarti tidak saling memperhatikan dan menyayangi, tetapi semata-mata untuk menjaga rasa hormat terhadap orang tua.

6. Strata Sosial

Dalam suatu masyarakat terdapat golongan paling atas yang disebut dengan lapisan elite dan lapisan paling bawah disebut dengan lapisan biasa atau orang kebanyakan. Masyarakat Aceh mengenal adanya lapisan sosial pada masa lalu. Tradisi sistem kepemimpinan pada masa yang lalu terwujud dalam suatu struktur mulai dari *gampong* (desa), *mukim* (kumpulan desa-desa), daerah *ulee balang* (distrik), dan daerah *sagoe* (kumpulan beberapa mukim), sampai kepada *sultan*.

Dalam kepemimpinan tingkat *gampong* dikenal tiga unsur utama yang menjalankan pemerintahan, yakni pertama *keuchik* atau kepala

gampong. Jabatan ini bersifat turun temurun dan diresmikan oleh *ulee-balang*. *Keuchik*⁵ berkewajiban untuk menjaga ketertiban, keamanan dan adat istiadat dalam desanya, berusaha untuk memakmurkan kampung, memberi keadilan di dalam perselisihan-perselisihan. Unsur kedua *Teungku Meunasah* atau *Imeum Meunasah*, merupakan pimpinan dalam keagamaan, mulai dari mengajar mengaji Alquran kepada anak-anak dan menanamkan dasar-dasar ketauhidan, memimpin berbagai upacara keagamaan pada hari-hari besar Islam, hingga membacakan doa dalam kenduri-kenduri. Unsur ketiga adalah *Tuha Peut* yaitu dewan orang tua yang banyak pengalaman serta paham tentang soal adat dan agama. *Tua Peut* atau *Ureung Tuha* berperan memberi nasihat kepada *Keuchik* dan *Imeum Meunasah*.

Komunitas yang lebih besar berupa gabungan beberapa *gampong* disebut *mukim* dan merupakan kesatuan hukum yang berorientasi keagamaan. *Mukim* dipimpin oleh *kepala mukim*. Gabungan dari *mukim-mukim* imeum mukim. Kepala mukim menangani persoalan-persoalan berada di bawah kekuasaan *ulee-balang*, sedangkan imeum mukim memimpin masyarakat dalam hal bersifat otonomi tanpa campur tangan sultan. Pada sistem pemerintahan sekarang daerah *ulee-balang* menjadi kecamatan yang dikepalai oleh camat.

Daerah *sagoe* (sagi) adalah daerah yang merupakan gabungan mukim-mukim juga, namun daerah ini lebih luas dari daerah *ulee-balang*. *Panglima Sagoe* merupakan *kepala sagoe* dan mempunyai hubungan keturunan dengan sultan. Kekuasaan sultan mencakup daerah *ulee balang* dan daerah *Panglima Sagoe*.

Struktur pemerintahan yang terdapat di Aceh pada masa ini sama dengan struktur pemerintahan yang terdapat di seluruh Indonesia. Daerah *ulee-balang* sama dengan kecamatan, daerah pemerintahan tingkat II tetap ada (kabupaten), demikian juga daerah tingkat I (propinsi), kecuali pemerintahan *mukim dan gampong* masih tetap berlaku dalam kepemimpinan masyarakat sekarang.

⁵*Keuchik* masih dikenal/ditemui pada pemerintahan desa sekarang ini, tapi tidak lagi bersifat turun temurun namun dipilih berdasarkan kemampuannya oleh masyarakat gampong tersebut.

Berdasarkan tradisi kepemimpinan dahulu maka dikenal juga lapisan sosial yang berkaitan dengan sistem kepemimpinan tersebut. Lapisan sosial itu terdiri atas lapisan raja, lapisan uleebalang, lapisan ulama dan lapisan rakyat biasa. Seiring dengan perubahan pemerintahan yang telah disebut sebelumnya, maka lapisan diatas juga mengalami perubahan. Dari proses perubahan sosial, masyarakat Aceh dewasa ini dapat dikelompokkan kedalam empat kelompok yaitu; pertama kelompok penguasa, terdiri atas penguasa pemerintahan pegawai negeri, kedua kelompok agama, orang-orang yang berpengetahuan di bidang agama, ketiga kelompok hartawan (kekayaan), dan keempat kelompok rakyat.

Keempat kelompok tersebut, tidak memberikan batasan-batasan yang tajam, antara satu kelompok dengan kelompok mudah dapat memasuki kelompok lain; seandainya telah memiliki pengetahuan yang cukup. Dalam upacara adat yang mempunyai kedudukan tertinggi tetap pemimpin adat yang telah ditetapkan, pihak pemerintah hanya ikut serta dalam musyawarah tanpa mencampuri keputusan adat, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

B. Aneuk Jamee

1. Mitos/legenda keberadaan.

Sumber mengenai keberadaan asal usul Aneuk Jamee tidak banyak ditemui. Namun berdasarkan sumber lisan dan catatan yang diperoleh dapat disebut suku bangsa Aneuk Jamee berasal dari orang Minangkabau antara lain dari daerah Rao, Pariaman, Lubuk Sikaping dan Pasaman. Suku minangkabau ini datang bermigrasi ke daerah pantai barat Aceh yang di mulai sekitar abad ke-17.

Dalam Adat Atjeh (Zainuddin, 1961:211), disebutkan mengenai kedatangan orang-orang Minangkabau ke Pantai Barat Aceh. Tatkala timbulnya perang Padri di Minangkabau (Sumatera barat) tahun 1805-1836, maka orang-orang yang menghindarkan diri dari malapetaka perang saudara itu datang kebahagian pesisir barat Aceh (Pasir Karam), berdiam di situ dengan membuka perkebunan lada. Mereka umumnya berdiam di sepanjang pantai seperti ditemui di Tapaktuan dan Meula-

boh”.⁶

Suku Minangkabau ini dianggap sebagai “tamu” yang akhirnya berasimilasi dengan anggota masyarakat Aceh setempat. Proses asimilasi itu tidak mengalami kesulitan, hal ini dimungkinkan karena adanya persamaan agama (Islam). Masyarakat hasil asimilasi ini tidak lagi merasa sebagai orang Minangkabau atau orang Aceh dan mereka menyatakan diri sebagai *Aneuk Jamee* yang dalam bahasa Aceh secara harfiah berarti “*anak tamu*”, dengan bahasa dan kebudayaan sendiri.

2. Persebaran

Masyarakat Aneuk Jamee mendiami di daerah pesisir selatan Aceh dan sebagian kecil di pesisir barat, wilayah kediaman Aneuk Jamee tidak terkonsentrasi hanya pada satu daerah, karena mereka mendiami atau lebih banyak mengelompok di beberapa lokasi yang bersifat kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan yaitu Kecamatan Susoh, Manggeng, Labuhan Haji, Samadua, dan Tapaktuan. Ternyata masyarakat Aneuk Jamee juga bermukim dalam wilayah Kecamatan Johan Pahlawan, Kaway XVI, dan Kecamatan Kuala di Kabupaten Aceh Barat.

Kecamatan wilayah Aneuk Jamee tersebut berada pada teluk-teluk kecil yang merupakan rangkaian teluk-teluk lain yang terhampar di sepanjang pantai selatan Aceh dan terhampar di atas dataran rendah yang di apit oleh pegunungan bukit barisan. Masing-masing kecamatan bertautan, tetapi terpisah satu sama lain oleh kecamatan-kecamatan yang ada didiami etnis lain, terutama etnis Aceh. Dalam kehidupan sehari-hari Aneuk Jamee bersinggungan langsung dengan etnis Aceh dan etnis Kluet yang terdapat di Aceh Selatan.

Letak geografis Aceh Selatan yang merupakan konsentrasi terbesar etnis Aneuk Jamee di teluk pantai, penduduk Aneuk Jamee yang terdapat di Kecamatan tersebut di atas terkonsentrasi di sepanjang jalan

⁶Dalam karya tersebut tidak disebut bahwa migrasi orang Minangkabau itu merupakan asal usul Aneuk Jamee, namun demikian dari keberadaan Aneuk Jamee yang ada di Meulaboh dan Tapaktuan masih ditemui sampai kini.

dan di pinggiran pantai. Penduduk yang berada di pinggiran pantai itu umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan, baik nelayan pukat maupun boot atau sampan. Sedangkan penduduk bertempat tinggal di sepanjang jalan raya mereka mengolah sawah atau berkebun.

3. Bahasa

Bahasa yang dipergunakan masyarakat Aneuk Jamee di sebut bahasa *Jamee* atau *Jamu*, kosa kata bahasa Jamee lebih dominan bahasa Minangkabau dari pada bahasa Aceh. Bahasa yang diucapkan oleh masing-masing penduduk pada tiap kecamatan mempunyai dialek yang berbeda. Perbedaan dialek itu disebabkan oleh faktor geografis dan pengaruh bahasa lain yang terdapat di daerah itu.

Etnis Aceh yang bermukim berdekatan dengan wilayah kediaman Aneuk Jamee umumnya mengerti dan dapat berkomunikasi dalam bahasa Jamee. Bagi orang Aceh di Aceh Selatan bahasa Jamee tersebut mudah dipahami karena kosa kata Minangkabau bercampur Aceh menyerupai bahasa Indonesia (masih rumpun Melayu). Namun, bagi Aneuk Jamee sendiri mereka kurang mengerti atau dapat menggunakan bahasa Aceh. Jika dilihat ada kecenderungan apabila orang Aceh berbicara dengan Aneuk Jamee mereka menggunakan bahasa Jamee, tapi apabila Aneuk Jamee menegur orang Aceh mereka lebih sering berbahasa Indonesia. Hal ini dipengaruhi antara lain oleh faktor rasa sungkan Aneuk Jamee jika dalam berbicara dengan bahasa Aceh banyak kesalahan kosa kata, bagi orang Aceh sendiri mereka suka ,mencampur aduk bahasa Aneuk Jamee dengan bahasa Indonesia kalau mereka tidak mengetahui kosa kata yang tepat.

4. Pola Pemukiman

Areal pemukiman etnis Aneuk Jamee mengelompok padat. Areal pemukiman itu tidak terbentuk dari dataran rendah saja, melainkan juga terdiri dari atas rawa-rawa, sungai atau alur, sawah bukit dan pegunungan seperti yang tampak di Kecamatan Tapaktuan. *Kampung-kampung* (desa-desa) mereka berada di daerah dataran yang diapit oleh bukit-bukit atau gunung. *Kampung* yang ada sebagian berbanjar di sepanjang jalan raya yang menghubungkan Banda Aceh dengan kecamatan di Aceh

Selatan, jalan setapak di dalam *kampung* disebut *jurong* yang menghubungkan rumah yang satu dengan rumah lainnya atau satu bagian kampung dengan bagian lainnya. Pada setiap *kampung* ditemui sebuah *manasah* dan sebuah *surau*. Fungsi *manasah* sebagai tempat peribadatan bagi kaum laki-laki, misalnya sebagai tempat shalat berjamaah, tempat belajar mengaji dan pusat kegiatan masyarakat *kampung*. Sarana peribadatan untuk kaum wanita disebut *surau*. Sarana peribadatan anggota masyarakat dari beberapa *kampung* merupakan sebuah mesjid baik yang dibangun secara swadaya masyarakat setempat maupun melalui dana pemerintah. Nama *manasah* berasal dari bahasa Aceh *meunasah* yang merupakan sarana peribadatan juga sebagai tempat bermalamnya anak-anak remaja pria pada masa lalu, sedangkan istilah *surau* berasal dari Minangkabau.

Unsur kepemimpinan tradisional dalam satu *kampung* merupakan kombinasi antara unsur yang berasal dari Minangkabau dan Aceh. Unsur-unsur itu terdiri atas *Kecik*, *Tuanku Imam Mesjid*, *Tuanku Imam Manasah*, *Tuanku Imam Surau*, dan ketua pemuda. *Kecik* adalah kepala kampung yang merupakan pucuk pimpinan pemerintahan kampung. *Tuanku Imam Masjid* adalah pejabat yang memimpin upacara keagamaan demikian pula dengan *Tuanku Imam Manasah* adalah pejabat yang memimpin upacara keagamaan (kecuali sembahyang Jum'at). *Tuanku Imam Dayah* adalah pejabat yang memimpin upacara keagamaan bagi kaum wanita di dayah, ketua pemuda adalah pejabat yang menangani unsur kepemudaan, seperti olah raga, keamanan dan pengerahan tenaga. Unsur-unsur kepemimpinan formal yang agak berbeda di bawah camat pada masa kini terdiri atas *mukim*, *kecik*, *ketua jurong* dan *tuha peut* yang sama dengan struktur kepemimpinan tradisional dalam budaya Aceh.

Pada masa kesultanan Aceh, Aneuk Jamee di Susoh pernah dipimpin oleh seorang *Datu* yang secara administratif berada di bawah kekuasaan *Datuak Rawo*). Di Samadua juga pernah hidup empat kedadukan. Keempat datuk ini menguasai wilayah tiga kemukiman, yaitu Kemukiman Kasiak Putih, Suang dan Pantai Laweh. Keempat datuk adalah *Datuk Kasik Putih*, *Datuk Suang*, *Datuk Pantai Laweh*, dan *Datuk Sawaang*, yang masing-masing memerintah daerah kekuasaannya sendiri dan tunduk kepada Sultan Aceh.

5. Sistem Kekeabatan

Keluarga batih dalam masyarakat Jamee disebut *rumah tanggo* (rumah tangga). Dalam kehidupan sosial sehari-hari *rumah tanggo* dikepalai oleh ayah. Kadangkala ditemukan juga *rumah tanggo* yang dikepalai oleh ibu atau seorang anak lelaki tertua. Hal semacam ini terjadi apabila ada kasus perceraian atau ayah meninggal dunia.

Masyarakat Aneuk Jamee menganut prinsip menetap uxorilokal, di mana pasangan pengantin baru menetap atau berkediaman di rumah kerabat atau orang tua isterinya. Pasangan pengantin baru tersebut memilih tetap menjadi anggota rumah tanggo mertua (ayah mempelai wanita). Keadaan demikian terus berlangsung hingga diadakan upacara *paasing pariuk* (memisahkan dapur). Bila sudah diadakan upacara *paasing pariuk*, maka muncul pula *rumah tanggo* baru dengan pengantin atau mempelai wanita sebagai kepala *rumah tanggo*, upacara *paasing pariuk* tidak tentu waktunya, yang lazimnya berlangsung setelah pasangan tersebut memperoleh seorang anak.

Walaupun pasangan pengantin baru itu telah membentuk *rumah tanggo* sendiri tidak berarti ia telah meninggalkan rumah mertua (orang tua isteri), karena hal demikian sangat tergantung pada kehidupan ekonominya. Bila sudah mempunyai kemampuan, maka ia membangun rumah pada tanah yang diberikan mertua. Tanah yang diberikan ada dalam bentuk pusaka (warisan menurut aturan hukum Islam), ataupun *harta sako* (yaitu tanah yang diwariskan khusus bagi anak perempuan). Namun tidak jarang pula, mereka akan tetap berkediaman di rumah tersebut karena siistri adalah satu-satunya anak perempuan.

Di samping *rumah tanggo*, masyarakat Aneuk Jamee mengenal pula *ninieki mamak*. Niniek mamak itu pada mulanya merupakan kesatuan sandaran lelaki pihak ibu yang berada satu derajat di atasnya. Dalam upacara daur hidup niniek mamak memegang peranan penting dan selalu diperlukan persetujuannya, mengabaikan status niniek mamak dapat menyisihkan seseorang dari alur kekerabatannya. Tapi saat ini, tampaknya ada kecenderungan merekrut atau menarik para wali (saudara ayah) kedalam lingkaran niniek mamak, keadaan demikian barangkali erat kaitannya dengan semakin mantapnya hukum Islam yang menempatkan wali pada suatu fungsi penting dalam hubungan dengan hukum.

Dalam hubungan dengan kegiatan mata pencaharian ayah dianggap lebih bertanggung jawab sedangkan tanggung jawab seorang ibu yang utama adalah mengasuh anak, mempersiapkan makanan dan menjaga kebersihan rumah. Namun dalam usaha tani semua anggota keluarga ikut berpartisipasi sesuai dengan kemampuan dan ketrampilannya. Mata pencaharian Aneuk Jamee adalah *basawah* (bersawah), *bakabun* (berkebun), dan *baladang* (berladang), atau mencari ikan bagi yang tinggal di pantai. Di antara mereka ada yang melakukan kegiatan dagang secara tetap (*baniago*), tetapi ada pula yang menjajakan barang dari kampung ke kampung, yang disebut *penggaleh*.

Kekerabatan yang lebih luas pada masyarakat Aneuk Jamee adalah *dusanak* (famili). *Dusanak* adalah anggota kerabat yang mempunyai hubungan darah atau seeluhur. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, terutama pada upacara daur hidup mereka akan diberitahukan atau diundang untuk menghadirinya.

Masyarakat Aneuk Jamee mengenal suatu sistem tutur keluarga dalam hubungan antar diri (*inter personal relationship*). Dalam sistem tutur keluarga itu meliputi suatu kerangka istilah kekerabatan yang menunjukkan seseorang dalam hubungan kekeluargaan. Di sini tercermin prinsip perbedaan jenis kelamin, usia, dan status dalam keluarga. Sistem tutur keluarga tidak hanya menyangkut hubungan seseorang dengan kekerabatan, tetapi juga mencakup hubungan seseorang kerabat dengan kerabat isteri atau suaminya.

Pada sistem tutur keluarga bentuk yang pertama seseorang memanggil sebutan yang sederajat ke atas maupun dua derajat baik ke atas dan ke bawah dengan berbagai macam sebutan, seseorang menyebut *abang* terhadap kakak laki-laki, *uning* dan *upo* untuk kakak perempuan, *umak* untuk ibu, *ayah* atau *bapak* untuk ayah, *maktuwo* untuk kakak ayah dan ibu, *makteh* atau *maklok* dan *pacut* atau *mituo* untuk adik perempuan dan laki-laki ayah dan ibu. Selanjutnya, seseorang meninggal *anak* untuk anaknya, dan *kamenakan* untuk kemenakan, yaitu anak saudara dan menyebut cucu terhadap cucunya.

Sistem tutur keluarga dalam bentuk kedua yakni dalam hubungan seseorang dengan kerabat isteri atau suaminya, seseorang menyebut *tuan* terhadap mertuanya, baik lelaki maupun perempuan apabila ia tidak saling

menyapa. Apabila ia saling menyapa ia akan memanggil *umak* kepada mertua ibu dan bapak atau ayah kepada mertua lelaki, sebaliknya mertua akan menyebut *menantu* terhadap suami atau istri anaknya apabila saling tidak berhadapan dan memanggil namanya langsung apabila saling berhadapan. Sebutan *ipa* terhadap ipar yaitu saudara suami atau isteri apabila tidak saling berhadapan. Seseorang akan menyebut *makyen* terhadap seseorang lain yang saling semenda kepada keluarga yang sama bila tidak saling berhadapan. Dalam hubungan perkawinan pihak orang tua mempelai pria akan menyebut *bisan* terhadap orangtua mempelai wanita.

6. Strata Sosial

Pada masa kerajaan masyarakat Aneuk Jamee mengenal tiga lapisan masyarakat yang sedikit berbeda dari lapisan masyarakat Aceh, tetapi tingkatan tersebut menunjukkan fungsi yang sama pada wilayah-wilayah bagian dari kerajaan Aceh. Golongan pertama yaitu golongan *datuk* dan kerabatnya. Golongan datuk ini memerintahkan wilayah kedaulatan yang terdiri dari beberapa kampung. Pada masa lalu golongan datuk memelihara adat endogami dan mencari jodoh di lingkungan lapisan mereka sendiri. Gelar kebangsawanan mereka adalah kombinasi dengan gelar kebangsawanan pada budaya Aceh yaitu Teuku-datuk. Golongan kedua adalah golongan hulubalang yang mempunyai kekuasaan di bawah datuk. Golongan menengah lainnya adalah ulama yang terdiri atas *tuangku imam* dan kadi. Golongan terakhir sebagai lapisan bawah merupakan rakyat biasa. Selain golongan yang di sebut tadi ada juga golongan *sayyid* (keturunan suku Quresy).

Pada masa sekarang dasar pelapisan sosial itu sudah mulai tergeser. Orang yang terpendang kini adalah orang kaya, terdidik dan pemegang kekuasaan. Golongan datuk sudah tidak menganut prinsip endogami, demikian juga dengan sayyid mereka mulai ekogami, walaupun ada sebagian kecil yang masih tetap endogami.

BAB IV

SISTEM BAGI HASIL TRADISIONAL PADA MASYARAKAT ETNIS ACEH DAN ANEUK JAMEE

Dalam sejarah perkembangan manusia mata pencaharian hidup bercocok tanam timbul sesudah berburu. Verre Gordon Childe (Koentjaraningrat, 1990:3) menyatakan penemuan kepandaian bercocok tanam itu merupakan suatu peristiwa hebat dalam proses perkembangan kebudayaan manusia, sehingga peristiwa itu disebutnya suatu revolusi kebudayaan.

Asal mula bercocok tanam hanya bisa menjadi lapangan untuk berbagai dugaan dan spekulasi yang sebenarnya sukar dibuktikan dengan nyata. Rupa-rupanya bercocok tanam tidak terjadi dengan seketika, tetapi kepandaian itu timbul berangsur-angsur diberbagai tempat di dunia. Usaha bercocok tanam kemungkinan pertama dimulai dengan aktivitas-aktivitas mempertahankan tumbuh-tumbuhan di tempat-tempat yang tertentu, terhadap serangan binatang-binatang atau membersihkannya dari rumput-rumputan yang merusak. Hanya ada satu hal penting tentang yang perlu disadari apabila kita mulai berspekulasi tentang asal mula bercocok tanam; hal itu ialah bahwa masalah permulaan bercocok tanam tidak dapat dilepaskan dari masalah, apakah yang ditanam (Koentjaraningrat, 1990:3). Di Indonesia, sistem bercocok tanam terdiri atas sistem bercocok tanam secara tidak menetap seperti di ladang-ladang dan sistem bercocok tanam menetap di sawah. Kedua sistem tersebut masing-masing memberikan gambaran tersendiri bagaimana pengolahan dan hasil yang diperoleh. Pada umumnya kedua sistem bercocok tanam seperti tersebut dikerjakan oleh masyarakat pedesaan setempat.

Adanya sistem bercocok tanam ini membawa konsekuensi pada bidang pekerjaan yang lain. Ada beberapa anggota masyarakat yang mempunyai lahan luas, tetapi tidak ada tenaga dan waktu untuk menggarap lahan tersebut, maka sebagai jalan keluar, lahan tersebut diberikan kepada orang lain yang sanggup menggarapnya. Dengan demikian, timbul suatu mekanisme baru yang mengatur kerja sama di antara mereka. Mekanisme tersebut terbentuk dalam suatu sistem bagi hasil.

A. Etnis Aceh

1. Bidang Pertanian.

Pada umumnya petani di Kabupaten Aceh Besar mengerjakan sendiri tanah pertaniannya untuk ditanami padi atau tanaman lain yang sesuai dengan kondisi tanahnya. Bagi petani yang memiliki lahan pertanian yang luas dan tidak sempat mengelola tanah pertaniannya agar tanah tersebut berproduksi, maka mereka bekerja sama dengan orang lain untuk menggarapnya. Adapun bentuk kerja sama ini ada bermacam-macam cara, salah satu diantaranya yaitu melalui sistem bagi hasil.

Sebelum kita membicarakan macam dan cara-cara bagi hasil terlebih dahulu kita harus tahu apa pengertian bagi hasil itu?. Bagi hasil (bahasa Aceh : *baagi hase'*) yaitu tradisi yang berisi ketentuan-ketentuan tentang bagian yang diperoleh oleh seseorang yang menggunakan sebidang tanah milik orang lain. Transaksi bagi hasil ini terjadi karena pemilik tanah memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan tanahnya dengan perjanjian bahwa yang mendapat izin harus memberikan hasilnya sebagian kepada pemilik tanah (Soekanto, 1954: 107).

Dari keterangan di atas, dapat dikatakan bahwa *baagi hase'* (bagi hasil) dapat terjadi jika pemilik tanah tidak sempat atau tidak dapat mengerjakan tanahnya sendiri sehingga kemudian menyerahkannya kepada orang lain (buruh tani) untuk digarap dengan ketentuan setelah panen hasilnya akan dibagi menurut perjanjian yang telah disepakati bersama.

Dilihat dari segi penggunaannya di Kabupaten Aceh Besar terdapat bermacam-macam tanah di antaranya yaitu : tanah hutan, tanah penggemalaan, tanah pertanian, tanah tambak, tanah perumahan, tanah pekarangan, tanah pekuburan, dan tanah jalan. Dari bermacam-macam tanah tersebut, yang berhubungan dengan sistem *baagi hase'* hanyalah tanah pertanian, khususnya tanah sawah, ladang dan kebun, karena jenis-jenis tanah tersebut banyak terjadi transaksi dalam kaitan dengan *baagi hase'*.

Penelitian tentang bagi hasil tradisional di Kabupaten Aceh Besar pernah dilakukan oleh Mohd. Saidi dan kawan-kawan pada tahun 1989. Hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh pada tahun 1997.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan sistem *baagi hase'* ini banyak terdapat di Kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar dengan bermacam-macam variasi. Hanya saja istilah yang dipakai di masing-masing Kecamatan untuk menyebutkan perjanjian bagi hasil tersebut ada banyak ragamnya. Ada yang menyebutkan dengan istilah *pararohan* atau *mawaih*. Dalam hal *pararohan* atau *mawaih* pemilik tanah, menyerahkan tanah pertaniannya kepada orang lain (buruh/petani penggarap) yang akan mengolahnya untuk waktu yang sering kali tidak ditentukan dengan syarat jika nanti setelah masa panen tiba, hasilnya harus dibagi dua dengan pemilik tanah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Sistem *mawaih* ini dapat dijumpai di hampir setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Besar, walaupun jumlahnya tidak begitu merata. Sistem *mawaih* ini yang paling banyak terdapat di Kecamatan Ingin Jaya, terutama di desa Lubuk. Di Kecamatan Ingin Jaya diketahui bahwa *baagi hasi'* yang berlaku dalam mengerjakan *tano'h blang* (tanah sawah) atau dalam bahasa Aceh disebut *umong* dan di wilayah Lubok disebut *mawaih* adalah tradisi yang sudah ada sejak lama.

Istilah *mawaih* sebenarnya serupa dengan *meudua laba* hal ini untuk melakukan pembagian hasil digunakan cara membagi dua (*mawaih* bagi dua) dengan sama rata. Maksudnya tanah yang dikerjakan itu hasilnya dibagi rata $1/2 - 1/2$ antara yang mengerjakan (petani penggarap) dengan si pemilik tanah. Tetapi karena tanah yang dikerjakan itu tingkat kesuburannya berbeda-beda dan tanaman yang dihasilkanpun berbeda-beda dan biaya pengolahan lahan yang berbeda-beda pula, maka sistem pembagian ini ada variasinya, misalnya *mawaih baagi lhe'e*, *mawaih baagi peut*, *mawaih baagi limong* dan sebagainya (1:2, 1:3, 1:4, 1:5 dsb). Maksudnya satu bagian untuk pemilik dan bagian selebihnya 2, 3, 4 dan 5 untuk petani penggarap atau yang mengerjakan tanah tersebut. Di wilayah Kecamatan Montasik dan Kecamatan Sukamakmur yang paling banyak dijumpai khususnya dalam mengerjakan *tanoh umong* (sawah) yaitu *mawaih baagi peut* (1:4).

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor-faktor

yang mempengaruhi *baagi hase'* (bagi hasil) yang berbeda-beda yang terdapat di empat kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar di samping tingkat kesuburan tanah yang berbeda juga disebabkan karena kepadatan penduduk, jenis tanah, banyak sedikitnya tanah, jenis tanaman, letak tanah dan fasilitas-fasilitas yang ada. Karena semua yang disebutkan tadi sangat menentukan sukar atau tidaknya memelihara tanaman serta sedikit atau banyaknya biaya yang diperlukan dalam mengerjakan lahan pertanian tersebut. Sehubungan dengan hal ini, maka di wilayah Kabupaten Aceh Besar, khususnya pada empat Kecamatan yang diteliti dikenal *baagi hasi'* atau *tanoh umong* (tanah sawah), *tanoh lampoih* (tanah kebun) tanaman muda, tanaman keras, *baagi hase' bo'h kaye'* (bagi hasil buah-buahan) bagi hasil pohon, dan sebagainya.

Selain itu terdapat juga sistem bagi hasil yang agak unik yang terdapat di wilayah Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Indrapuri, yaitu dengan apa yang disebut dengan istilah *po'h ro'h* atau *aboun* dan ada juga yang menyebutkan dengan istilah *pajoh asoy* yang khusus terdapat di Kecamatan Ingin Jaya. *Po'h ro'h aboun* atau *pajoh asoy* juga berarti suatu perjanjian yang menyangkut tanah, di mana seorang pemilik tanah pertanian menyerahkan tanahnya tersebut kepada orang lain untuk digunakan secara cuma-cuma selama beberapa waktu, dengan ketentuan setelah saatnya berakhir, dilanjutkan dengan *baagi hase'* (bagi hasil) seperti yang berlaku pada tanah-tanah yang lainnya.

Perjanjian *pajoh asoy* atau *po'h ro'h* ini, pada umumnya dilakukan untuk *tanoh blang* (tanah sawah), *tanoh lampoih* (tanah kebun) yang sudah lama terbengkalai sehingga membutuhkan tenaga dan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama untuk mengolahnya agar dapat menghasilkan sesuai dengan harapan. Lamanya waktu penggarapan tanah secara cuma-cuma tanpa bagi hasil ini, satu dengan lainnya di masing-masing tempat di Kabupaten Aceh Besar tidak ada keseragaman. Hal ini sangat tergantung pada perjanjian yang disepakati bersama antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Biasanya perjanjian tersebut tanpa menghadirkan saksi dan juga tidak tertulis. Jadi semata-mata hanya atas dasar saling percaya saja. Dalam *baagi hase' tano'h blang*, *tano'h umong* (bagi hasil tanah sawah) terdapat dua perbedaan yang cukup menyolok, khususnya di Kecamatan Indrapuri dan Kecamatan Sukamakmur. Tampaknya bagi hasil atas tanah sawah ini harus memperhatikan letak

dan kondisi dari tanah sawah tersebut, misalnya sawah dengan irigasi teknis, irigasi non teknis dan sawah tadah hujan atau tegalan. Pada tanah sawah dengan irigasi pada umumnya sistem bagi hasil yang berlaku yaitu hasil bersih dari tanah yang bersangkutan, di bagi dua antara pemilik dan petani penggarap (1:1). Di wilayah Kecamatan Ingin Jaya, khususnya di desa Lubhok tidak dibedakan apakah sawah irigasi atau bukan. Yang dimaksud hasil bersih yaitu setelah dipotong bibit dan biaya-biaya lainnya seperti ongkos bajak, pupuk dan obat-obatan. Namun demikian tidak semua biaya termasuk dalam perhitungan antara pemilik sawah dan petani penggarap. Pemilik tanah dapat memilih apakah ia menanggung biaya tanam, biaya bajak, atau membayar biaya *meu umpo* (membersihkan rumput) untuk tahap pertama. Sedangkan untuk tahap kedua pemilik tanah dapat memilih salah satu antara biaya potong (sabit) dengan biaya girik. Masing-masing tahap pembiayaan biasanya diperhitungkan dengan hasil padi, yaitu sebanyak dua *nale'h* bibit atau satu *yok* (petak) sawah. Pekerjaan selanjutnya menjadi kewajiban petani penggarap untuk mengerjakannya. Pekerjaan tersebut meliputi membayar biaya *meluku/* membajak, mengairi, memberantas hama dan sebagainya.

Khusus untuk sawah tadah hujan/tegalan, pada umumnya pembagian antara pemilik dan petani penggarap dibagi *lhee'* (Tiga)(1:3), yaitu *saboh* (satu) untuk pemilik tanah dan dua bagian lain atau selebihnya untuk petani penggarap. Namun demikian, seperti telah disebutkan di atas, bahwa pelaksanaan bagi hasil ini di masing-masing daerah tidak sama persis, tetapi ada variasinya. Kalau diperhatikan dalam satu wilayah kecamatan saja sudah terdapat banyak perbedaan. Di Kecamatan Ingin Jaya, misalnya, ada yang berlaku sistem *mawaih*, sistem bagi *lhee*, sistem bagi *peut*, sistem bagi limo'ng dan seterusnya. Pada umumnya perimbangan sistem bagi hasil ini seperti telah disebutkan di atas, sangat tergantung pada kondisi sawah, letak sawah, tingkat kesuburannya dan sebagainya, di setiap *blang* (sawah) yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Besar, sehingga jarang sekali mereka membuat perjanjian khusus yang menyimpang dari apa yang telah berlaku pada *blang* atau sawah bersangkutan.

Kendatipun demikian kadang-kadang dalam satu *blaang* (sawah) dijumpai adanya perbedaan dalam cara membagi hasil sawah. Hal ini sering kali terjadi pada areal sawah yang cukup luas, seperti pada *blaang*

jaroo di kecamatan Indrapuri. Berhubung luasnya lahan blaang ini sehingga sawah yang letaknya sangat dekat dengan gampong (pemukiman penduduk) dan jalan raya sehingga mudah untuk mencapainya, mempunyai perimbangan bagi hasil yang berlainan dengan sawah yang letaknya paling jauh dengan jalan raya dan pemukiman (gampong). Biasanya, sawah-sawah yang letaknya jauh dari pemukiman penduduk dan jalan raya, perimbangan bagi hasilnya ditentukan dengan persetujuan tersendiri antara pemilik dengan petani penggarap yang mengelolanya.

Untuk sawah tadah hujan atau lahan kering, biasanya pemilik hanya menyediakan sawah, menyediakan bibit atau benih tanaman saja (bahasa Aceh disebut : *pade' bije'h*). Selanjutnya semua pekerjaan pengolahan tanah sampai saatnya musim panen tiba menjadi tanggungjawab si petani penggarap. Perjanjian bagi hasil semacam ini sering kali dijumpai di Kecamatan Montasik. Sehubungan dengan banyaknya pekerjaan yang harus ditanggung petani penggarap, maka perimbangan bagi hasilnya harus lebih banyak memberikan keuntungan kepada petani penggarap, yakni yang disebut *baagi dua* (1:2), *baagi lhee'* (1:3), *baagi pheut* (1:4), *baagi limo'ng* (1:5), dan sebagainya. Bahkan di Kecamatan Ingin Jaya sering diawali dengan *pajoh asoy*, apabila sawah yang digarapnya itu sudah lama tidak pernah dikerjakan sehingga menjadi terlantar dan banyak ditumbuhi ilalang panjang/semak belukar.

Adapun bagi hasil untuk tanaman muda (palawija) yang biasanya ditanam di sawah setelah tanam padi selesai, terdapat perimbangan bagi hasil yang berbeda pula. Khususnya bagi tanaman tembakau, perimbangannya ada yang 1:10, yakni satu bagian untuk pemilik sawah dan sepuluh bagian untuk petani penggarap dalam bentuk tembakau yang sudah siap *dibalot* (dipak). Mengenai jenis tanaman muda lainnya seperti ketimun, kacang tanah, kacang hijau dan lain lainnya perimbangan bagi hasilnya tidak menentu. Ada yang bagi empat, bagi lima, bagi enam, dan seterusnya yang disesuaikan dengan besar kecilnya tenaga yang dikeluarkan untuk mengolah lahan tersebut atau mungkin juga karena adanya faktor balas jasa/rasa terima kasih si petani penggarap terhadap pemilik lahan pertanian tersebut. Pada umumnya yang memprakarsai adanya kerjasama bagi hasil tanaman muda ini adalah petani penggarap sendiri dan pemilik tanah tinggal menyetujuinya saja.

Di samping bagi hasil tanaman muda, juga ada bagi hasil terhadap tanaman keras atau tanaman yang berumur panjang, yang dalam bahasa Acehnya disebut *baagi hase' tanaman tuha*. Untuk bagi hasil tanaman keras ini juga ada beberapa variasi. Sebagai contoh misalnya, dapat dikemukakan di sini, seperti yang terjadi di Kecamatan Indrapuri, seorang pemilik lahan pertanian menyediakan tanahnya untuk digunakan oleh orang lain (petani penggarap) dengan menanam tanaman keras, selain tanah, pemilik juga menyediakan bibit, kawat berduri dan alat-alat pertanian dan hasilnya nanti harus dibagi dua sama banyak. Kecuali, jika pemilik lahan hanya menyediakan tanahnya saja tanpa harus menyediakan bibit dan alat-alat pertanian, maka hasilnya harus dibagi tiga dengan ketentuan satu bagian untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk petani penggarap.

Di samping itu, ada juga perjanjian *baagi hase'* tanaman keras yang ditanami atas tanah umum, yang di Kecamatan Indrapuri disebut dengan istilah *tano'h glee*. Untuk hal-hal semacam ini, jika seseorang menyediakan modal untuk usaha membuka lahan baru dengan membat hutan dan menyediakan bibit serta biaya makan sehari-hari kepada petani penggarap, maka hasilnya dibagi dua ($1/2 : 1/2$), termasuk hak usaha di atas tanah. Dengan kata lain, baik yang menyediakan modal maupun penggarap akan mendapat hak yang sama.

Selanjutnya mengenai *baagi hase'* untuk tanaman keras, baru dilaksanakan pembagiannya setelah tanaman mulai berbunga atau berbuah. Dalam hal ini yang dibagi adalah jumlah batangnya, termasuk batang sisipan yang belum dewasa. Suatu pembagian yang unik terdapat di Kecamatan Ingin Jaya, yaitu seseorang yang menanam tanaman keras seperti pohon kelapa dan pohon pisang pada tanah milik orang lain, dengan persetujuan jika pohon-pohon yang bersangkutan berbuah, maka pohon-pohon itu akan dibagi antara pemilik tanah dan yang menanam pohon-pohon itu dalam bentuk *mawaih* ($1/2 : 1/2$). Dalam hal ini yang dibagi hanya khusus pohon-pohonnya saja. Tanah tempat pohon itu tumbuh tetap menjadi hak si pemilik tanah. Pada umumnya pembagian hasil ini dilakukan dengan diawali upacara bersama yang dihadiri oleh Kepala Gampong (*Keuchiek*) setempat.

Petani penggarap yang menanam tanaman keras atas tanah milik

orang lain, pembagiannya tidak termasuk tanahnya. Yang menanam/penggarap hanya mempunyai hak pakai saja atas tanah yang bersangkutan selama tanaman yang ditanam itu masih hidup. Jika akan mengganti tanaman yang sudah mati atau akan menebang tanaman yang sudah tua untuk diremajakan sebelumnya harus minta persetujuan dari pemilik tanah.

Selain sistem *baagi hase'* seperti yang telah diuraikan di atas, juga masih ada sistem *baagi hase'* dalam bentuk lain di antaranya yaitu *baagi hase' tano'h lampoi'h* dan *baagi hase' tano'h loon* (bagi hasil tanah kebun dan bagi hasil tanah yang berada di sepanjang tepian sungai Aceh). *Tano'h loon* ini merupakan tanah yang sangat subur yang keberadaannya memanjang di kanan-kiri sungai, karena sering mendapat endapan lumpur yang dibawa banjir setiap tahun. Baik pada tanah kebun maupun pada *tano'h loon* biasanya ditanami dengan tanaman *palawija*, kacang-kacangan, sayuran, tembakau dan tebu. Selain itu, khusus pada *tano'h loon* juga ditanami jenis tanaman keras yang menghasilkan buah-buahan seperti mangga, rambutan, langsung, nangka, jambu air dan sebagainya yang banyak dikenal di Aceh Besar. Kebanyakan memang buah-buahan tersebut berasal dari *tano'h loon* ini.

Sistem *baagi hase'* pada tanah-tanah ini mempunyai corak tersendiri. Di Kecamatan Indrapuri dan Kecamatan Montasik biasanya berlaku sistem *baagi hase'* sama besar (1:1), antara pemilik *tano'h* dengan petani penggarap yang disebut *ureueng dong lampoih* (orang yang menjaga dan menduduki kebun). Adapun yang dibagi yaitu hasil buah dari tanaman buah-buahan pada setiap musim/tahun dan pada biasanya dalam bentuk uang. Untuk itu buah-buahan yang telah dipanen harus dijual dulu oleh si penggarap, setelah musim buah-buahan berakhir, hasilnya setelah dipotong berbagai ongkos, dibagi 1:1, dengan pemilik *loon* atau pemilik kebun. Pada umumnya tanaman keras yang telah ada merupakan hak pemilik tanah yang sudah turun temurun. Sedangkan si penggarap hanya menunggu atau menjaga sampai saatnya musim panen (memetik buahnya).

Jika dalam masa pengawasan, petani penggarap juga menanami tanaman keras lainnya, maka hasilnya nanti juga harus dibagi dua antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Namun demikian penanaman

baru oleh petani penggarap ini baru bisa dimulai setelah mendapat persetujuan dari pemilik tanah. Selanjutnya jika pada suatu ketika petani penggarap tidak dapat meneruskan pekerjaannya atau berpindah tempat tinggal ke daerah lain, maka petani penggarap tersebut akan mendapatkan ganti rugi sesuai dengan pengorbanannya dalam mengerjakan tanah sejak awal hingga ia berhenti bekerja. Mengenai pembayaran ganti rugi ini disesuaikan dengan harga yang umum berlaku ataupun menurut kesepakatan yang ditetapkan oleh “orang tua-tua” gampong. Ganti rugi semacam ini dalam istilah Aceh disebut *jiseut* yang secara harafiah berarti “ditarik”, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah ganti rugi.

Di Kecamatan Ingin Jaya ada bentuk *baagi hase'* yang oleh masyarakat setempat menyebutnya dengan istilah *bungkay* yang artinya hampir sama dengan *siewa* (sewa). *Baagi hase'* dengan sistem *bungkay* ini biasanya pohon yang ditanam berwujud sayur-sayuran seperti kangkung darat, kacang tanah, kacang panjang, kedelai, mentimun, sawi dan tanaman ringan lainnya yang berumur cukup pendek. *Baagi hase'* dengan sistem *bungkay* ini biasanya dalam bentuk *in natura*. Misalnya, jika tanah tersebut ada kesepakatan untuk ditanami tebu, si penanam ini nantinya harus memberi *ble'k manisan* kepada yang mempunyai tanah. Pada umumnya *bungkay* ini disesuaikan dengan perjanjian yang telah disepakati bersama antara pemilik tanah dengan si penggarap.

Dalam pelaksanaan *baagi hase'* tanaman kelapa, setelah musim petik/panen tiba pada umumnya hasilnya dibagi 1:3, maksudnya satu bagian untuk pemilik tanah dan tiga bagian untuk petani penggarap. Kecuali *baagi hase'* batang/pohon tanaman keras yang membutuhkan masa tebang yang cukup lama, maka semua bentuk *baagi hase'* lainnya, disepakati untuk sekali panen setiap tahun. Jika si petani penggarap dan pemilik tanah tidak pernah mengatakan apa-apa setelah panen, berarti perjanjian diperpanjang dengan sendirinya. Perpanjangan penanaman ini secara otomatis dapat berjalan terus menerus tanpa adanya batasan waktu sampai saatnya salah satu pihak mengatakan akan mengakhiri kesepakatan tersebut. Kasus-kasus semacam ini banyak dijumpai di Kabupaten Aceh Besar, terutama dalam hal *baagi hase'* untuk tanah sawah, baik tanah sawah beririgasi maupun tanah sawah kering/tadah hujan.

Untuk lebih tertibnya secara administrasi maupun secara hukum dalam soal *baagi hase'* yang diwariskan sejak zaman Kerajaan, oleh pemerintah diatur dengan mengeluarkan Undang-undang No. 2 Tahun 1960 yang isinya mengharuskan setiap perjanjian *baagi hase'* harus dilakukan secara tertulis dihadapan Kepala Desa/Kechik setempat, dengan ketentuan lamanya perjanjian *baagi hase'* tersebut minimal tiga tahun untuk tanah sawah beririgasi dan lima tahun untuk tanah kering, dengan perimbangan *baagi hase'* 1:1 untuk tanah sawah dan 1:2 untuk tanah kering. Dengan ketentuan satu bagian untuk pemilik tanah dan dua bagian untuk petani penggarap. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa himbauan pemerintah lewat Undang-Undang No.2 Tahun 1960 tersebut tampaknya kurang mendapat perhatian dari masyarakat, mengingat masih banyaknya sistem *baagi hase'* yang dilakukan berdasarkan tradisi yang diwariskan secara turun temurun sejak zaman Kerajaan Aceh dahulu, yang hanya dilakukan secara lisan dan tanpa menghadirkan saksi. *Baagi hase'* ini hanya dilakukan berdasarkan atas rasa saling percaya dari kedua belah pihak.

Di Kecamatan Ingin Jaya, khususnya di Desa Lubok berlaku sistem *baagi hase'* atas tanah sawah berpengairan dengan pembagian hasil panen 1:1, tetapi sistem ini sudah berlangsung lama jauh sebelum Undang-Undang No. 2 tahun 1960 dikeluarkan. Jadi sistem *baagi hase'* di empat Kecamatan yang diteliti masih berlaku cara-cara tradisional berdasarkan ketentuan hukum adat setempat sehingga Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 yang dibuat Pemerintah itu praktis tak banyak dilakukan.

2. Bidang Peternakan

Sebagaimana dengan sistem *baagi hase'* atas tanah, *baagi hase'* dalam bentuk pemeliharaan ternak orang lain juga menunjukkan adanya variasi. Istilah yang dipakai dalam bentuk *mawaih atau meudua laba* (Hoesein, 1970: 108), juga sangat tergantung pada jenis hasil yang akan diperjanjikan dalam kerjasama *baagi hase'* tersebut. Perjanjian *baagi hase'* dalam hal pemeliharaan ternak milik orang lain, baik itu berujud kerbau, kambing, lembu atau sapi, terlebih dahulu ternak tersebut harus

ditaksir usianya, besarnya, dan harus diketahui pula jenis kelaminnya. Taksiran ini untuk mengetahui harga pokok hewan yang bersangkutan, yang dalam istilah Acehnya disebut *pangkay*. Jika *pangkay* ini telah ditentukan, ternak tersebut kemudian diserahkan kepada seseorang yang telah bersedia memeliharanya.

Jika ternak yang akan dipelihara tersebut berjenis kelamin betina, nanti setelah beranak dan berkembang biak menjadi banyak yang akan dibagi adalah anak-anak hewan dari induk ternak yang diperjanjikan dalam bentuk *mawaih*. Seandainya yang akan dibagi hasil berupa keuntungan sebagai akibat adanya selisih harga pokok/*pangkay* yang telah ditetapkan bersama, ketika hewan ternak tersebut diserahkan oleh pemilik kepada sipemelihara, maka perjanjian bagi hasil tersebut disebut *meudua laba*.

Baagi hase' ternak ini dapat terjadi antara pemilik ternak dengan saudara atau famili, teman, orang lain yang sudah dikenal atau diperkenalkan lewat perantara. Biasanya kerja sama *baagi hase'* ternak ini dilakukan dengan orang sedesanya atau dengan orang yang tempat tinggalnya tidak terlalu jauh dari rumah si pemilik ternak, sehingga si pemilik ternak dapat memantau ternak-ternaknya dan dapat mengetahui kapan ternak-ternaknya beranak serta sampai sejauh mana perkembangannya. Jika menurut perkiraan si pemilik ternak ternyata ternaknya kurang mendapat perawatan atau bahkan diterlantarkan sehingga kurang mendatangkan keuntungan, maka si pemilik ternak mencabut perjanjian *baagi hase'* tersebut dan kemudian menyerahkan kepada orang yang lain untuk dipelihara. Sedangkan jerih payah si pemelihara ternak sejak diadakan perjanjian sampai saatnya dicabut kembali dapat diganti rugi menurut taksiran jumlah anak yang lahir di bagi dua dan kemudian dinilai dengan uang.

Jika dilihat dari segi hasil atau keuntungan yang akan dibagi, secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

a. *Mawaih*.

Jika seseorang mempunyai ternak, baik itu ternak warisan orang tuanya maupun ternak dari hasil pembelian sendiri, tetapi berhubung

pemilik ternak tersebut tidak dapat memelihara atau tidak pandai berternak, kemudian ternaknya diserahkan kepada orang lain yang sanggup memeliharanya. Mengenai tempat kandang pemeliharaan dan pemberian makanan diserahkan kepada orang yang memelihara. Berdasarkan perjanjian si pemelihara akan mendapat bagian dari ternak yang dipeliharanya setelah ternak tersebut berkembang biak dan pembagiannya dilaksanakan nanti jika ternak yang telah berkembang biak tersebut dijual. Cara pembagian hasil semacam ini disebut *mawaih*. Biasanya ternak yang diperjanjikan dalam bentuk *mawaih* ini adalah sapi atau kerbau.

b. *Meudua Laba*

Di empat kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar yang diteliti kasus perjanjian *meudua laba* adalah yang paling banyak dilakukan. Mengenai tujuan melaksanakan *meudua laba* ini adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil pemeliharaan ternak tersebut. Berdasarkan perjanjian si pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada orang lain yang memeliharanya dengan maksud ternak tersebut setelah besar atau gemuk akan dijual kembali. Oleh karena itu ternak yang akan dijadikan obyek *meudua laba* adalah ternak yang masih kecil atau ternak yang sangat kurus sehingga harga belinya sangat murah. Pada saat diserahkan kepada si pemelihara ternak tersebut ditaksir harganya atau ditetapkan besarnya *pangkay* dari si pemilik ternak. Tugas si pemelihara adalah membesarkan dan menggemukkan ternak tersebut. Setelah dirasa cukup besar dan gemuk serta harga di pasaran ternakpun sangat menguntungkan, maka kedua belah pihak kemudian mengadakan kesepakatan untuk menjual ternaknya. Dari selisih antara harga jual dengan harga taksiran/*pangkay*, di bagi dua sama besar antara si pemilik dengan si pemelihara. Ternak yang diperjanjikan dalam bentuk *meudua laba* biasanya berupa ternak lembu, kerbau dan kambing.

c. *Hak Pemilik dan Pemelihara.*

Dalam perjanjian ini baik pemilik maupun pemelihara mempunyai hak dari anak ternak yang lahir dari induk ternak yang dipelihara. Pembagian di keempat kecamatan yang diteliti adalah sama. Si pemilik mendapatkan bagian yang lebih besar yaitu dua *suke'* (2/3 bagian), dan yang memelihara memperoleh *saboih suke'* (1/3 bagian). Pembagian

semacam ini berlaku khusus untuk ternak kerbau. Sedangkan untuk ternak sapi pembagiannya agak berbeda. Anak sapi yang telah dewasa dibagi sama banyak antara pemilik dan pemelihara, yaitu masing-masing mendapat dua *suke'* (1/2 bagian). Pembagian semacam ini banyak terdapat di Kecamatan Ingin Jaya yang lazimnya juga disebut *saboih phaa, dua phaa, atau lhee*; (satu kaki, dua kaki, atau tiga kaki). Namun demikian ada pula yang menyebut *sa suke', dua suke', dan lhee suke'* (satu bagian, dua bagian, dan tiga bagian).

Setelah adanya kesepakatan pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada pemelihara. Setelah ternak diterima si pemelihara bertanggung jawab atas keselamatan ternak tersebut dari pencurian dan terkaman binatang buas. Di samping itu si pemelihara juga harus menyediakan kandang, memberi pakan dan lain-lain pekerjaan yang ada hubungannya dengan pemeliharaan ternak, sampai saatnya ternak tersebut tumbuh dan berkembang biak menjadi banyak. Hasilnya baru dapat dinikmati oleh kedua belah pihak setelah ternak tersebut dijual dan keuntungannya dibagi dua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Semua perjanjian yang berhubungan dengan pemeliharaan ternak ini, tidak ada yang tertulis, tetapi hanya dengan lisan saja dan tanpa menghadirkan saksi. Jadi semuanya semata-mata hanya berdasarkan saling percaya dari kedua belah pihak.

Perjanjian bagi hasil ini dapat diakhiri setiap saat, baik karena kemauan dari kedua belah pihak, maupun oleh salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian. Setelah adanya pemutusan perjanjian *baagi hase'* ini, masing-masing pihak akan mendapatkan bagian yang menjadi haknya. Jika pada saat pemutusan ada ternak yang *uluue* (bunting), maka kedua belah pihak (pemilik dan pemelihara) akan tetap memperoleh bagian atas anak hewan tersebut. Mengenai pembagiannya diputuskan nanti setelah ternak yang bunting tersebut melahirkan dan anaknya ditaksir dengan harga menurut kesepakatan bersama dan dari harga taksiran tersebut dibagi dua sama besar.

Jika ternak yang bunting itu oleh pemiliknya kemudian diserahkan kepada orang lain untuk dipelihara, orang yang memelihara itu pun tidak berhak atas anak ternak yang akan dilahirkan sampai saatnya disapih/dipisahkan dari induknya.

Jika ada ternak yang hilang atau mati dalam masa pemeliharaan, pemelihara tidak diharuskan mengganti. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa risiko yang besar atas mati hidupnya ternak dibebankan kepada si pemilik ternak. Sedangkan pemelihara hanya bertanggung jawab merawat, memelihara, membesarkan dan menyediakan kandang.

3. Bidang Perikanan

Mencari ikan merupakan mata pencaharian hidup makhluk manusia yang amat tua selain berburu dan meramu. Dibandingkan dengan berburu, mata pencaharian nelayan lebih banyak tergantung kepada perkembangan teknologi. Kecuali alat-alat menangkap ikan, nelayan juga membutuhkan perahu dengan segala peralatannya untuk melajukan dan mengemudikannya. Karena nelayan amat tergantung pada laut, maka mereka juga amat tergantung kepada perahu. Kalau perahu menangkap ikan itu kecil, maka mereka hanya dapat berlayar dekat pantai, kesempatan mencari ikan sebanyak mungkin menjadi terbatas.

Para nelayan berusaha keras untuk dapat membeli perahu besar yang dikemudikan sendiri dengan awak empat hingga lima orang. Dengan perahu besar semacam itu mereka dapat berlayar lebih jauh, mungkin sampai 7-8 km. Perahu-perahu itu dikemudikan sendiri dengan awaknya berupa anak-anak mereka sendiri, atau kaum kerabat yang lain, tetapi ada juga yang bukan kerabat.

Di samping perahu atau pukat dan peralatan-peralatan dioperasikan sendiri, ada juga yang diberikan kepada nelayan lain oleh toke (pemilik) perahu. Hal semacam ini terjadi apabila toke perahu mempunyai perahu atau pukat lebih dari satu, atau toke itu mata pencaharian utamanya bukan nelayan namun mempunyai modal untuk menyediakan perahu beserta peralatan penangkapan.

Sistem upah yang mereka pakai biasanya berupa sistem bagi hasil. Cara pembagian penangkapan antara toke pemilik perahu atau pukat dengan nelayan pekerja tidak ditentukan dalam bentuk upah atau gaji harian maupun bulanan. Besarnya pendapatan nelayan ditentukan oleh sedikit banyaknya hasil yang diperoleh dari usaha-usaha penangkapan ikan. Pembagian hasil juga tergantung pada jenis perahu atau alat

penangkapan.

Di wilayah Aceh Besar dikenal beberapa jenis alat penangkapan seperti *palong* (bagan), *pukat Aceh*, *pukat langgar*, *pukat kulek*, dan *jalo*. Pada alat penangkapan yang disebut *palong* bagi hasil dilakukan dengan cara bagi dua setelah dipotong modal awal, sedangkan kerugian ditanggung bersama. Untuk *pawang pukat* mempunyai hak tersendiri dari bagian toke sebesar 10%. Misalnya, Awak *palong* ada 8 orang :

- | | | | | |
|----|--|-------|-------------|---------------|
| 1. | Pendapatan kotor 1 hari | Rp. | 2.000.000,- | |
| | Potongan-potongan | | | |
| a. | Biaya makan a. | Rp. | 1.000,- | = Rp. 8.000,- |
| b. | Olie, solar, minyak | = Rp. | 10.000,- | |
| c. | Perawatan palong | = Rp. | 25.000,- | |
| d. | Biaya pengangkutan dan pengawetan (es) | = Rp. | 100.000,- | |
| | S i s a | | | |
| | | | | <hr/> |
| | | Rp. | 1.858.000,- | |
| 2. | Sisa yang Rp. 1.858.000,- dibagi dua untuk toke dan awak <i>palong</i> , menjadi = Rp. 925.000,- | | | |
| 3. | Rp. 925.000,- bagian toko dibagi 10% untuk hak pawang, menjadi = Rp. 92.500,-. Jadi jumlah untuk toke sebesar Rp. 925.000,- — Rp. 92.500,- = Rp. 832.500,- | | | |
| 4. | Bagian untuk <i>awak palong</i> Rp. 925.000 : 8 = Rp. 115.625,-. Jadi masing-masing <i>awak palong</i> mendapat sebesar Rp. 115.625,- | | | |

B. Etnis Aneuk Jamee.

1. Bidang Pertanian dan Perkebunan.

Masyarakat Aceh Selatan yang merupakan bagian dari propinsi Aceh tempat di mana etnis Aneuk Jamee berada sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan tradisional. Areal persawahan di Aceh Selatan seluas 22.114 Ha merupakan milik individu yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Sedangkan luas sawah dan ladang di kecamatan dominan etnis Aneuk Jamee yaitu 4.692 ha, dengan perincian kecamatan Tapaktuan 26 ha, Kecamatan Samadua 306 Ha, Kecamatan Labuhan Haji 3.322 ha, dan

Kecamatan Susoh 1.370 ha (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Aceh Selatan, 1995).

Namun demikian tidak semua individu memiliki areal persawahan dan ladang untuk digarap. Individu yang memiliki areal persawahan dan ladangpun tidak seluruhnya menggarap sendiri lahan mereka, sebagai jalan keluarnya agar tanah itu tidak terbengkalai diadakan suatu perjanjian tidak tertulis dengan orang yang bersedia menggarapnya, perjanjian semacam ini dinamakan bagi hasil.

Masyarakat Aneuk Jamee mengenal beberapa macam istilah bagi hasil dalam bidang pertanian dan perkebunan. Khususnya dalam bidang pertanian sawah di kecamatan Samadua dikenal istilah *balah batang*. Proses bagi hasil *balah batang* yaitu pemilik areal persawahan menyediakan tanah. Penggarap menyemai, menanam dan merawat padi tersebut dengan menyemprot obat-obatan anti hama, memberi pupuk serta membuang rumput. Mengenai sewa kerbau, sewa air dan *banih* (benih) ditanggung bersama oleh pemilik dan penggarap. Untuk sewa air diberikan kepada *Keujreun Blang* (di Tapaktuan disebut *Kapalo Banda*) selaku orang yang mengkoordinir pembagian air ke setiap sawah. *Keujreun Blang* harus adil dalam pembagian air, bagian untuk *Keujreun blang* menurut sawah, misalnya sawah seseorang satu petak disemai benih 8 bambu (lebih kurang 16 liter), jadi sewa airnya 8 bambu. Apabila bibit 8 bambu tersebut tidak cukup untuk sepetak sawah melainkan 12 bambu, untuk *keujreun blang* tetap 8 bambu. Sewa ini selalu diberikan dalam bentuk padi.

Luas areal persawahan yang dibatasi oleh pematang sawah atau petak sawah disebut *piring*. Apabila pemilik sawah menyediakan bibit *sanaliah* biasanya bibit tersebut untuk 20 *piring* atau tergantung dari luasnya *piring*, ada kemungkinan *sanaliah* bibit hanya cukup untuk 18 *piring*. Ketika bulir-bulir padi telah menguning ditangkai menjelang masa panen, dilangsungkan bagi hasil dengan cara si pemelihara mengelilingi bidang sawah tersebut untuk melihat hasil padi agar *balah batang* bisa dilangsungkan. Dalam membelah *piring* sawah dilihat apakah bulir-bulir padi yang berada dalam *piring* itu secara keseluruhan bagus hasilnya. Bila bagus langsung dibalah *batang* atau dibagi dua baik itu secara vertikal atau secara horisontal. Namun apabila bulir-bulir padi sebelah

sisi yang satu tidak memuaskan, *balah batang* dilakukan dengan horizontal saja atau vertikal saja, dapat juga dengan melebihi kepada bagian yang tidak bagus padinya, misalnya satu *piring* sawah luasnya 20 meter persegi jadi cara pembagiannya satu bagian 8 meter dan sebagian lagi 12 meter, sesudah selesai dibagi pemelihara mempersilahkan pemilik sawah untuk memilih bagian mana yang akan diambil. Dalam bagi hasil *balah batang* ini yang terpenting antara pemilik dan penggarap sama-sama memperoleh hasil sama rata dan sama adil. Kalaupun padi tersebut keseluruhannya jelek maka kedua belah pihak sama-sama tidak memperoleh bagian dan tidak ada ganti rugi yang dibebankan kepada salah satu pihak. Mengenai *balah batang* bapak Muslim (50 tahun) seorang informan menyatakan :

“Kalau balah batang tergantung luas piringnya, misalnya sanaliah bibit dapek 20 piring, tiap-tiap piring tu di balah duo bilo padi alah baisi bisa sacaro mamanjang atau malintang dicaliek rancak atau indak hasil padi tu”.

Kalau balah batang pembagian hasilnya tergantung kepada luas piring, misalnya sanaliah bibit dapat 20 piring, jadi setiap piring dibagi dua ketika padi telah berisi baik secara memanjang atau melintang dengan melihat bagus atau tidaknya hasil padi itu).

Selain *balah batang* ada juga istilah *bagi tanah* yaitu pemilik menyediakan tanah saja dan penggarap menyediakan bibit. Setelah padi selesai ditanam langsung dilaksanakan bagi hasil atas areal sawah yang telah ditanam tadi dengan bagi dua. Apabila luas areal sawah 1 Ha untuk pemilik memperoleh 1/2 Ha dan penggarap mendapat 1/2 Ha. Baik pemilik maupun penggarap masing-masing mengusahakan sendiri tanah yang telah mereka bagi. Seandainya waktu panen tiba hasil sawah dari pemilik tidak bagus, maka tidak menjadi tanggung jawab penggarap karena telah lepas tangan semenjak bagi tanah dilangsungkan.

Mawah merupakan istilah bagi hasil yang ditemui di seluruh wilayah etnis Aneuk Jamee. *Mawah* merupakan juga istilah yang umum dipakai pada etnis Aceh. Mengenai *mawah* ini ibu Zahara (74 tahun) menyatakan :

“Sanaliah bibit hasilno labih kurang 8 kunco, tagantung rancak indaknyo bibit. Sasudah dipotong ongkos karajo, manuai, mangirik

*sagadang duo baleh belek, ongkos kabau sagadang tujuh sampai delapan naliah, dan wajib zakat. Barapo kunco yang tingga di bagi duo.*¹

(sanaliah bibit hasilnya lebih kurang 8 kunco, tergantung bagus tidaknya bibit. Sesudah dipotong ongkos kerja, panen, merontokkan padi dari batang sebesar dua belas kaleng, ongkos sewa kerbau bajak sebesar tujuh sampai delapan naliah dan dikeluarkan zakat maka berapa kunco yang tinggal dibagi dua).

Jadi, bagi hasil *Mawah* yaitu *sanaliah* bibit hasil panennya lebih kurang 8 kunco, setelah dipotong ongkos *karajo* (kerja), ongkos *manuai* (panen), *mangirik* (merontokkan padi) sebanyak 12 *belek* (12 kaleng) dan ongkos sewa *kabau* (kerbau) untuk membajak sebanyak 7 atau 8 *naliah* juga mengeluarkan wajib zakat apabila sampai nasabnya. Hasil bersih dari yang telah dikeluarkan tadi dibagi dua.

Selain dalam hal padi sawah, istilah *mawah* juga dipergunakan untuk bagi hasil *kabun karambie* (kebun kelapa) dan *kabun palo* (kebun pala). Jika *kabun karambie* tersebut telah ditanami oleh pemilik kebun dan siap produksi, cara bagi hasil antara pemilik kebun dan pemelihara dihitung dari jumlah buah kelapa setiap kali panen, setelah dikeluarkan untuk ongkos *mamanjek karambie* atau memetik kelapa. Maka hasil bersih banyaknya buah kelapa yang tinggal dibagi dua. Misalnya, pohon kelapa yang siap diproduksi sebanyak 100 batang, ketika panen tiba antara pemilik kebun dan pemelihara bersepakat untuk memanggil orang memanjat pohon kelapa. Dalam satu batang pohon kelapa ongkos memanjatnya sebanyak 5 buah kelapa, jadi kalau 100 batang yang dipanjat ongkosnya 500 buah kelapa. Sisa kelapa yang tinggal sekitar 2000 buah tersebut yang dibagi dua, yaitu untuk pemilik kebun sebanyak 1000 buah dan pemelihara kebun sebanyak 1000 buah.

Seandainya pemilik memiliki lahan atau tanah kosong dan pemelihara menyediakan bibit dan menanam pohon kelapa di kebun itu sekaligus merawat hingga berproduksi, bagi hasil untuk tiap kali panen dilakukan dengan dua cara, pertama apabila kebun itu letaknya di pegunungan yang

¹. 1 naliah = 16 are, 1 are = 1 Kg 2 Ons, 1 Kunco = 10 Naliah. Zakat dikeluarkan bila hasil padi mencapai 5 kunco.

jauh dari areal perkampungan, maka hasilnya dibagi dua sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Kedua apabila kebun itu merupakan tanah kampung yang letaknya di areal perkampungan, bagi hasil yang berlaku yaitu $2/3$ untuk pemilik kebun dan $1/3$ untuk pemelihara.

Sistem bagi hasil yang berbeda antara tanah kampung dan tanah pegunungan dilatarbelakangi faktor lokasi. Letak kebun di pegunungan lebih sulit dijangkau dan memerlukan tenaga tambahan bagi pemelihara bila dibandingkan dengan kebun yang terletak di areal perkampungan. Bagi hasil setiap kali panen dilakukan karena hasil yang diperoleh setiap panen tidak selalu sama banyak, kemungkinan panen kelapa pertama lebih banyak atau lebih sedikit dibanding panen berikutnya atau sebaliknya.

Di sela-sela kebun kelapa pemelihara biasanya juga menanam tanaman muda seperti sayur-sayuran dan kacang-kacangan, di samping untuk konsumsi keluarga kelebihannya dapat menambah penghasilan keluarga. Tidak ada ketentuan bagi hasil tanaman tersebut dibagi dengan pemilik tanah, namun diberi berdasarkan keikhlasan si pemelihara sebagai tanda terima kasih. Hal seperti di atas berlaku pula untuk areal persawahan, di mana masalah *luah blang* (menunggu sawah ditanami kembali) areal persawahan ditanami dengan tanaman muda.

Tanaman pala yang merupakan komoditi andalan dan harapan masyarakat Aceh Selatan, juga memberlakukan bagi hasil dalam bentuk *mawah* dengan tata cara yang sama dengan tanaman kelapa. Luas kebun pala yang dimiliki seorang petani dapat berhektar-hektar, untuk itu agar tetap terawat dan berproduksi baik dilakukan *mawah*. Pemilik memperoleh $2/3$ bagian untuk kebun pala yang berada di areal perkampungan dan $1/3$ untuk pemelihara. Sedangkan kebun pala yang berada di pegunungan di bagi dua antara pemilik dan pemelihara. Tanaman pala dapat dimanfaatkan mulai dari kulit sampai isi buah yang diolah menjadi barang dagangan. Daging buah dibuat aneka macam makanan dan minuman. Biji dan Fuli (selubung biji) menghasilkan minyak pala sedangkan tempurung biji dipakai untuk bahan baku kimia. Menurut pengalaman seorang petani, kebun pala seluas 1 Ha dapat menghasilkan 300 Kg pala bersih.

Selain cara bagi hasil tersebut di atas, ditemui cara bagi hasil lain

yang khusus berlaku di kecamatan Samadua yaitu *bagi anak atau pado anak*. Bagi hasil dilakukan di sawah saat menjelang panen, caranya sama dengan bagi hasil *balah batang* hanya saja pada *bagi anak atau pado anak* ini dikeluarkan ongkos-ongkos berupa sewa kerbau, bibit dan keseluruhan biaya selama penggarapan sawah. Dengan kata lain, bagi anak atau pado anak ini merupakan kombinasi antara sistem bagi hasil *balah batang* dengan sistem *mawah*.

2. Bidang Peternakan.

Kawasan Aceh Selatan secara umum sangat potensial untuk mengembangkan usaha peternakan, baik untuk peternakan besar maupun peternakan kecil. Hal ini dimungkinkan karena banyaknya areal yang dapat digunakan menjadi padang penggembalaan dan hijauan makanan ternak. Karena ketiadaan pakan ternak yang memadai, maka peternakan di Aceh Selatan tidak berkembang dengan baik. Namun demikian, tidak adanya peternakan besar bukan berarti usaha peternakan itu sendiri kurang marak. Adanya pemilik mempunyai ternak lebih dari 10 ekor merupakan bukti bahwa masyarakat menjadikan usaha ternak sebagai usaha serius untuk menambah penghasilan keluarga.

Di samping memelihara sendiri ternak mereka, ada juga yang menyerahkannya kepada pihak lain baik dari kalangan keluarga sendiri atau seseorang yang dipercayai dapat memelihara ternak tersebut hingga berkembang biak. Penyerahan ternak untuk dipelihara oleh orang lain dan diadakan bagi hasil dari anak pinak ternak itu dikenal dengan istilah *mawah*.

Ternak yang di *mawah* pada umumnya adalah *kabau* (kerbau), *kambiang* (kambing), sedangkan *ayom* (ayam) dan *itiek* (itik) jarang di *mawah* sebab biasanya hanya dipelihara sekedar konsumsi keluarga, lagi pula tempat pemeliharaan dan makanannya mudah disediakan tanpa perlu membawa kepadang gembalaan atau mencari rumput-rumputan sebagaimana kerbau dan kambing.

Pada *mawah* ini ada beberapa bentuk bagi hasil, pertama pemilik menyerahkan *kabau batino* atau *kambiang batino* (kerbau betina atau kambing betina) kepada pemelihara. Diserahkan jenis kelamin betina bertujuan bahwa hewan itu dapat beranak-pinak dan mencari sendiri pejantannya. Dengan demikian pemilik tidak perlu menyerahkan

sepasang hewan jantan dan betina untuk dipelihara. Ketika batas perjanjian bagi hasil *mawah* itu berakhir anak-pinak dari kerbau atau kambing yang dipelihara tersebut akan di bagi dua sedangkan induknya tetap merupakan milik si empunya. Cara pembagian ini seperti diungkapkan oleh informan ibu Zahara Yahya (74 tahun) sebagai berikut :

“Kito punyo kabau atau kambieng batino diagih ka urang lain dapek anak duo ikue, masing-masing satu saurang kalau kaduonyo kabau batino. Bilo kabaunyo satu batino satu jantan, dicalik kabau apo yang maha, bilo kabau jantan yang maha maka kabau jantan diagih untuk yang punyo”.

(kita punya kerbau atau kambing betina dipelihara oleh orang lain dan mendapat anak dua ekor, masing-masing mendapat satu ekor kalau keduanya betina. Bila kerbaunya satu betina dan satu jantan, dilihat kerbau mana yang lebih mahal, kalau kerbau jantan yang mahal maka kerbau jantan itu diberikan untuk yang empunya).

Berdasarkan data di atas, seandainya kerbau atau kambing itu memiliki dua ekor anak yang sama-sama betina atau sama-sama jantan maka untuk pemilik satu dan pemelihara satu, bila diantara dua ekor anak kerbau atau kambing itu tidak sama besar, maka hewan yang besar tersebut untuk pemilik. Namun apabila seekor jantan dan seekornya lagi betina dilihat mana yang lebih mahal, seandainya jantan yang mahal, maka jantan tersebut untuk pemilik sedangkan yang betina untuk si pemelihara begitu pula sebaliknya. Kalau anak kerbau atau kambing hanya satu, maka merupakan milik bersama, pembagian hasil dilakukan dengan cara menjual hewan itu, hasil dari penjualan baru di bagi dua.

Pada bentuk lain —walaupun jarang dijumpai— pemilik menyerahkan kerbau atau kambing jantan kepada pemelihara. Pada waktu kerbau tersebut diserahkan mereka menghitung berapa harga hewan tersebut. Sewaktu kerbau sudah besar dan dijual maka sisa harga sesudah dikurangi harga dasar dahulu dibagi antara pemilik dan pemelihara.

Pada bentuk yang terakhir pembagian untuk *mawah* hewan jantan atau hewan betina tanpa anak dibagi setelah dijual, di mana uang penjualan untuk pemilik *tigo kaki* (tiga kaki) dan pemelihara mendapat *sakaki* (satu kaki). Misalnya, harga seekor kerbau jantan Rp. 1.000.000,- maka bagian pemilik mendapat Rp. 750.000,- dan pemelihara Rp. 250.000,-

Bagi hasil *tigo kaki dan sakaki* tidak mutlak, bisa jadi antara pemilik dan pemelihara sama-sama mendapat *duo kaki* (dua kaki) seperti keterangan di atas, bagi hasil semacam ini tergantung dengan *perjanjian awai* (perjanjian semula).

Dalam *mawah* hewan ternak ini, selain bagi hasil juga ada konsekuensi lain apabila hewan *mawah* itu mati. Ada tidaknya ganti rugi tergantung dalam keadaan bagaimana hewan itu mati. Jika mati diterkam harimau akan dilihat apakah karena kurang terurus atau kandangnya dibiarkan tidak diperbaiki sehingga memungkinkan binatang buas memangsanya. Apabila dibunuh atau ditetak pemelihara dipertanyakan mengenai pengawasan terhadap hewan tersebut sampai hewan itu berkeliaran merusak tanaman orang sehingga menimbulkan kemarahan dan dibunuh, jika setelah diselidiki pemelihara bersalah, maka harus diganti rugi. Demikian juga apabila mati dalam keadaan kurus berarti tidak dirawat dan diberi makan dengan baik. Ganti rugi ditetapkan sebesar harga hewan yang mati setelah ditaksir oleh pemilik. Kematian hewan di luar disebutkan tadi, kandang telah diperbaiki, pengawasan dan pemeliharaan baik, tetapi mati dimangsa hewan buas atau dibunuh, ganti rugi tidak diberlakukan di sini karena dianggap merupakan kehendak dari Yang Maha Kuasa. Begitu pula jika kematian hewan tersebut dalam keadaan gemuk berarti ada hal tertentu di luar kemampuan manusia untuk mengharapkan hewan tersebut memberi hasil.

3. Bidang Perikanan

Mencari ikan merupakan mata pencaharian hidup makhluk manusia yang amat tua selain berburu dan meramu. Dibandingkan dengan berburu, mata pencaharian nelayan lebih banyak bergantung kepada perkembangan teknologi. Kecuali alat-alat menangkap ikan, nelayan juga membutuhkan perahu dengan segala peralatannya untuk melajukan dan mengemudikannya. Karena nelayan amat tergantung kepada laut, ia juga amat tergantung kepada perahu. Kalau perahu menangkap ikan itu kecil, maka mereka hanya dapat berlayar dekat pantai, dan kesempatan mencari ikan sebanyak mungkin menjadi terbatas.

Para nelayan biasanya berusaha keras untuk dapat membeli perahu besar yang dikemudikan empat hingga lima orang. Dengan perahu besar

semacam itu mereka dapat berlayar lebih jauh, mungkin sampai 7-8 Km. Perahu-perahu itu dikemudikan sendiri dengan awaknya berupa anak-anak mereka sendiri, atau kaum kerabat yang lain, tetapi ada juga yang bukan kerabat.

Di samping perahu-perahu dan peralatan penangkapan dioperasikan sendiri, ada juga yang diberikan kepada nelayan pekerja lainnya oleh toke (pemilik) perahu. Hal semacam ini terjadi apabila *toke perahu* mempunyai perahu lebih dari satu atau toke itu mata pencaharian pokoknya bukan nelayan, namun mempunyai modal untuk menyediakan perahu beserta peralatan penangkapan.

Sistem upah yang mereka pakai biasanya berupa sistem bagi hasil. Cara pembagian penangkapan antara *toke* pemilik perahu atau pukat dengan nelayan pekerja tidak ditentukan dalam bentuk upah atau gaji harian maupun bulanan. Besarnya pendapatan nelayan ditentukan oleh sedikit banyaknya hasil yang diperoleh dari usaha-usaha penangkapan ikan. Pembagian hasil juga tergantung pada jenis perahu atau alat penangkapan.

Di wilayah Aceh Selatan dikenal beberapa alat penangkapan seperti *pukek cincin* (pukat langgar), *bagan atau unjam*, *boat katrol*, *pukek laut* (pukat laut), *pukek darat* (pukat darat), *biduak* (perahu), *sampan kai* (sampan kail).

Untuk *pukek cincin* (pukat langgar), *toke* menyediakan pukat dan peralatan serta modal kerja. Cara bagi hasil yang berlaku pada alat penangkapan ini yaitu hasil kotor dipotong modal awal, di bagi 5 persen untuk hak pawang hasil bersih dari potongan tersebut di bagi dua antara toke dan nelayan pekerja. Bagian untuk nelayan tadi di bagi lagi dengan jumlah nelayan pekerja itu. Misalnya,

– Jumlah nelayan pekerja 8 orang		
1. Penghasilan kotor dalam 1 hari	= Rp.	2.000.000,-
Potongan-potongan :		
a. Biaya makan = a. Rp. 1.000,-	= Rp.	8.000,-
b. Olie, solar, minyak	= Rp.	10.000,-
c. Perawatan pukat	= Rp.	25.000,-
d. Biaya pengangkutan dan pengawetan (es)	= Rp.	100.000,-

S i s a Rp. 1.858.000,-

- Sisa yang Rp. 1.858.000 di bagi 5% untuk pawang, menjadi Rp. 92.900,- (sisa Rp. 1.765.100,-).
- Sisa Rp. 1.765.100 di bagi dua (untuk toke dan awak pukat), menjadi Rp. 882.550,-
- Bagian awak pukat Rp. 882.550 : 8 = Rp. 110.318,75

Jadi masing-masing awak pukat memperoleh gaji sebesar Rp. 110.318,75 Sedangkan untuk pawang yang juga termasuk awak pukat mendapat sebesar, Rp. 92.900 + 110.318,75 = Rp. 203.218,75.

Pembagian hasil untuk alat penangkapan bagan dan unjam yaitu penarik memperoleh 15 persen dan lampu 15 persen dari hasil kotor. Sisa 65 persen dibagi untuk pawang sebesar 5 persen. Hasil bersih dari pembagian tersebut di bagi dua antara pemilik bagan dan nelayan anggota. Bagian nelayan anggota bagan di bagi rata sejumlah anggota tersebut. Misalnya,

1. Penghasilan kotor bagan 1 Hari	= Rp.	2.000.000
Potongan-potongan :		
a. Bagian penarik 5 %	= Rp.	100.000
b. Bagian lampu 5%	= Rp.	100.000

Sisa Rp. 1.800.000

- Sisa 90% (Rp. 1.800.000) di bagi 5% untuk pawang menjadi = Rp. 90.000,-
- Rp. 1.800.000 – Rp. 90.000,- = Rp.1.710.000,-

4. Hasil bersih Rp. 1.710.000 : 2 = Rp. 855.000,-
5. Pemilik bagan memperoleh Rp. 855.000,-
6. Nelayan anggota bagan dibagi rata sebanyak jumlah mereka (8 orang) menjadi, Rp. 855.000 : 8 = Rp. 106.875,-

Pembagian hasil untuk alat penangkapan *pukek darat* dan *pukek laut* (pukat darat dan pukat laut), dibagi dua antara pemilik dan nelayan setelah dipotong modal awal. Parohan pertama dibagi atas empat bagian dan seperempat dari parohan tersebut adalah hak pawang dan tiga perempat lagi adalah bagian yang memiliki perahu, pukat atau *toke*. Pembagian parohan pertama disebut dengan istilah *harkat sakaja*. Berarti parohan pertama terdiri atas *empat kaja*. *Satu kaja* hak pawang dan *tiga kaja* hak pemilik pukat. Sedangkan parohan kedua dibagi-bagikan kepada awak pukat dengan terlebih dahulu ditarik 5% untuk diberikan kepada orang yang melakukan perawatan dan pemeliharaan pukat.

Alat penangkapan berupa boat katrol cara bagi hasil yaitu dua bagian untuk boat katrol dan satu bagian untuk pemilik *unjam*. Sedangkan untuk alat penangkapan yang disebut *biduak* (perahu) bagi hasil dari perolehan ikan dilakukan dengan cara 10% untuk pemilik perahu ditambah dengan ikan makan untuk hari itu dan sisanya menjadi milik nelayan. Bagi hasil untuk jenis yang disebut *sampan kai* (sampan kail), nelayan hanya memberikan lauk makan saja untuk pemilik sampan yang dibawa melaut.

C. Peran Sistem Bagi Hasil Tradisional Pada Masyarakat.

Antropologi adalah ilmu tentang manusia sehingga amatlah tepat untuk memahami perilaku manusia dalam masyarakat sehari-hari. Dalam kehidupan kesehariannya, manusia telah menciptakan seperangkat nilai-nilai yang mewarnai seluruh sendi-sendi kehidupannya. Nilai-nilai direfleksikan dalam aturan-aturan, ide-ide, dan sebagainya, yang akhirnya membantu manusia agar tetap survive.

Pada uraian di muka, telah disinggung mengenai sistem bagi hasil tradisional dengan berbagai konsekuensi dan cara pembagian hasilnya. Dari penelitian ini, tampak bahwa sistem bagi hasil tradisional merupakan salah satu cara agar manusia tetap survive, utamanya golongan ekonomi lemah. Walaupun zaman dahulu mereka mempunyai lahan pertanian yang

luas, mereka tetap melakukan cara-cara seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai nilai-nilai budaya tertentu yang mereka anut.

Ikatan komunalisme yang masih kuat mengakar dalam masyarakat membuat sistem bagi hasil tradisional dapat terus berkembang dan bertahan. Perasaan senasib sepenanggungan direfleksikan melalui sistem gotong royong di bidang pertanian, perikanan dan kemasyarakatan. Hal ini tampak jelas dari keterikatan setiap warga dalam kerjasama saling membantu meringankan beban, misalnya orang mempunyai lahan pertanian luas memberi sebagian lahan kepada orang lain untuk digarap dan membagi hasil pertanian. Solidaritas ini tampak pada hasil penelitian ini seperti yang dikemukakan oleh Mauss dengan apa yang disebut "Reciprocal gift" (Malinowski, 1969:61) atau resiprositas pemberian saling memberi dan saling menerima. Dapatlah dikatakan bahwa tindakan mereka berdasarkan atas nilai-nilai religius, etik dan sosial.

Pada masyarakat di pedesaan sistem bagi hasil tradisional mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat karena sistem ini dapat meringankan beban bagi masyarakat yang kurang mampu. Dalam masyarakat yang hidupnya kurang mampu, maka peranan sistem ini menjadi tumpuan masyarakat. Lebih-lebih orang yang tinggal di pedesaan yang kehidupannya satu dengan yang lain hampir sama tingkat kehidupannya, maka sistem ini dapat meringankan beban mereka.

Karenanya, dalam sistem bagi hasil tradisional ini agak bersifat tidak ekstrem. Perjanjian sistem bagi hasil hanya didasarkan pada rasa saling percaya, tidak ada ketentuan-ketentuan yang terlalu mengikat. Kalaupun ada terjadi masalah maka diadakan musyawarah dalam penyelesaiannya. Penyelesaian masalah yang dihasilkanpun hendaknya diambil hasil yang terbaik, dan diusahakan tidak merugikan kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Berbeda dengan sistem perjanjian modern, sistem bagi hasil tradisional memang amat cocok untuk diterapkan di daerah pedesaan. Setiap warga yang tidak mampu dapat terlibat di dalam. Pola hubungan antara petani pemilik dan penggarap yang bersifat kekeluargaan amat membantu warga kurang mampu untuk ikut menikmati hasil pertanian. Walaupun hasil pertanian tersebut di bagi dua, tetapi hasilnya tentu lebih besar seandainya dia bekerja sebagai buruh tani.

Apalagi saat ini, dengan semakin banyak penduduk, pemilikan lahan pertanian makin menyempit. Saat ini, makin banyak anggota masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian ataupun pekerjaan. Kondisi menyebabkan banyak petani mempunyai penghasilan rendah. Rendahnya pendapatan akan mempengaruhi kondisi sosial ekonominya.

BAB V PENUTUP

Seperti halnya masyarakat Indonesia lainnya, masyarakat etnis Aceh dan Aneuk Jamee tergolong masyarakat agraris. Sebagian besar mereka hidup dengan mata pencaharian pokok pertanian. Dalam kehidupan sosial budaya sehari-hari, mereka mempunyai warisan budaya yang berasal dari generasi sebelumnya. Salah satu warisan budaya tersebut adalah sistem bagi hasil tradisional. Sistem ini dibutuhkan oleh masyarakat karena adanya suatu "tuntutan" dalam rangka memenuhi kebutuhan dan agar tetap survive. Hal ini berkaitan erat dengan sistem ekonomi dan hubungan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Walaupun sistem ekonomi modern mulai merambah seantero dan membawa dampak pada kehidupan masyarakat, tampaknya sistem bagi hasil tradisional memiliki banyak segi positifnya. Salah satunya adalah membantu masyarakat yang lemah. Dengan demikian, pola sistem bagi hasil tradisional mempunyai prospek untuk dikembangkan lebih lanjut. Sifat praktis dan tidak bertele-tele sangat membantu kaum lemah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pola kemitraan antara pihak yang kuat dengan lemah adalah salah satu jawaban yang selama ini dirasakan pemerintah dalam mengangkat kaum lemah.

Walaupun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 yang menyangkut perjanjian bagi hasil tentang tanah dan juga Undang-Undang No. 6 tahun 1967 yang mengatur tentang peternakan, namun demikian pelaksanaan kedua undang-undang tersebut harus lebih disosialisasikan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Selama ini sistem bagi hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat hanya berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur menurut adat. Hal ini dilakukan karena bukan mustahil di masa depan sistem ini dapat pula masalah. Adanya penerapan Undang-undang tersebut diharapkan sistem perjanjian bagi hasil tradisional menjadi lebih kuat di mata hukum yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Alfian (ed.)

1977 *Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*. Jakarta: LP3ES.

Anonim

1910 *Adatrechbundel I serie Atjeh*, S-Gravenhage: Martinus Nijhoff.

1960 *U.U.P. Agraria No. 5 Tahun 1960*.

1967 *U.U.P. Peternakan/Kesehatan Hewan No. 6 Tahun 1967*.

Biro Pusat Statistik D.I. Aceh

1995a *Aceh Besar dalam Angka*. Banda Aceh: Biro Pusat Statistik (BPS) kerjasama BAPPEDA dan Kantor Statistik Kabupaten Aceh Besar.

1995b *Aceh Selatan dalam Angka*. Banda Aceh: Biro Pusat Statistik (BPS) kerjasama BAPPEDA dan Kantor Statistik Kabupaten Aceh Selatan.

De Boer, D.W.N.

1923 "Het Recht op Grond in Atjeh", *Koloniaal Tijdschrift*.

Djajadiningrat, R.A. Hoesein.

1934 *Atjeh Nederlandsh-Woordenboek* 1, 11, Batavia, Landsdrukkerij.

Drewes, G.W.J. dan Voorhoeve, p.

1958 "Adat Atjeh", *V.K.I.* 24

Haar, Ter, Bzn.

1960 *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat*, Terj. K. Ng Subakti pusponoto, Jakarta: Pradnja Paramita.

Hoesein, Mohammad.

1970 *Adat Atjeh*, Banda Atjeh: Dinas P dan K.

- Hurgronje, C. Snouck
1893 *Atjehers I-II*, Leiden: E.J. Brill.
- Imam Sudiyat.
1970 *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- Jacobs, Julius
1984 *Het Familie en Kampongleven op Groot Atjeh*, Leiden: E.J. Brill.
- Kremer, J.
1923 *Atjeh I-II*, Leiden: E.J. Brill.
- Koentjaraningrat
1995 *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Jambatan.
- Langen, K.F.H./Van
1888 "De Inrichting van het Atjehsche Staatbestuur onder het Sultanaat", *BKI* 37, hal. 381-470.
- Melalatoa, Junus
1995 *Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia*, Jakarta: Depdikbud.
- Meuraxa, Dada
1974 *Sejarah Kebudayaan Sumatra*, Medan: Penerbit pengarang sendiri.
- Saidi, Mohd, et al.
1989 *Sistim Bagi Hasil Tradisional di Kabupaten Aceh Besar*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Darus-salam.
- Soekanto.
1960 *Meninjau Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Pradnja Paramita

Syamsuddin, T.

- 1971 "Kebudayaan Atjeh", dalam Koentjaraningrat (ed), *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, Djakarta: Jambatan.
- 1978 *Adat Istiadat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
- 1981 *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Aceh*, Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
- 1982 *Upacara Tradisional Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh: Depdikbud, Proyek P2NB.

Zainuddin, H.M.

- 1961 *Tarich Atjeh dan Nusantara*, Medan: Pustaka Iskandar Muda.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Abu Yaziz
Umur : 67 Tahun
Pekerjaan : Sekretaris desa Gunung Cut
Alamat : Gunong Cut Samadua

2. Nama : Adnan Daud
Umur : 56 Tahun
Pekerjaan : Mantan Kasi Kebud dan Penilik
Binmudora Kandep Dikbudcam

Alamat : Blang Pidie

3. Nama : Aminuddin Ende
Umur : 49 Tahun
Pekerjaan : Kepala Mukim Kasik Putih
Alamat : Kasik Putih Samadua

4. Nama : Amir
Umur : 52 tahun
Pekerjaan : Panglima Laot
Alamat : Susoh

5. Nama : H. Abdul Muid Zamzam
Umur : 62 Tahun
Pekerjaan : Ketua MUI
Alamat : Tapaktuan

6. Nama : H. Abdul Manaf
Umur : 71 Tahun
Pekerjaan : Mantan Ketua DPRD Aceh Selatan
Alamat : Lhok Bengkuang Tapaktuan.

7. Nama : Ainal Amin
Umur : 84 Tahun
Pekerjaan : Mantan Wedana
Alamat : Blang Pidie

8. Nma : Iqbal
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Pawang Boat/Nelayan
Alamat : Desa Lhok Bengkuang Tapaktuan

9. Nama : Karim
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : Panglima Laot
Alamat : Susoh

10. Nama : M.Ali
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan ; Nelayan
Alamat : Kelurahan Pasar Tapaktuan

11. Nama : M. Ridwan
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan : Manager UD. Hasil Laut Ubena Daya
Alamat : Susoh


12. Nama : Muslim
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Petani / Keujrun Blang
Alamat : Desa Gadang Samadua

13. Nama : Safii
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Panglima Laot
Alamat : Lhok Bengkuang Tapaktuan

14. Nama : Samsuddin
Umur : 66 Tahun
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Meunasah Tuha Peukan Bada
15. Nama : Imma
Umur : 27 Tahun
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Meunasah Tuha Peukan Bada
16. Nama : Zahara Binti Yahya
Umur : 74 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan Guru Min
Alamat : Desa Gadang Samadua

Lampiran - Lampiran

DAERAH ISTIMEWA ACEH




Keterangan

- - - - - : Batas Propinsi
- - - - - : Batas Kabupaten
- ☼ : Ibu Kota Propinsi
- : Ibu Kota Kabupaten

Skala 1 : 1 750.000

PROVINSI SUMATERA UTARA

PROV. DAERAH ISTIMEWA ACEH (II)
KABUPATEN ACEH SELATAN (01)




ACUE	NAMA PROVINSI KABUPATEN KUDYA DAN KECAMATAN
1101	NAB ACEH SELATAN
1101010	Acc. P. Aceh Besar
1101011	Sungai
1101012	Simpang Keras
1101013	Simpang Hal
1101014	Trumon
1101015	Ekel-jan
1101016	Nusa Selatan
1101017	Nusa Utara
1101018	Tapak Tuan
1101019	Semadam
1101020	Sawang
1101021	Musab
1101022	Sambutan, Huj
1101023	Mangjeng
1101024	Tanjungjaya
1101025	Blang Mula
1101026	Sukaah
1101027	Pada Betra


Legenda :

- Batas Kecamatan
- Batas Pantai
- Ibu Kota Kabupaten/Kota
- Daerah Kacamada / Kota Administrasi

PETA DAERAH TINGKAT II ACEH BESAR



A.O.J.ACEH



- 1. ACEH
- 2. GAYO
- 3. ALAS
- 4. KLUET
- 5. TAMIANG

- 6. SINGKIL
- 7. ANAK JAME
- 8. SIMEULUE

REPERSTASIAN
SERBANG
KALIRUNG
BANGUNAN
TOL. CATAT.



003925.4



Ke